

SKRIPSI

**ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI
PENGUNAAN DANA DESA DI DESA KALOLA
KABUPATEN WAJO
(Perspektif Akuntansi Syariah)**



OLEH

**YENI NURISMA
NIM. 17.2800.020**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

2024

**ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI
PENGUNAAN DANA DESA DI DESA KALOLA
KABUPATEN WAJO
(Perspektif Akuntansi Syariah)**



OLEH

**YENI NURISMA
NIM. 17.2800.020**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan Akuntansi
(S.Tr.Ak) pada Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
2024**

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Penggunaan Dana Desa di Desa Kalola Kabupaten Wajo (Perspektif Akuntansi Syariah)

Nama Mahasiswa : Yeni Nurisma

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2800.020

Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B.2508/In.39.8/PP.00.9/11/2020

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP : 19710208 200112 2 002

Pembimbing Pendamping : Dr. Damirah, S.E., M.M.
NIP : 19760604 200604 2 001

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 19710208 200112 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Penggunaan Dana Desa di Desa Kalola Kabupaten Wajo (Perspektif Akuntansi Syariah)

Nama Mahasiswa : Yeni Nurisma

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2800.020

Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B.2508/In.39.8/PP.00.9/11/2020

Tanggal Kelulusan : 30 Juli 2024

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. (Ketua) (.....)

Dr. Damirah, S.E., M.M. (Sekretaris) (.....)

Ira Sahara, S.E., M.Ak. (Anggota) (.....)

Trian Fisman Adisaputra, S.E., M.M. (Anggota) (.....)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 19710208 200112 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
 وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَا بَعْدُ

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT. atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini sebagai salah satu syarat kelulusan dan memperoleh gelar sarjana Terapan Akuntansi (S.Tr.Ak) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri parepare.

Rasa syukur dan bahagia yang tidak ada hentinya penulis mengucapkan terima kasih banyak yang setulus tulusnya kepada Ibu saya tercinta Masdiana dan Ayah saya tercinta Muh. Ramli yang senantiasa memberikan semangat, nasihat, dan doa-doa terbaik dan teruntuk adik saya satu-satunya Gina Aniqah yang selalu mendoakan yang terbaik untuk kakaknya. Berkat merekalah penulis selalu semangat dan berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan tugas akhir ini

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Damirah, S.E., M.M. selaku pembimbing II Atas bimbingan dan bantuan yang diberikan, penulis ucapkan banyak terimakasih, penyusunan skripsi ini juga mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah berusaha menjadikan IAIN Parepare menjadi kampus yang lebih baik dan maju, sekaligus selaku Dosen Penasehat Akademik.
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

3. Bapak Dr. Ahmad Dzul Ilmi Syarifuddin, M.M. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
4. Bapak dan Ibu dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah meluangkan waktunya untuk mendidik dan memberikan ilmu pengetahuannya selama proses perkuliahan di IAIN Parepare.
5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Bapak dan Ibu staf administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak membantu dan memberikan informasi terkait akademik.
7. Untuk kedua orang Tua serta seluruh keluarga , terima kasih selalu memberi support dalam segala hal. terima kasih telah memberikan motivasi dan nasehat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini hingga akhir.
8. Keluarga besar Racana Makkiade' – Malebbi IAIN Parepare sebagai wadah untuk berproses dan mewujudkan harapan.
9. Kepada Vegly Vega Vebiola, Viona Ulia Ola Bala, Kak Aliyah Bachtiar selaku sahabat yang tak tergantikan terima kasih telah menjadi inspirasi dan sumber kebahagiaan yang tidak ada habisnya. Semoga kesuksesan milik kita bersama
10. Teman-teman peneliti yang senantiasa memberikan *support* dan semangat sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi untuk pendidikan Strata 1.

Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak yang telah membaca skripsi ini guna memberikan perbaikan-perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.


Akhir kata, Semoga Allah SWT. memberikan balasan yang lebih baik atas kebaikan atau bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Atas perhatiannya penulis mengucapkan terima kasih.

Parepare, 17 Juni 2024
10 Zulhijah 1445 H

Penulis



Yeni Nurisma
NIM: 17.2800.020



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yeni Nurisma
NIM : 17.2800.020
Tempat/Tgl. Lahir : Bila Sidrap, 1 Oktober 1999
Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Penggunaan Dana
Desa di Desa Kalola Kabupaten Wajo (Perspektif
Akuntansi Syariah)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 17 Juni 2024
10 Zulhijah 1445 H

Penulis



Yeni Nurisma
NIM: 17.2800.020

ABSTRAK

Yeni Nurisma. *Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Penggunaan Dana Desa di Desa Kalola Kabupaten Wajo (Perspektif Akuntansi Syariah)*. Dibimbing oleh Ibu Muzdalifah Muhammadun dan Ibu Damirah

Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk kegiatan pembangunan desa dan pemulihan ekonomi pasca pandemi. Namun dalam praktiknya terdapat ketidaksesuaian perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi penggunaan Dana Desa Kalola Kabupaten Wajo berdasarkan perspektif akuntansi syariah

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Kalola, Sekretaris Desa Kalola, Kaur Keuangan Desa Kalola dan masyarakat Desa Kalola. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan mereduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Uji keabsahan data yang digunakan pada penelitian ini adalah uji credibility

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) akuntabilitas penggunaan dana desa sudah berjalan sesuai indikator akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas proses, akuntabilitas program dan akuntabilitas kebijakan. Berdasarkan transparansi, pemerintah desa Kalola sudah menyediakan dokumen dan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi. (2) adapun faktor pendukung tersedianya sarana dan prasarana yang memberikan manfaat kepada masyarakat dan pegawai, serta keterbukaan pemerintah desa Kalola kepada masyarakat dalam penggunaan dana desa, meningkatkan rasa percaya masyarakat kepada pemerintah Desa Kalola. Faktor penghambat adalah masih kurangnya kualitas SDM perangkat desa, kondisi yang tak terduga menghambat pelaksanaan program kegiatan, dan masih kurangnya partisipasi masyarakat desa. (3) penggunaan dana Desa Kalola sudah mematuhi prinsip akuntansi syariah yaitu: prinsip pertanggung jawaban, prinsip keadilan dan prinsip kebenaran.

Kata kunci : Akuntabilitas dan Transparansi, Dana Desa, Prinsip Akuntansi Syariah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
PEDOMAN LITERASI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Penelitian Relevan	9
B. Tinjauan Teori.....	14
C. Kerangka Konseptual	34
D. Kerangka Pikir	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	36
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	37

C. Fokus Penelitian.....	37
D. Jenis dan Sumber Data	37
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	38
F. Uji Keabsahan Data.....	41
G. Teknik Analisis Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Akuntabilitas dan Transparansi Penggunaan Dana Desa	46
B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas dan Transparansi Penggunaan Dana Desa	71
C. Akuntabilitas dan Transparansi Penggunaan Dana Desa Kalola dalam Perspektif Akuntansi Syariah.....	78
BAB V PENUTUP	99
A. Simpulan	99
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN	IV
BIODATA PENULIS	XLIII

PAREPARE

DAFTAR TABEL

No	Judul Tabel	Halaman
1.1	Realisasi anggaran penggunaan dana desa	3
4.1	Laporan realisasi dana desa Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo	55
4.2	Penerima bantuan langsung tunai	82



DAFTAR GAMBAR

No	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	36
4.1	Laporan konsolidasi	49



DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul Gambar	Halaman
1	Surat penelitian awal (observasi)	VI
2.	Surat permohonan izin pelaksanaan penelitian	VII
3.	Surat izin penelitian	VIII
4.	Surat keterangan selesai penelitian	IX
5.	Pedoman wawancara	X
6.	Rencana kegiatan pemerintah desa	XIV
7.	Laporan Realisasi APB Desa	XVI
8.	Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa	XVII
9.	Laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa	XIX
10.	Pemberian makanan tambahan kepada Bumil dan balita	XXVI
11.	Perintisan jalan tani	XXVII
12.	Pembuatan dekker	XXVIII
13.	Absen musyawarah desa	XXIX
14.	Daftar hadir penerima BLT	XXX
15.	Surat permintaan pembayaran	XXXII
16.	Tanda bukti pengeluaran uang	XXXIII
17.	Struktur organisasi desa Kalola	XXXIV
18.	Baliho info realisasi APBDesa	XXXI
19.	Dokumentasi wawancara	XXXII
20.	Surat keterangan wawancara	XXXIX
21.	SK penetapan pembimbing	XLVII
22.	Biodata penulis	XLVIII

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonema konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
			dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

- a) Vokal Tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I

أ	Dammah	U	U
---	--------	---	---

- b) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وَـ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

- c) Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَـ/آـ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
إِـ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
أُـ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قَيْلٌ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d) *Ta marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

الْجَنَّةُ الرَّوْضَةُ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

e) *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعَمَّ : *Nu'ima*

عَدُوٌّ : *'Aduwwun*

Jika huruf *ح* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*حِي*), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

f) Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الْشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g) Hamzah

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ Hum fī rahmmatillāh

j) Huruf kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi`a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur`an

Nasir al-Din al-Tusī Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,

Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad

Ibnu)

Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi Abū Zaid, Naṣr Hamīd (bukan:

Zaid, Naṣr Hamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subhānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS../...: 4=	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor).

Karena dalam bahasa Indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

Et al. : “dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagai



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang wilayahnya terbagi atas daerah provinsi yang setiap daerah provinsi tersebut terbagi lagi menjadi kabupaten/kota. Saat ini untuk mengatur setiap wilayah yang ada di Indonesia, pemerintah menerapkan sistem desentralisasi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Secara umum desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus otonomi daerah nya sendiri sesuai dengan sistem negara yang berlaku.¹ Pemerintah daerah diberikan dalam daerah yang bertujuan untuk memberikan kesejahteraan pada daerah tersebut.

Desa adalah lingkup terendah dalam struktur pemerintahan yang menjadi tumpuan dalam pelaksanaan urusan pemerintah. Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, desa adalah gambaran kesatuan masyarakat yang sah dengan batas teritorial yang memiliki hak untuk mengatur dan mengelola kepentingan masyarakat setempat, sesuai dengan asal dan adat istiadat lokal yang diakui dan dihormati oleh sistem pemerintah. Desa memiliki hak untuk mengatur pemerintahan sendiri yang disebut dengan otonomi desa, dilaksanakan untuk mencapai tujuan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sebagai bentuk implementasi otonomi desa dan pemerataan pembangunan di Indonesia, maka awal pembangunan dimulai dari desa. Untuk merealisasikan hal tersebut jumlah anggaran dana desa yang dikeluarkan terus meningkat setiap tahun yang bertujuan untuk mewujudkan pemerataan ekonomi. Dana desa bersumber dari dana APBN yang ditransfer melalui

¹Nordiawan, et al., eds., Akuntansi Pemerintah (Jakarta: Salemba Empat, 2007), h. 284

APBD dan digunakan untuk melaksanakan kegiatan prioritas desa yaitu melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.²

Dana desa adalah bentuk dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki desa. Menjadi sebuah kewenangan sendiri bagi desa dalam mengurus daerah sendiri dan melaksanakan pembangunan secara mandiri demi peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup. Segala jenis sumber daya dan pemerintahan dikelola langsung oleh pemerintah desa, termasuk kekayaan dan pengelolaan keuangan yang dimiliki desa. Karena besarnya tugas yang dimiliki pemerintah desa maka harus dilengkapi dengan pertanggungjawaban.

Tahun 2019 akhir, dunia dikejutkan oleh munculnya *Corona virus Disease* 2019 (Covid-19) yang awal mulanya terjadi di Wuhan, China. Penyebaran virus ini terjadi dengan sangat cepat hingga ke seluruh penjuru dunia, termasuk di Indonesia. Upaya pemerintah Indonesia untuk memperbaiki keadaan ekonomi dan menangani Covid-19 dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), termasuk dengan melalui program Dana Desa.

Aturan mengenai Pengelolaan Dana Desa tahun 2023 terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, Dana Desa diprioritaskan untuk program kegiatan percepatan pencapaian tujuan SDGs desa yaitu mendukung pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, serta mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan desa.³

²Sri Mulyani Indrawati, Buku Pintar Dana Desa: Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat. (Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2020), h.12.

³Republik Indonesia, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Jakarta: Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2022).

Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional di tingkat desa meliputi berbagai kegiatan seperti mengurangi kemiskinan, meningkatkan kapasitas badan usaha milik desa, serta mendukung usaha produktif. Dana Desa juga digunakan untuk mendukung program prioritas nasional di tingkat desa, seperti pemetaan potensi desa, pengelolaan teknologi informasi, pengembangan desa wisata, penguatan ketahanan pangan, pencegahan stunting, dan pengembangan desa inklusif.

Dana Desa juga digunakan untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam di tingkat desa, termasuk upaya mewujudkan desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa. Pemberian BLT Dana Desa kepada masyarakat desa dapat mengurangi kemiskinan dan membantu dalam pemulihan pasca bencana. Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021, Dana Desa ditujukan untuk program perlindungan sosial melalui BLT Desa (sebesar minimal 40%), ketahanan pangan dan hewani (minimal 20%), pendanaan penanganan Covid-19 (minimal 8%), dan program sektor prioritas lainnya.⁴ Berikut ini penulis tampilkan realisasi anggaran Dana Desa Kalola, Kabupaten Wajo Tahun 2020-2023:

Tabel 1.1 Realisasi Anggaran Penggunaan Dana Desa Kalola
Kabupaten Wajo 2020-2023

Tahun	Anggaran	Realisasi	Lebih (Kurang)
2020	Rp. 780.228.458	Rp. 778.485.055	Rp. 1.743.403
2021	Rp. 780.817.403	Rp. 757.244.573	Rp. 23.572.830
2022	Rp. 755.964.624	Rp. 732.602.700	Rp. 23.361.924

⁴Wiwini Wijayansih, *et al.*, eds., PENANGGULANGAN KEMISKINAN EKSTREM MELALUI PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN DI DESA: Studi Kasus Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Utara (Policy Paper Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Volume 1 No. 1 - Desember 2023), h.3.

2023	Rp. 1.062.501.760	Rp. 1.031.075.836	Rp. 31.425.924
------	-------------------	-------------------	----------------

Sumber: *Arsip Data Desa Kalola, Kabupaten Wajo Tahun 2020-2023*

Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2020 anggaran yang dialokasikan sebanyak Rp. 766.290.000 dengan realisasi sebesar Rp. 764.546.597. Terdapat kelebihan anggaran sebesar Rp. 1.743.403. Pada tahun 2021, anggaran meningkat menjadi Rp. 779.074.000, namun realisasi lebih rendah yaitu Rp. 755.501.170. Terdapat kelebihan anggaran sebesar Rp. 23.572.830. Pada tahun 2022, terjadi penurunan anggaran menjadi Rp. 755.964.624 dan realisasi turun menjadi Rp. 732.602.700. Terdapat kelebihan anggaran sebesar Rp. 23.361.924. Terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2023 dengan anggaran Rp. 1.062.501.760 realisasi sebanyak Rp. 1.031.075.836 dengan kelebihan anggaran sebesar Rp. 31.425.924

Terlihat bahwa pada tahun 2020, realisasi hampir sama dengan anggaran yang telah dialokasikan sedangkan pada tahun 2021 dan 2023, terdapat selisih antara anggaran dan realisasi, dengan realisasi lebih rendah dari anggaran yang dialokasikan. Ini menunjukkan potensi perencanaan atau pelaksanaan yang tidak optimal. Realisasi anggaran Dana Desa dari Tahun 2020-2023 di Desa Kalola, Kabupaten Wajo digunakan untuk kegiatan pada bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pembinaan masyarakat dan penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa.⁵ Dana ini digunakan untuk mendukung pemerintah, pembangunan, kegiatan sosial, serta pemberdayaan masyarakat di desa.

Fokus dari Dana Desa adalah meningkatkan pelayanan publik di desa, mengurangi kemiskinan, mendorong pertumbuhan ekonomi di desa, mengatasi

⁵Dokumentasi, *Arsip Data Desa Kalola, Kabupaten Wajo Tahun 2020-2022*.

ketimpangan pembangunan antar desa, dan memperkuat peran masyarakat desa dalam proses pembangunan. Pemerintah ingin memberikan dukungan finansial yang kuat untuk memulihkan ekonomi, menangani pandemi, dan memberikan bantuan kepada masyarakat desa yang membutuhkan melalui alokasi Dana Desa. Dana Desa menjadi instrumen kunci dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional dan membantu masyarakat desa dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19. Ini juga menunjukkan keberpihakan pemerintah dalam membantu mereka yang membutuhkan, memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana tersebut.

Fenomena adanya alokasi Dana Desa Kalola, Kabupaten Wajo yang lebih dari Tahun 2020-2022 menunjukkan adanya pengelolaan dana yang tidak optimal. Selisih antara anggaran dan realisasi pada Tahun 2020 hingga 2022 menunjukkan adanya potensi perencanaan dan pelaksanaan yang kurang optimal. Hal ini bisa disebabkan permasalahan perencanaan atau pelaksanaan yang tidak optimal, ataupun pemantauan program pembangunan yang mengakibatkan anggaran tidak terpakai sepenuhnya atau tidak sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Kemudian, jika dana desa tidak dialokasikan atau tidak digunakan secara benar dan tepat sasaran, hal ini tentu mengurangi tingkat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah desa.

Dana Desa yang dianggarkan tentunya untuk mendukung pemerintah, pembangunan, kegiatan sosial, serta pemberdayaan masyarakat di desa. Fokus dari Dana Desa adalah meningkatkan pelayanan publik di desa, mengurangi kemiskinan, mendorong pertumbuhan ekonomi di desa, mengatasi ketimpangan pembangunan antar desa, dan memperkuat peran masyarakat desa dalam proses pembangunan. Pemerintah ingin memberikan dukungan finansial yang kuat untuk memulihkan

ekonomi, menangani pandemi, dan memberikan bantuan kepada masyarakat desa yang membutuhkan melalui alokasi Dana Desa. Dana Desa menjadi instrument kunci dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional dan membantu masyarakat desa dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19. Ini juga menunjukkan keberpihakan pemerintah dalam membantu mereka yang membutuhkan, memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana tersebut.

Program pemerintah pusat dalam alokasi Dana Desa demi memulihkan keadaan ekonomi nasional dan menangani Covid-19 tentunya memerlukan sinergitas dengan pemerintah di setiap desa di seluruh Indonesia. Setiap pengelolaan anggaran yang diberikan di setiap desa tentu harus dikelola dengan baik untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Prinsip dasar yang menjadi indikator dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah akuntabilitas dan transparansi. Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah desa wajib melaksanakan prinsip akuntabilitas yang dalam pelaksanaan kegiatannya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan secara periodik.⁶

Akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa juga sejalan dengan prinsip akuntansi syariah. Konsep dasar yang sama yang dimana seseorang memiliki kewajiban untuk menyampaikan amanah yang diberikan dari seseorang untuk disampaikan kepada orang yang berhak menerimanya. Pemberi amanah harus dapat bersikap adil dan menyampaikan kebenaran. Dengan demikian, pemerintah desa harus menyampaikan informasi terkait pengelolaan dana desa kepada

⁶Nyoman Shuida, Buku Bantu Pengelolaan Pembangunan Desa Berdasarkan UUD No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, 2016), h.1.

masyarakat karena amanah tersebut wajib dipertanggungjawabkan pada publik dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT di akhirat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah pada penelitian ini. Kemudian dibuat rumusan masalah untuk menjawab permasalahan yang ada. Adapun rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana akuntabilitas dan transparansi penggunaan Dana Desa di Desa Kalola Kabupaten Wajo?
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas dan transparansi penggunaan Dana Desa di Desa Kalola Kabupaten Wajo?
3. Bagaimana akuntabilitas dan transparansi penggunaan Dana Desa di Desa Kalola Kabupaten Wajo berdasarkan perspektif akuntansi syariah?

C. Tujuan Penelitian


Segala hal yang dilakukan mempunyai tujuan tersendiri yang ingin dicapai, begitupun pada penelitian ini. Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi penggunaan Dana Desa di Desa Kalola Kabupaten Wajo.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas dan transparansi penggunaan Dana Desa di Desa Kalola Kabupaten Wajo.
3. Untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi penggunaan Dana Desa di Desa Kalola Kabupaten Wajo berdasarkan perspektif akuntansi syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini, dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan lainnya lebih rincinya sebagai berikut:

1. Secara teoritis, Diharapkan penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan dalam bidang akuntansi dan menjadi literature review bagi penelitian-penelitian selanjutnya dan bagi masyarakat luas. Khususnya permasalahan-permasalahan dalam dana desa.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman serta pengetahuan semua pihak dan dapat menjadi rujukan atau referensi dalam mendapatkan informasi mengenai dana desa.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian yang dilakukan oleh Taufiqul Musyfik Arromzi dengan judul Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Batuputih Laok Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep pada tahun 2022. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa mekanisme pengelolaan Dana desa Batuputih Laok. Sudah dilakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 113 Tahun 2014. Mekanisme pengelolaan Desa meliputi, tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban sudah dilakukan dengan baik. Berdasarkan indikator transparansi dalam model pengukuran pelaksanaan good governance.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa desa Batuputih Laok menyediakan aksesibilitas dokumen yang telah tersusun rapi untuk diakses oleh masyarakat selanjutnya adanya kejelasan, kelengkapan, dan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi seperti adanya pemasangan baliho atau papan informasi di beberapa titik. Ada beberapa hambatan dalam pengelolaan alokasi dana desa Batuputih Laok yaitu lemahnya kemampuan perencanaan di tingkat desa, menumpuknya pekerjaan di desa sehingga masih terjadi kesalahan dalam memberikan laporan hasil kegiatan, sebagian masyarakat belum mengerti tentang manfaat pengelolaan keuangan desa.⁷ Persamaan penelitian ini dengan penelitian

⁷Taufiqul Musyfik Arromzi, "Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Batuputih Laok Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep" (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), h.ix

yang dilakukan adalah sama-sama berfokus pada pembahasan akuntabilitas dan transparansi terkait dana desa, adapun perbedaannya penelitian yang dilakukan oleh Taufiqul Musyfiq Arromzi tidak membahas cakupan mengenai penelitian sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan lebih membahas mengenai penggunaan dana desa dan berdasarkan akuntansi syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Asmahul Husna yang berjudul “Analisis Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa sebagai Penunjang Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat di Desa Atue Kecamatan Malili” pada tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode dan mekanisme penyaluran dan penggunaan dana desa sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat desa. Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif. Informan penelitian ini adalah Aparatur Desa Atue, termasuk BPD ataupun tokoh masyarakat. Data diperoleh melalui wawancara, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak sosial ekonomi dari penyaluran dan penggunaan dana desa di Desa Atue sudah terealisasi secara baik dengan adanya pembangunan infrastruktur berupa tambatan perahu, perbaikan jalan, wisata kolam renang HAWAI dan penyaluran BLT.⁸

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pembahasan terkait dengan penggunaan dana desa. Adapun perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Nurul Asmahul Husna membahas terkait penyaluran dan penggunaan dana desa sebagai penunjang kesejahteraan ekonomi masyarakat sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas terkait dana desa yang hanya

⁸Nurul Asmahul Husna, “Analisis Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Sebagai Penunjang Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat di Desa Atue Kecamatan Malili” (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2022), h.xxi.

berfokus kepada penggunaan dana desa yang dianalisis dengan akuntabilitas dan transparansi berdasarkan perspektif akuntansi syariah.

Penelitian oleh Elsi Oktavia yang berjudul Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Nagari Kudu Gantiang Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan dana desa di Nagari Kudu Gantiang Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman dalam pemenuhan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang sesuai dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian yang diperoleh adalah Pemerintah Nagari Kudu Gantiang sudah memenuhi prinsip akuntabilitas pada tahap perencanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Sedangkan dalam tahap pelaksanaan belum sepenuhnya sesuai dikarenakan kaur dan kasi pelaksana melaporkan laporan akhir realisasi terlambat dari waktu yang ditentukan. Selanjutnya pada prinsip transparansi. Pemerintah Nagari Kudu Gantiang sudah memberikan informasi terkait laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Negari melalui baliho yang terpasang di depan Kantor Nagari. Namun untuk kelengkapan informasinya belum sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 dimana dalam informasi tersebut hanya disampaikan laporan realisasi APB Nagari beserta tim pelaksana kegiatan.⁹

Penelitian yang dilakukan Elsi Oktavia memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Kedua penelitian memiliki tujuan

⁹Elsi Oktavia, "Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Nagari Kudu Gantiang Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman" (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau, 2022), h.i.

yaitu mengevaluasi akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa. Elsi Oktavia dan penelitian yang akan dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dan merujuk pada Permendagri No. 20 Tahun 2018 sebagai dasar hukum. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian terkait penggunaan dana desa. Elsa Oktavia meneliti tentang pengelolaan dana desa sedangkan penelitian yang akan dilakukan hanya berfokus pada penggunaan dana desa. Selain itu, penelitian berikutnya akan memperkenalkan dimensi baru dengan mempertimbangkan aspek akuntansi syariah dalam pengelolaan dana desa, yang menjadi perbedaan utama dengan penelitian Elsi Oktavia.

Penelitian relevan dilakukan oleh Ahmad Fadly dengan judul Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Kaseralau Batulappa Pinrang (Analisis Akuntansi Syariah). Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan dana Desa Kaseralau Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang yang kemudian dianalisis menggunakan akuntansi syariah. Jenis penelitiannya menggunakan metode deskriptif kualitatif dan dalam mengumpulkan data jenis penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Kaseralau dalam pengelolaan dana desa melibatkan masyarakat dalam perencanaan, penatausahaan, dan pelaporan dan pertanggungjawaban seperti pembuatan jalan tani dan irigasi pertanian. Laporan pertanggungjawaban dan pencatatan laporan keuangan Pemerintah Desa Kaseralau dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Keterbatasan akses disampaikan kepada masyarakat luas dengan pemasangan baliho berisi informasi APBDes. Kemudian, akuntabilitas pengelolaan dana Desa Kaseralau telah terealisasi dengan baik, hal ini dibuktikan dengan terwujudnya pembangunan

dalam anggaran yang telah dianggarkan dan ini tidak terlepas dari partisipasi masyarakat Desa Kaseralau dalam pengelolaan dana desa. Selanjutnya, pengelolaan dana Desa Kaseralau sudah sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yaitu menerapkan prinsip pertanggungjawaban, prinsip keadilan dan kebenaran.¹⁰

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fadly dengan penelitian selanjutnya yaitu memiliki tujuan untuk mengevaluasi akuntabilitas terkait pengelolaan dana desa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif berdasarkan akuntansi syariah. Terkait perbedaan pada penelitian ini, yaitu penelitian ini hanya membahas terkait akuntabilitas saja sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana desa.

Terakhir penelitian yang dilakukan oleh Riska Karimayuni yang berjudul Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Sei Suka Deras Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara pada Tahun 2020. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa pada desa sei suka deras. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah kantor desa sei suka deras serta aparat desa. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan yang dilakukan yaitu dengan dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa dalam pembangunan desa dengan mengelola alokasi dana desa yang dilakukan di Desa Sei Suka Deras secara komprehensif mulai dari akuntabilitas dan transparansi sudah cukup baik, akan tetapi kelebihan dan kekurangan tak luput

¹⁰Ahmad Fadly, "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Kaseralau Batulappa Pinrang" (Skripsi Sarjana; Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2023), h. viii.

dalam pengelolaan ini. Hal tersebut dibuktikan dalam pengelolaan alokasi dana desa, pemerintah telah menerapkan prinsip akuntabilitas, yaitu dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan pengalokasian dana desa (musyawarah desa).¹¹

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Riska Karimayuni dengan penelitian selanjutnya terkait pada akuntabilitas dan transparansi anggaran dana desa Keduanya mengevaluasi bagaimana dana desa tersebut digunakan dan apakah dalam prosesnya memenuhi standar akuntabilitas dan transparansi. Dengan demikian, meskipun keduanya berfokus pada evaluasi akuntabilitas dan transparansi penggunaan Dana Desa, perbedaan utamanya terletak pada lokasi penelitian, pendekatan analisis dan perspektif yang digunakan yaitu penelitian selanjutnya menambahkan dimensi akuntansi syariah dalam analisis, yang melibatkan prinsip-prinsip akuntansi yang sesuai dengan hukum Islam.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Akuntabilitas dan Transparansi

a. Konsep tentang Akuntabilitas

1) Teori Akuntabilitas

Menurut Budi Setiyon, *accountability* adalah konsep yang memiliki beberapa makna. Terminologi ini sering digunakan dengan beberapa konsep seperti *answerability*, *responsibility*, dan *terminology* lain yang berkaitan dengan “*the expectation of account-giving*” (harapan memberi mandat dengan pelaksana

¹¹Riska Karimayuni. “Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Sei Suka Deras Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara” (Skripsi Sarjana: Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020). h. i

mandat). *accountability* mencakup dengan memperkirakan mengenai hubungan antara pemberi dan penerima mandat.¹²

Akuntabilitas sebagai kewajiban atau kewenangan untuk memberikan pertanggungjawaban kepada pihak yang bersangkutan, yang terdiri atas kewajiban untuk memberikan informasi dan penjelasan tentang tindakan, keputusan, dan penggunaan sumber daya, serta kemungkinan untuk dikenai sanksi atas pelaksanaan kewenangan yang tidak memuaskan. Pendapat tersebut menyoroti aspek-aspek dari akuntabilitas, termasuk pertanggungjawaban untuk tindakan dan keputusan, kewajiban untuk memberikan informasi dan penjelasan, serta kemungkinan untuk dikenai sanksi jika tidak memenuhi kewajiban tersebut. Akuntabilitas yang dijelaskan menggambarkan sebuah proses yang melibatkan berbagai tindakan dan tanggungjawab yang terkait dengan pengelolaan kegiatan, keputusan dan sumber daya.

Akuntabilitas menurut Mardiasmo adalah pihak yang diberikan amanah berkewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, mengemukakan, mengungkapkan dan menyampaikan seluruh aktivitas yang menjadi tanggungjawab kepada pihak pemberi amanah yang memiliki kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban.¹³

Akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting dalam pemerintahan untuk mewujudkan *good governance* dalam satu pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu tuntutan masyarakat yang harus dipenuhi dan akuntabilitas adalah salah satu pilar tata kelola tersebut.

¹²Budi Setiyono, Pemerintahan dan Manajemen Sektor Publik (Cet. 1; Yogyakarta: Caps, 2014), h. 181.

¹³Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik (Yogyakarta: Andi), h.27

Akuntabilitas publik merupakan kewajiban agen untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (principal).

Webster menjelaskan bahwa akuntabilitas adalah suatu kondisi di mana seseorang dapat dipertanggungjawabkan dan bertanggung jawab. Istilah “akuntabel” sebagai kemampuan untuk memberikan pertanggungjawaban, seperti dilakukan manusia kepada Tuhannya atas perbuatannya. Keduanya, memiliki kemampuan untuk dipertanggungjawabkan secara jelas, dan ketiga, menjadi hal yang rutin diperhitungkan atau dipertanggungjawabkan.¹⁴

Akuntabilitas pada pelaksanaan pemerintah daerah adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan yang ada di daerah tersebut yang sesuai pada tujuan yang telah direncanakan. Pemerintah daerah yang merupakan sebagai pelaksana wajib bertanggungjawab untuk menjalankan tugas dan wewenangnya pada setiap kegiatan terhadap masyarakat.¹⁵

Kesimpulan dari beberapa pendapat di atas bahwa akuntabilitas adalah sebuah bentuk pertanggungjawaban dari pemegang amanah untuk mengelola, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas yang dilakukan kepada pemberi amanah. Digunakan sebagai bukti bahwa suatu amanah telah dikerjakan dengan baik. Akuntabilitas salah satu aktualisasi nilai dari prinsip-prinsip *good governance* adalah kewajiban seseorang/pemimpin menjelaskan kinerja sebagai tindakan dalam mempertanggungjawabkan suatu organisasi yang menjadi hak

¹⁴Waluyo, Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi, dan Implementasinya dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), h. 203.

¹⁵Nasihatun dan Suryaningtyas. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Jurnal Bisnis, 3.1 (2015).

wewenang dan menjawab pertanggungjawabannya. Sebagai keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan, sehingga dapat diawasi langsung oleh DPR dan Masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah desa harus memberikan kontribusi untuk memberikan pertanggungjawaban kegiatan pelaksanaan desa sebagaimana dijelaskan dalam Q.S An-Nisa 4/58:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.¹⁶

Ayat diatas menjelaskan manusia sebagai pemimpin memiliki dua kewajiban, pertama memberi amanah kepada yang mendapatkan kepercayaan dan pada orang yang memegang urusan untuk mengatur hak manusia. Kedua, memberi keputusan secara adil kepada manusia dan menyampaikan kebenaran kepada orang yang dituju, serta mengatasi orang yang mengambil hak orang lain dan diberikan kepada yang lebih berhak. Ayat ini dapat diinterpretasikan dalam konteks akuntabilitas yaitu Allah SWT memerintahkan agar kita menjalankan amanat yang diberikan untuk setiap pihak terkait yaitu bagi pengguna informasi (*stakeholder*) dan hal ini kaitannya memenuhi hak untuk mendapatkan informasi dari laporan pertanggungjawaban.

¹⁶Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Lajah Pentashihan Al-Qur'an, 2019)

2) Kategori Akuntabilitas

Menurut Ulum, akuntabilitas dibagi menjadi dua kategori yaitu:¹⁷

a) Akuntabilitas Internal

Akuntabilitas berlaku untuk organisasi penyelenggaraan pemerintahan secara perseorangan maupun dalam kelompok, memiliki kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban secara berkala atau sesuai kebutuhan kepada atasan mereka mengenai perkembangan kinerja aktivitas.

b) Akuntabilitas Eksternal

Akuntabilitas merupakan kewajiban setiap lembaga negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan perkembangan yang telah dilakukan kepada pihak luar. Ini mencakup tanggung jawab untuk menyampaikan semua mandat yang diterima dan kemajuan yang telah dicapai kepada lingkungan eksternal.

3) Prinsip/Asas Akuntabilitas

Pemerintahan memiliki kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan kegiatan yang dilakukan, seperti pada bidang administrasi keuangan kepada pihak pusat. Bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas tidak hanya berupa laporan pertanggungjawaban, namun juga memberikan kemudahan dalam hal memperoleh informasi baik langsung maupun tidak langsung secara lisan maupun tulisan kepada pemberi mandate. Dalam pelaksanaannya, perlu memperhatikan prinsip-prinsip atau asas akuntabilitas seperti berikut:

- a) Setiap penyelenggara Negara eksekutif harus memiliki kinerja dan rincian tugas yang jelas.

¹⁷ Mikael Edowai, et al., eds., Akuntabilitas & Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (Gowa: Pusaka Almaida, 2021), h. 21.

- b) Setiap penyelenggara negara eksekutif harus mempunyai pola pikir, pola sikap dan pola tindakan untuk menjalankan tugas dengan baik dan mempertanggungjawabkannya kepada masyarakat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- c) Setiap penyelenggara negara eksekutif wajib membuat pertanggungjawaban setahun sekali terkait dengan pelaksanaan tugas ataupun lembaga yang sedang dipimpin.
- d) Setiap penyelenggaraan negara eksekutif tidak diperbolehkan menerima bentuk pemberian apapun yang berkaitan dengan kepentingan.
- e) Penilaian tugas dan laporan pertanggungjawaban yang diselenggarakan oleh eksekutif hanya dilakukan dari lembaga yang berwenang.
- f) Membuat surat pernyataan bahwa tidak menerima ataupun memberikan sesuatu kepada pihak-pihak manapun setiap satu tahun sekali.

Pelaksanaan tata kelola yang baik oleh pemerintah dengan membuat dan menetapkan suatu kebijakan mengenai sistem pertanggungjawaban yang jelas, efektif dan teratur dan mampu menerapkannya. Sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Dilaksanakan Melalui Sistem Pelaporan Realisasi dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes.

4) Indikator Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo yang mengutip dari Elwood indikator untuk mengukur akuntabilitas penggunaan Dana Desa dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

- a) Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas Hukum (*Accountability for probity and legality*). Akuntabilitas kejujuran terkait dengan menghindari penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*) yaitu meyakinkan bahwa dana desa telah digunakan secara benar, sedangkan akuntabilitas hukum (*legal accountability*) terkait dengan patuh terhadap aturan hukum dalam penggunaan sumber dana dan tidak menyelewengkan kekuasaan
- b) Akuntabilitas proses (*process accountability*). Akuntabilitas proses terkait dengan apakah pemerintah sudah menjalankan prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas dalam hal pemutusan kebijakan
- c) Akuntabilitas program (*program accountability*). Terkait dengan pertimbangan apakah program yang dilaksanakan dapat dilaksanakan atau tidak. Program yang direncanakan sebaiknya yang mendukung tujuan dari organisasi tersebut.
- d) Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*). Akuntabilitas kebijakan terkait dengan kebijakan – kebijakan yang diambil pemerintah atas pertanggungjawabannya, baik pada tingkat pemerintah pusat maupun daerah terhadap masyarakat.¹⁸

b. Konsep tentang Transparansi

1) Teori Transparansi

Menurut Mardiasmo, transparansi berarti keterbukaan (*opensess*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumberdaya publik kepada pihak – pihak yang membutuhkan

¹⁸Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik (Yogyakarta: Andi), h.28

informasi.¹⁹ Pemerintah mempunyai kewajiban memberikan hak kepada masyarakat untuk memiliki akses yaitu mengetahui proses anggaran dan segala informasi keuangan yang akan digunakan terutama untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat.

Menurut standar akuntansi pemerintah dalam peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005, transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya yang dipercayanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.²⁰

Menurut beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan transparansi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat. Transparansi adalah keterbukaan pemerintah kepada masyarakat mengenai informasi yang berkaitan dengan aktivitas penyelenggaraan pemerintahan. Adanya transparansi memberi manfaat positif bagi kepentingan publik yaitu mencegah terjadinya korupsi, mudah dalam mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan, meningkatkan akuntabilitas pemerintah sehingga masyarakat dapat mengukur kinerja pemerintah.

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan dalam menjalankan amanah rakyat sangat penting untuk melaksanakan transparansi. Mengingat bahwa pengambilan berbagai keputusan penting yang berdampak pada rakyat merupakan kewenangan pemerintah saat ini. Transparansi merupakan instrumen penting

¹⁹Mardiasmo, Otonomi dan Managemen Keuangan Daerah (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), h.30

²⁰Tim Penyusun, Standar Akuntansi Pemerintah: Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, (Bandung: Fokus Media, 2009), h. 23.

yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari korupsi. Transparansi dalam pengelolaan publik merupakan prinsip tata kelola yang baik yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik. Dengan dilakukan transparansi tersebut publik akan memperoleh informasi yang aktual dan faktual sehingga mereka dapat menggunakan informasi tersebut untuk:

- a) Membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan yang direncanakan (realisasi vs anggaran)
- b) Menilai ada tidaknya korupsi dan manipulasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran.
- c) Menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait.
- d) Mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu antara manajemen organisasi sektor publik dengan masyarakat dan dengan pihak yang terkait.²¹

2) Prinsip-Prinsip Transparansi

Transparansi memberikan persamaan hak kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini masyarakat luas, sehingga prinsip keterbukaan memungkinkan masyarakat mengetahui dan memperoleh akses informasi mengenai keuangan desa. Menurut Humanitarian Forum Indonesia (HFI) ada 6 prinsip transparansi yaitu:

- a) Adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses mengenai informasi dana, cara pelaksanaan, proses pelaksanaan, serta bentuk bantuan atau program.

²¹Mahmudi, *Manajemen Keuangan* (Jakarta: Erlangga, 2010), h. 17-18.

- b) Adanya informasi yang dipublikasikan serta adanya media yang mengakses informasi mengenai proses kegiatan dan detail kegiatan.
- c) Adanya laporan berkala yang disertai dokumen atau bukti mengenai pendayagunaan sumberdaya alam dalam perkembangan proyek yang dapat diakses dengan dokumen atau bukti.
- d) Adanya website atau media yang digunakan dalam mempublikasikan kegiatan yang dilakukan dalam organisasi desa.
- e) Adanya pedoman dalam melakukan penyebaran informasi.²²

3) Indikator Transparansi

Indikator transparansi menurut Kristianten dapat diukur dengan hal berikut, yaitu:

- a. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen.
- b. Kejelasan dan kelengkapan informasi.
- c. Keterbukaan proses.
- d. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi.²³

2. Konsep Akuntansi Syariah

a. Teori Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah adalah sebuah proses pencatatan sampai dengan pembuatan laporan keuangan yang mengedepankan nilai-nilai islam dengan prinsip-prinsip syariah.²⁴ Secara sederhana pengertian akuntansi syariah dapat dijelaskan melalui akar kata yaitu akuntansi dan syaria. Definisi dari akuntansi adalah identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan laporan keuangan

²²Umi Purwanti, Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan. 3.2 (2021), h. 82.

²³Kristianten, *Transparansi Anggaran Pemerintah* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 73.

²⁴Ikit, *akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah* (Cet. I; Yogyakarta: Deepublish, 2015), h.

yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.²⁵Tingginya rasa keberagaman masyarakat muslim untuk menjalankan syariah islam dalam kehidupan sosial ekonomi, maka semakin banyak pula institusi bisnis islam yang menjalankan kegiatan operasional dan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Pada pencatatan transaksi dan laporan keuangan yang diterapkan pada institusi islam inilah yang berkembang menjadi akuntansi syariah. Secara akuntansi dapat diartikan sebagai sistem informasi yang menyediakan laporan untuk pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan.²⁶

b. Dasar Hukum Akuntansi Syariah

Landasan hukum akuntansi syariah bersumber dari Al Quran, Sunah Nabi Muhammad SAW., ijma (kesepakatan para ulama), qiyas (persamaan suatu peristiwa tertentu), dan uruf (adat istiadat) yang tidak bertentangan dengan syariah Islam.²⁷ Dasar hukum akuntansi syariah telah dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah 2/282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلِكَ هُوَ فَلْيُمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشُّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ

²⁵Sri Nurhayati, Akuntansi Syariah di Indonesia (Jakarta: Salemba Empat, 2014), h. 2.

²⁶James M Reeve, Pengantar Akuntansi Adaptasi Indonesia (Edisi Terjemahan; Jakarta: Salemba Empat, 2009), h. 9.

²⁷Rizal Yaya, et al., eds., Akuntansi Perbankan Syariah, Teori dan Praktik Kontemporer (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2009), h.16.

تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ
وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٢٨٢

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.²⁸

Ayat di atas menjelaskan bahwa umat Islam diperintahkan untuk senantiasa menjaga keadilan dan kebenaran, artinya dalam melakukan transaksi keuangan perlu menekankan pentingnya pencatatan yang benar, pengawasan yang ketat, keadilan dalam alokasi dana dan transparansi kepada masyarakat

²⁸Kementrian Agama RI., Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Lajah Pentashihan Al-Qur'an, 2019)

serta membangun kepercayaan yang kuat di antara masyarakat terhadap pemerintahnya. Al-Quran melindungi kepentingan masyarakat dengan menjunjung sebuah keadilan, dan kebenaran. Oleh karena itu, tekanan dari akuntansi syariah bukanlah pengambilan keputusan melainkan lebih ke pertanggungjawaban.

Seorang akuntan yang profesional diharapkan memiliki integritas dan cermat dalam melaksanakan tugas pembukaannya. Hal ini sejalan dengan ajaran Rasulullah saw. Yang menyoroti signifikansi kejujuran dan ketelitian, seperti yang dijelaskan dalam hadisnya.

قَاَصِدِّي يُكْتَبُ حَتَّى لَيَصْنُقُ الرَّجُلَ نَارًا، الْجَنَّةَ إِلَى يَهْدِي الْبِرَّ وَإِنَّ، الْبِرَّ إِلَى يَهْدِي الصَّدَقَ إِنَّ
كَذَابًا يُكْتَبُ حَتَّى لَيَكْذِبُ الرَّجُلَ وَإِنَّ، النَّارَ إِلَى يَهْدِي الْفُجُورَ وَإِنَّ، الْفُجُورَ إِلَى يَهْدِي الْكُذِبَ وَإِنَّ

Artinya:

“Sesungguhnya kejujuran itu akan membimbing kepada kebaikan. Dan kebaikan itu akan membimbing ke surga. Seseorang yang senantiasa berlaku jujur maka ia akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya dusta itu akan mengantarkan pada kejahatan. Dan sesungguhnya kejahatan itu akan menggiring ke neraka. Sesungguhnya yang memelihara kedustaan, maka ia akan dicatat sebagai pendusta”. (HR. Muslim).²⁹

c. Prinsip Akuntansi Syariah

Prinsip-prinsip akuntansi yaitu sekumpulan petunjuk-petunjuk pelaksanaan yang bersifat umum yang wajib diambil dan dipergunakan sebagai petunjuk dalam mengetahui dasar-dasar umum bagi akuntansi. Berikut ini

²⁹Abu al-Husain Muslim Bin Al-Hajjaj al-Quryairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz 4 (Bairut: Dar Ihya at-Turats al-‘Arabi, t.t), 2012. Diriwayatkan pula oleh Imam Bukhari dalam *Shahih Bukhari* dan Imam ad-Darimi dalam *Sunan ad-Darimi*.

beberapa prinsip-prinsip umum akuntansi syariah dalam operasional akuntansi syariah yang menjadi universal, yaitu.³⁰

1) Prinsip Pertanggungjawaban (*Accountability*)

Pertanggungjawaban atas apa yang diamanahkan dan dilakukan merupakan implikasi dalam bisnis dan akuntansi dimana individu yang terlibat harus melakukan hal tersebut kepada pihak-pihak yang terkait. Laporan akuntansi merupakan pertanggungjawaban implikasi dalam bisnis dan akuntansi.

2) Prinsip Keadilan

Terdapat dua pengertian yang terkandung dalam keadilan pada konteks akuntansi, yaitu: yang pertama adalah kejujuran, merupakan faktor yang sangat mendominasi dan berkaitan dengan praktik moral. Tanpa adanya kejujuran, maka akan terjadi kesalahan dalam penyajian informasi akuntansi dan hal ini akan sangat merugikan masyarakat. Kedua kata adil lebih mendasar dan tetap berlandaskan nilai-nilai etika/syariah.

3) Prinsip Kebenaran

Prinsip kebenaran tidak lepas dari prinsip keadilan, misalkan dalam akuntansi kita selalu dihadapkan pada permasalahan pengakuan, pengukuran dan pelaporan. Kegiatan ini dapat berjalan dengan baik apabila dilandasi oleh prinsip kebenaran.

3. Konsep tentang Penggunaan Dana Desa

Desa merupakan unit terkecil dalam lingkup pemerintahan Indonesia. Desa disebut sebagai kesatuan masyarakat untuk mengatur dan mengurus kepentingan

³⁰Wahyu Rambe, Pengaruh Religiusitas, “Pengetahuan Akuntansi Syariah, Pelatihan Profesional Dan Pertimbangan Pasar Kerja Terhadap Minat Mahasiswa Akuntansi Berkarir di Lembaga Keuangan Syariah” (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial; Pekanbaru, 2019), h. 25.

masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³¹ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dimana desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, mandiri dan demokratis sehingga terdapat landasan kuat dalam menyelenggarakan pemerintahan, pemerataan pembangunan, dan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera.

Otonomi desa adalah hak yang bersifat asli dan utuh yang dimiliki oleh desa, bukanlah pemberian dari pemerintah. Hak ini merupakan hak bawaan yang diperoleh melalui proses sosial, ekonomi, politik dan budaya, termasuk interaksi langsung dengan masyarakat hukum lainnya. Sebagai akibatnya, pemerintah memiliki kewajiban untuk menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa, yang tidak dapat diintervensi atau dikurangi oleh pemberian dari pemerintah pusat ataupun instansi lainnya.

Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 dalam Pasal 3 tentang desa, terdapat asas-asas yang mengakibatkan desa mempunyai hak bawaan yaitu:

- a) Asas Rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal-usul
- b) Asas Subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat

³¹ Gunawan Sumodiningrat dan Ari Wulandari, *Membangun Indonesia Dari Desa* (Jakarta: Media Pressindo, 2016), h.13.

- c) Asas Keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap nilai yang berlaku di masyarakat desa, tetapi tidak mengindahkan nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tujuan dari adanya otonomi desa pada Pasal 4:

- a) Memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap desa yang sudah ada sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- b) Memberikan kepastian hukum untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia
- c) Melestarikan dan mewujudkan adat istiadat, tradisi, maupun budaya yang ada di lingkungan masyarakat.
- d) Mendorong adanya partisipasi dari masyarakat desa untuk mengembangkan potensi yang ada di desa bertujuan mensejahterakan masyarakat.
- e) Mendorong adanya partisipasi dari masyarakat desa untuk mengembangkan potensi yang ada di desa bertujuan mensejahterakan masyarakat.
- f) Membentuk pemerintahan desa yang profesional secara efektif dan efisien, serta bertanggungjawab.

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.³² Kemudian ada pula pengawas kegiatan dan penanggungjawab operasional. Berkaitan dengan pengelolaan dana desa, dijelaskan dalam Peraturan

³²Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa

Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.³³ Pengelolaan dana desa yang dilakukan ialah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Selain dana desa, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan tentang Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari keuangan desa (APBDes) yang bersumber dari APBD.

Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan berdasarkan Jumlah penduduk, Angka kemiskinan, Luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Dengan demikian, besaran jumlah dana yang diterima oleh setiap desa berbeda beda.

a. Sumber Pendapatan Dana Desa

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengalokasikan dana desa. Dana desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Adapun sumber pendapatan dana desa adalah sebagai berikut:

- 1) Pendapatan asli:
 - a) Dana yang bersumber dari APBN;
 - b) Bagian dari hasil DPRD Kabupaten/Kota;
 - c) Alokasi dana desa dari kabupaten/kota;
 - d) Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota;
 - e) pihak ketiga; serta
 - f) Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Aspek penting terkait pelaksanaan dana desa yaitu penyaluran dana desa dari APBN ke pemerintah desa. Untuk mewujudkan prinsip akuntabilitas serta

³³Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Pengelolaan Keuangan Desa

memastikan pencapaian dana desa telah sesuai, maka penyaluran dana desa harus sesuai beberapa kriteria baik oleh pemerintah desa sebagai pengguna dana desa maupun oleh pemerintah kabupaten/kota. Dana desa dari APBN disalurkan ke RKUD oleh menteri keuangan selaku bendahra umum negara (BUN) melalui KPPN, sedangkan penyaluran dana desa dari RKUD ke RKD dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) yang menyalurkan APBD.

Penggunaan dana desa dilakukan melalui pengawasan oleh bupati, pemerintah daerah dan pusat (kementerian perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi). Bupati mempunyai tugas menjamin dan menghindari keterlambatan penyaluran dana desa ke setiap desa. Pemerintah Daerah berfungsi untuk memastikan dan mengetahui dana desa disalurkan tepat waktu dan dalam jumlah yang tepat. Dan yang terakhir, tugas pokoknya adalah menentukan penggunaan dana desa melalui program-program yang dilakukan oleh desa.

Pemerintah memberikan fokus yang lebih besar pada pengentasan kemiskinan dan kesenjangan dengan menyesuaikan variabel bobot jumlah penduduk miskin dan luas wilayah. Selain itu, kebijakan Dana Desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dana desa dengan menyalurkannya secara bertahap berdasarkan kinerja pelaksanaan. Lebih lanjut, kebijakan Dana Desa bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pemantauan, evaluasi dan mempertajam prioritas penggunaan Dana Desa. Dimana prioritasnya difokuskan pada pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa untuk mengurangi kemiskinan, kesenjangan, penyediaan infrastruktur dasar, dan memperluas kesempatan kerja.

e. Prinsip Penggunaan Dana Desa

Prinsip penetapan prioritas penggunaan Dana Desa yaitu:

- 1) Keadilan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan.
- 2) Swakelola dan berbasis sumber daya Desa pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam Desa, mengutamakan tenaga, pikiran, dan keterampilan warga Desa dan kearifan lokal.
- 3) Tipologi Desa mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.
- 4) Kebutuhan prioritas mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian masyarakat.
- 5) Partisipatif mengutamakan prakarsa dan kreativitas masyarakat.
- 6) Kewenangan Desa mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

Enam prinsip penetapan prioritas penggunaan Dana Desa yang telah dijelaskan sebelumnya memberikan kesimpulan yaitu pentingnya mendahulukan hal-hal yang merupakan kebutuhan mendesak dan berdasarkan potensi lokal yang dimiliki oleh masyarakat desa. Hal ini dapat dilakukan dengan memperhatikan tipologi desa berdasarkan letak geografis, kondisi wilayah dan lain sebagainya. Selain itu, penggunaan Dana Desa juga diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, terutama untuk peningkatan kualitas hidup, pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini berfokus pada penggunaan dana desa untuk pemulihan perekonomian nasional pasca pandemi covid. Aspek ekonomi merupakan dampak yang paling mendapat perhatian setelah aspek kesehatan. Perekonomian di Desa Kalola, Kabupaten Wajo, mengalami kemerosotan akibat pengaruh eksternal dan kondisi di wilayah itu sendiri, terutama pada saat pandemi covid-19. Krisis ekonomi harus segera diatasi agar tidak semakin terjerumus ke dalam depresi ekonomi. Oleh karena itu, pemulihan ekonomi harus segera dirancang dan dilaksanakan. Melalui kajian secara deskriptif kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan basis perekonomian di Desa Kalola, Kabupaten Wajo dalam melakukan pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Strategi pemulihan ekonomi yang dikaji terkait dengan aktivitas perekonomian melalui beberapa prioritas penggunaan dana desa tahun 2023 untuk pencapaian SDGs Desa.

Upaya pencapaian SDGs Desa dalam situasi pemulihan ekonomi pasca pandemi tidak mudah, berdasarkan Permendes PDTT No.8 Tahun 2022 Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:

1. Pemulihan Ekonomi nasional sesuai dengan kewenangan Desa;
2. Program prioritas nasional sesuai dengan kewenangan Desa; dan
3. Mitigasi dan penanganan bencana non alam sesuai kewenangan Desa.³⁴

³⁴Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022.

C. Kerangka Konseptual

Berikut ini kerangka konseptual dari penelitian ini:

1. Akuntabilitas secara konsep yang digunakan dalam penelitian ini yaitu suatu proses untuk mencatat, menggolongkan, meringkas, melaporkan, menganalisa data keuangan dari suatu organisasi atau perusahaan.³⁵
2. Transparansi adalah menyampaikan laporan kepada semua pihak secara terbuka, terkait pengoperasian suatu pengelolaan dengan mengikutsertakan semua unsur sebagai landasan pengambilan keputusan dan proses pelaksanaan kegiatan.³⁶
3. Akuntansi Syariah berkaitan dengan pencatatan transaksi keuangan, pengakuan, penilaian, dan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan yang arah praktiknya sesuai dengan syariah islam.³⁷
4. Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.³⁸ Dana Desa di Indonesia merupakan alokasi keuangan yang diberikan kepada desa-desa di seluruh Indonesia oleh pemerintah pusat.

³⁵Murti Sumarni dan John Soeprihanto, Pengantar Bisnis: Dasar-Dasar Ekonomi Perusahaan (Yogyakarta: Liberty, 2005), h. 395.


³⁶Muhammad Hasan, Manajemen Zakat (Cet. I; Yogyakarta: Idea Press, 2011), h. 93.

³⁷Hani Werdi Apriyanti, Teori Akuntansi Berdasarkan Pendekatan Syariah (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 8.

³⁸Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah sebuah gambaran atau model yang menjelaskan hubungan antara variabel yang satu dengan variabel lainnya dalam penelitian. Kerangka pikir mendudukan sebuah masalah penelitian yang melalui identifikasi dalam kerangka konsep. Berikut kerangka pikir penelitian ini:



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar belakang alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada dalam penelitian kualitatif. Metode yang dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen.³⁹

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Fokus dalam penelitian ini adalah akuntabilitas dan transparansi dana desa sehingga menjadi alasan dalam penggunaan metode ini. Pendekatan fenomenologi adalah sebuah pendekatan dengan mengamati dan menggambarkan fenomena yang terjadi di masyarakat secara mendalam. Fokus utama yaitu terkait makna mengenai pengalaman, peristiwa dan status yang dimiliki partisipan dan berupaya untuk mengeksplorasi pengalaman personal dan memfokuskan pada persepsi atau pendapat individu tentang pengalaman pada objek atau peristiwa. Sehingga peneliti ingin mengetahui pengalaman dan pengamatan yang dialami masyarakat Desa Kalola terkait akuntabilitas dan transparansi penggunaan Dana Desa dalam perspektif akuntansi syariah.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Desa Kalola Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo.

³⁹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2016), h. 5.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 30 hari.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini, berfokus untuk mengungkapkan garis besar dari penelitian yang dilakukan dalam studi dengan pemusatan konsentrasi terhadap masalah yang akan diteliti. Adapun penelitian ini berfokus pada akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana desa dengan mempertimbangkan nilai dari prinsip akuntansi Syariah.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Menurut Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data yang ditambahkan seperti dokumen dan lainnya.⁴⁰ Dimana jumlah data-data yang telah diperoleh harus bersifat kualitatif yang berupa kata-kata oleh subyek yang selanjutnya diubah kedalam bahasa tulisan dan tindakan perilaku subyek yang dijelaskan atau dipaparkan dengan tulisan. Dalam penelitian ini membagi data menjadi dua kelompok yaitu:

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan.⁴¹ Data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini yang termasuk dalam data primer adalah hasil wawancara

⁴⁰Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2016), h. 112.

⁴¹Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 79.

dengan perangkat desa Kalola yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kaur Keuangan Desa beserta masyarakat desa Kalola sebagai informan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung. Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan peneliti berupa data yang diambil skripsi, tesis, disertasi, jurnal dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Pengumpulan data merupakan suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting dalam metode ilmiah. Pada umumnya data yang dikumpulkan harus cukup valid untuk digunakan.⁴² Adapun sejumlah teknik pengumpulan data kualitatif yang umumnya digunakan yaitu:

a. Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambar riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab penelitian, untuk membantu mengerti perilaku manusia dan untuk evaluasi penilaian aspek tertentu. Dalam menggunakan observasi, teknik ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung.⁴³ Adapun objek yang menjadi fokus observasi adalah pemantauan pelaporan keuangan, bagaimana keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan

⁴²Mochar Daniel, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h.

⁴³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Politik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 83.

evaluasi. Peneliti juga akan audit dan pengawasan dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi. Selanjutnya, melakukan analisis terhadap laporan keuangan dana desa dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip akuntansi syariah yaitu pertanggungjawaban, keadilan dan kebenaran.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu bentuk teknik pengumpulan data yang banyak digunakan dalam penelitian deskriptif kualitatif.⁴⁴ Wawancara adalah proses Tanya jawab yang berlangsung dengan cara mengajukan pertanyaan pada narasumber atau informan secara langsung melalui tatap muka dua orang atau lebih guna memperoleh keterangan dan mendalam.⁴⁵ Dalam praktiknya peneliti menggunakan Teknik wawancara tersruktur yang artinya dalam proses wawancara dengan menggunakan instrumen pedoman wawancara yang tertulis berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada informan yang runtutan pertanyaan dan perumusannya sudah ditetapkan.⁴⁶ Pada penelitian ini, wawancara dilakukan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan Desa dan 5 Masyarakat Desa Kalola.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen.⁴⁷ Pengumpulan data

⁴⁴Nana Syaodih Sukmadinta, *Metode Penelitian* (Cet. III; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya., 2007), h. 216.

⁴⁵Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran* (Jakarta: Premedia Group, 2013), h. 133.

⁴⁶Imam Gunawan. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2019), h.163.

⁴⁷ M. Iqbal Sukmadinata, *Metode Penelitian dan Aplikasinya* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), h.87

dengan menggunakan dokumentasi yaitu mencari data yang terkait dengan dokumen-dokumen milik Pemerintah Desa Kalola baik dalam bentuk file data, dokumentasi melalui rekam suara dan foto.

2. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperlukan sudah tergalikan dan terkumpul maka langkah selanjutnya mengolah data tersebut dengan teknik-teknik sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data (Editing)

Editing adalah memeriksa data-data yang telah diperoleh, terkait dengan kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain. Editing merupakan kegiatan yang dilakukan setelah mengumpulkan data dari lapangan. Teknik ini dilakukan guna untuk memenuhi data yang kurang atau bahkan terlewatkan. Oleh karena itu untuk melengkapi penelitian ini, proses dalam editing ini perlu dilakukan agar sesuai dan relevan dengan data yang lain. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan proses editing terhadap hasil hasil dari observasi, wawancara dan dokumentasi terhadap narasumber serta beberapa rujukan yang peneliti gunakan dalam menyusun penelitian ini.

b. Klasifikasi (Classifying)

Klasifikasi adalah proses pengelompokkan semua data dari proses wawancara dengan subjek penelitian, pengamatan dan pencatatan data hasil observasi yang kemudian dibaca dan ditelaah secara mendalam dan digolongkan beberapa bagian sesuai dengan kebutuhan. Hal ini dilakukan agar data yang telah diperoleh menjadi mudah dibaca dan dipahami, serta memberikan informasi yang objektif yang diperlukan oleh peneliti. Kemudian data-data tersebut dipilah

dalam bagian-bagian yang memiliki persamaan berdasarkan data yang diperoleh pada saat wawancara dan observasi serta data yang diperoleh dari dokumen.

c. Verifikasi (Verifying)

Verifying adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan agar validitas data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian. Selanjutnya adalah dengan mengkonfirmasi ulang dengan menyerahkan data yang sudah didapat kepada subyek penelitian, dalam hal ini informan pemerintah Desa. Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa data yang didapat adalah benar-benar valid dan tidak ada manipulasi.

d. Kesimpulan (Concluding)

Langkah terakhir dalam proses pengolahan data yaitu kesimpulan yang berisi simpulan atas proses pengolahan data dari proses sebelumnya.⁴⁸

F. Uji Keabsahan Data

Peneliti melakukan pengecekan keabsahan temuan data yang diperoleh selama melakukan penelitian dengan interview langsung Kepala Desa beserta aparat desa yang lain terkait akuntabilitas dan transparansi dana desa. Demi kepentingan keabsahan data dan hasil temuan tersebut merupakan kondisi sebenarnya dan disetujui oleh subyek penelitian, maka diperlukan teknik pemeriksaan.

Pengujian keabsahan data, metode penelitian kualitatif menggunakan istilah yang berbeda, yaitu, uji *credibility* (validitas internal) dan *dependability* (reliabilitas).⁴⁹ Adapun uji keabsahan data yang digunakan pada penelitian ini adalah uji *credibility*. Dalam uji *credibility* peneliti menganalisa bukti kebenaran data yang

⁴⁸Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, Metode Penelitian (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2015), h. 10.

⁴⁹Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 458.

kreadibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian dalam penelitian kualitatif dengan mengacu pada:

1) Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan kecermatan atau ketekunan secara berkelanjutan merupakan salah satu cara mengontrol/mengecek pekerjaan apakah data yang telah dikumpulkan, dibuat, dan disajikan sudah benar atau belum. Untuk meningkatkan ketekunan peneliti dapat dilakukan dengan cara membaca berbagai referensi, buku, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen terkait dengan membandingkan hasil penelitian yang telah diperoleh. Dengan cara demikian, peneliti dapat lebih cermat lagi agar laporan yang dibuat lebih berkualitas.

2) Triangulasi

Keabsahan data digunakan untuk menjamin bahwa semua data yang telah diamati dan diteliti relevan dengan yang sesungguhnya, agar penelitian ini menjadi sempurna. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Triangulasi ini meliputi triangulasi sumber, triangulasi teknik, triangulasi waktu.

a) Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Peneliti menggunakan triangulasi sumber dengan mengajukan wawancara kepada pemilik usaha dan karyawan. Data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya akan diminta kesepakatan (*member check*) dengan dua sumber data tersebut.

b) Triangulasi Teknik

Menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Pengecekan dapat melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data yang benar.

c) Triangulasi Waktu

Pengujian kredibilitas dilakukan dengan wawancara, observasi atau dengan teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda maka akan dilakukan secara berulang kali sampai ditemukan kepastian datanya.

Uji reliabilitas (*dependability*) dilakukan guna memastikan hasil dari penelitian yang masih reliabel. Penelitian yang reliabel merupakan sebuah penelitian yang dimana orang lain dapat melakukan penelitian ulang atau mereplikasi penelitian yang sudah dilakukan tersebut. Dalam penelitian ini, uji reliabilitas dilakukan oleh pembimbing untuk memeriksa secara menyeluruh dan sistematis pada hasil penelitian. Proses yang dilakukan dimulai dari peneliti menentukan permasalahan, pengumpulan data sampai menarik kesimpulan dengan hasil yang didapat.

G. Teknik Analisis Data

Suatu penelitian setelah data terkumpul maka dapat diadakan pengolahan data atau yang disebut dengan analisis data. Analisis data menurut Bogdan dan Bikden sebagaimana dikutip Ahmad Tanzeh dan Suyitno adalah proses pencarian dan pengaturan secara sistematis hasil wawancara, catatan-catatan dan bahan-bahan yang

dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan dan memungkinkannya menyajikan apa yang ditemukan.⁵⁰

Analisis data dilakukan selama dan setelah pengumpulan data. Data tersebut akan di analisis seperlunya agar kemudian mendapatkan informasi yang akurat. Untuk menganalisisnya, data-data yang diperoleh kemudian direduksi, dikategorikan dan selanjutnya disentisasi atau disimpulkan.⁵¹ Peneliti menggunakan teknik analisis data interaktif, yang dilakukan yaitu:

1) Mereduksi Data

Reduksi data yaitu proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan akan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.⁵² Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti kelapangan, maka jumlah data yang di peroleh akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera di lakukan analisis data melalui reduksi data. Reduksi data berlangsung secara terus menerus sampai sesudah penelitian lapangan sampai laporan akhir lengkap tersusun.

2) Penyajian data

Penyajian data adalah suatu cara untuk merangkai data dalam suatu organisasi yang memudahkan untuk membuat kesimpulan atau tindakan yang

⁵⁰Ahmad Tanzeh dan Suyitno, *Dasar-Dasar Penelitian* (Surabaya: el.Kaf, 2006), h. 31.

⁵¹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2016), h. 28.

⁵²Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 92.

diusulkan. Penyajian tersebut bermanfaat agar data menjadi lebih terorganisir dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.⁵³ Sajian data tersebut dimaksudkan untuk memilih data yang sesuai dengan kebutuhan peneliti, yang artinya data telah dirangkum tadi kemudian dipilih untuk penulisan laporan penelitian.

3) Penarikan kesimpulan

Interpretasi data ini sangat penting untuk menghasilkan suatu kesimpulan berdasarkan pertanyaan pada saat melakukan penelitian. Kesimpulan yang diperoleh pada penelitian ini yaitu berasal dari tahapan-tahapan yang telah dilalui pada saat proses analisis data. Kesimpulan awal bersifat sementara dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti yang kuat untuk mendukung pengumpulan data selanjutnya. Akan tetapi, jika telah ditemukan bukti yang kuat dan valid serta konsisten saat peneliti kembali dilapangan, maka kesimpulan yang dikemukakan adalah kesimpulan kredibel. Kesimpulan akhir akan diperoleh berdasarkan kesimpulan sementara yang telah di verifikasi.

⁵³Sugiyono, Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 341.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Desa Kalola, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo terkait dengan Akuntabilitas dan Transparansi Penggunaan Dana Desa, Faktor-faktor yang mempengaruhi Penggunaan Dana Desa dan Akuntabilitas dan Transparansi Penggunaan Dana Desa Perspektif Akuntansi Syariah. Penelitian ini dilakukan wawancara kepada Kepala Desa Kalola dan masyarakat desa.

1. Akuntabilitas dan Transparansi Penggunaan Dana Desa

Akuntabilitas adalah suatu bentuk pertanggungjawaban oleh pihak yang di berikan kepercayaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dimana nantinya ada keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugasnya. Pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan bentuk tanggungjawab atas penggunaan dana yang telah diperoleh dari masyarakat untuk memberikan pelayanan sesuai dengan hak masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana desa di Desa Kalola menunjukkan bahwa terkait prioritas Penggunaan dana desa ada regulasi yang mengatur hal tersebut. dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat. Seluruh kegiatan yang berkaitan dengan dana desa harus di rencanakan, dilaksanakan serta di evaluasi kepada masyarakat untuk dipertanggungjawabkan.

a. Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa

1) Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum

Indikator akuntabilitas kejujuran dan hukum berkaitan dengan ketaatan dan kesesuaian dalam penggunaan dana desa sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan menghindari penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi. Akuntabilitas Dana Desa di Desa Kalola tahun 2023 berdasarkan indikator ini bentuk ketaatan pemerintah desa Kalola terhadap kesesuaian prosedur dalam penggunaan dana desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan kejujuran pemerintah desa terhadap jumlah anggaran yang diterima desa Kalola pada Tahun 2023.

Berikut ini, keterangan dari kepala desa Kalola mengenai ketaatan dan kesesuaian pelaksanaan penggunaan Dana Desa Kalola berdasarkan aturan yang telah ditetapkan

“Tentu, penggunaan dana desa Kalola telah berupaya untuk mematuhi ketentuan yang berlaku. Jadi mulai proses perencanaan sendiri pun sudah ada regulasi nya sendiri. mulai dari proses perencanaan hingga pelaporan penggunaan dana desa itu sesuai dengan ketentuan hukum.”⁵⁴

Menurut Bapak Suparman, pemerintah desa Kalola dalam penggunaan dana desa sudah menunjukkan kepatuhan hukum. Terdapat regulasi yang mengatur seluruh tahapan yang dimulai dari proses perencanaan hingga pelaporan Selaras dengan yang disampaikan oleh Sekretaris Desa terkait regulasi penggunaan dana desa Kalola

“Iye, untuk penggunaannya sendiri kami sudah berdasarkan pergub, permendagri sama kementrian keuangan. Jadi dalam pelaksanaannya itu kami betul betul laksanakan sesuai aturan pemerintah. Untuk penggunaan dana desa juga kita libatkan masyarakat dan BPD misalnya untuk

⁵⁴Suparman, Kepala Desa Kalola, Wawancara di Desa Kalola Tanggal 27 Juni 2024

pelaporan akhir tahap kami sampaikan kepada masyarakat lagi lewat musyawarah.”⁵⁵

Keterangan yang diperoleh dari Ibu Erna dalam penggunaan dana desa Kalola telah mengikuti regulasi yang telah diatur dalam peraturan gubernur, peraturan menteri dalam negeri dan kementerian keuangan. Dalam pelaksanaan penggunaan dana desa hingga pelaporan, masyarakat dan BPD dilibatkan secara aktif untuk mengikuti musyawarah yang ada di desa

“Jadi memang setiap tahun itu kami diundang pihak desa untuk mengikuti musyawarah didesa. Banyak sekali nabahas disitu adami masalah pembangunan, ada tomi juga masalah dananya”⁵⁶

Wawancara dengan salah satu masyarakat Desa Kalola, menunjukkan bahwa masyarakat desa Kalola telah diundang pemerintah desa untuk mengikuti musyawarah yang membahas mengenai program kerja dan anggaran dana desa. Pelaksanaan dilapangan masih ada beberapa masyarakat yang tidak mengikuti musrembang tersebut. Seperti dalam wawancara salah satu masyarakat desa

“Untuk itu saya mungkin jarang hadir kalau diundangka rapat karena nda tau juga apa mau kubilang disana, jadi tunggu hasil ka saja”⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara dapat diatas, masih ada beberapa masyarakat yang tidak turut berpartisipasi dalam pelaksanaan musyawarah desa akan tetapi pemerintah desa telah melaksanakan kewajibannya untuk mengundang masyarakat. Proses perencanaan tahunan dalam musrembang yang melibatkan masyarakat beserta BPD (Badan Permusyawaratan Desa) juga mengkaji laporan realisasi anggaran. Pembahasan setiap pos pengeluaran dan

⁵⁵Erna, Sekretaris Desa Kalola, Wawancara di Kalola Tanggal 27 Juni 2024

⁵⁶Diana, Masyarakat Desa Kalola, Wawancara di Kalola Tanggal 27 Juni 2024

⁵⁷Arifin, Masyarakat Desa, Wawancara di Kalola Tanggal 27 Juni 2024

mengidentifikasi adanya sisa anggaran atau silpa (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran).

Gambar 4.1 Laporan Konsolidasi

LAPORAN KONSOLIDASI PENGGUNAAN DANA DESA
KABUPATEN WAJO KECAMATAN MANIANGPAJO DESA KALOLA
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA DESA	PAGU DESA	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	TOTAL	SISA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	KECAMATAN MANIANGPAJO Desa Kalola								
	Silpa DDS 2022	Rp 21.432.760	Rp -	Rp 21.432.736	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 21.432.736	Rp 24
	Tahap I	Rp 312.320.700	Rp 5.732.000	Rp 298.645.500	Rp 7.272.000	Rp -		Rp 311.649.500	Rp 671.200
	Tahap II	Rp 312.320.700	Rp 9.425.000	Rp 299.729.000				Rp 309.154.000	Rp 3.166.700
	Tahap III	Rp 312.027.600	Rp 32.065.000	Rp 247.874.600	Rp 4.500.000			Rp 284.439.600	Rp 27.588.000
	BLT	Rp 104.400.000					Rp 104.400.000	Rp 104.400.000	Rp -
	JUMLAH	Rp 1.062.501.760	Rp 47.222.000	Rp 867.681.836	Rp 11.772.000	Rp -	Rp 104.400.000	Rp 1.031.075.836	Rp 31.425.924

Sumber : *Arsip Data Desa Kalola, Kabupaten Wajo Tahun 2023*

Laporan konsolidasi penggunaan dana desa untuk Desa Kalola, Kecamatan Maniangpajo tahun anggaran 2023 menunjukkan total pagu desa sebesar Rp.1.062.501.760 yang dialokasikan ke berbagai bidang prioritas. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) adalah sisa dana yang diperoleh dari aktualisasi penerimaan serta pengeluaran anggaran daerah selama satu periode anggaran. Tertera bahwa SiLPA Dana Desa tahun 2022 sebesar Rp 21.432.736.

Berikut ini hasil wawancara dengan Kaur Keuangan desa mengenai jumlah dana SiLPA dan dana desa yang diterima Jadi jumlah dana desa yang diterima itu ada Rp 1.031.075.836 itu bertahap ini sudah ditotal dengan sisa dana tahun 2022 sebesar Rp 21.432.736. Tapi ini cuma dana desa nya saja belum ditotal lagi dengan pendapatan desa yang lain seperti retribusi sama alokasi dana desa.”⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa jumlah dana desa yang diterima oleh Pemerintah Desa Kalola pada tahun 2023 sebesar Rp

⁵⁸ Nurmiati, Kaur Keuangan Desa Kalola, Wawancara di Desa Kalola Tanggal 27 Juni Tahun 2024

1.041.069.000 akan tetapi belum dijumlahkan dengan retribusi dan alokasi dana desa. Hal ini juga disampaikan oleh sekretaris desa mengenai jumlah dana yang diterima.

Iye untuk dana silpa atau sisa anggaran dari tahun sebelumnya itu Rp 21.432.736 jadi tiap desa itu beda silpanya, pembahasan silpa juga kami sampaikan di musrembang berapa jumlah dana silpa dan akan dikemanakan ini dana tapi hasilnya kemarin digunakan untuk membiayai program-program yang akan dilaksanakan dan dipasangkan juga baliho adami juga disana tertera.”⁵⁹

Sisa anggaran dana desa sebesar Rp 21.432.736 akan disampaikan kepada masyarakat lewat musrembang desa. Sisa dana tersebut berdasarkan hasil musrembang digunakan untuk membiayai program yang akan dilaksanakan selanjutnya. Adanya SiLPA dana desa merupakan fenomena yang seringkali terjadi dan disebabkan oleh berbagai faktor. Hal ini seperti pada hasil wawancara dengan Ibu Erna selaku sekretaris desa

“silpa sendiri ada beberapa faktor penyebabnya seperti di desa Kalola untuk tahun 2023 itu karena ada program yang tidak terlaksana itu karena keterlambatan pencairan dana desa otomatis berpengaruh di bagian anggaran. Kemudian adanya perubahan jumlah penerima manfaat dari tahun 2022 ke 2023 mengalami penurunan jadi karena adanya ini berpengaruh juga dengan sisa dana”⁶⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa, SilPA dana desa di desa Kalola pada tahun 2023 terjadi akibat keterlambatan pencairan dana desa yang berdampak pada pelaksanaan program yang telah direncanakan da. Kemudian terjadi penurunan penerima manfaat yang berdampak langsung kepada dana yang telah dianggarkan untuk jumlah penerima lebih besar dari pada tahun sebelumnya menjadi berlebih menghasilkan sisa dana yang tidak terpakai.,Pemerintah desa Kalola menyampaikan hal ini kepada masyarakat desa

⁵⁹Erna, Sekretaris Desa Kalola, Wawancara di Desa Kalola Tanggal 27 Juni Tahun 2024

⁶⁰Erna, Sekretaris Desa Kalola, Wawancara di Desa Kalola Tanggal 27 Juni Tahun 2024

Selaras dengan yang disampaikan oleh sekretaris desa, masyarakat desa Kalola dalam wawancaranya menyatakan bahwa

“Iye ada ji itu nabahas sisa dananya waktu musyawarah, dibahas ini dana untuk apa dan lebih bagus digunakan untuk apa karena kemarin itu kalau tidak salah ka digunakan untuk kegiatan kedepannya didesa”⁶¹

Pemerintah desa Kalola telah jujur dalam menyampaikan jumlah dana desa dan sisa dana desa. Adanya musyawarah desa dan keterlibatan aktif masyarakat salah satunya untuk meminimalisir potensi terjadinya penyelewengan dana desa. hal ini seperti yang disampaikan oleh kepala desa

“Memang dana desa ini merupakan salah satu sumber dana yang sangat krusial. Salah satu isu yang dulu sempat terjadi adalah pemerintah desa dikatakan pernah melakukan markup harga yang tidak wajar. Namun pemerintah desa dengan cepat membantah hal ini karna memang sama sekali tidak dilakukan. Karena itu sebelum menentukan anggaran kami lakukan survey dulu terkait standar harga yang disesuaikan juga dengan kualitas, baru dipastikan anggaran yang disusun ini sudah jelas. Kemudian kami musyawarahkan lah pada masyarakat supaya masyarakat juga tau tentang harga dan kualitas barang atau jasa yang dibeli dengan menggunakan dana desa”⁶²

Menghindari penyelewengan dana desa, langkah yang dilakukan pemerintah desa yaitu dalam proses perencanaan penggunaan dana desa dari segi penyusunan anggaran pemerintah desa telah melakukan survey mengenai harga dan memastikan bahwa penyusunan rancangan anggaran biaya telah tersusun dengan baik sesuai dengan kebutuhan kegiatan. Masyarakat terlibat langsung dalam proses perencanaan hingga evaluasi penggunaan dana desa. Dengan adanya musyawarah desa, dapat membantu memastikan bahwa kebutuhan masyarakat sudah terpenuhi dan mengurangi terjadinya *markup* harga secara tidak wajar.

⁶¹Masniawati, Masyarakat Desa Kalola, Wawancara Wawancara di Desa Kalola Tanggal 27 Juni Tahun 2024

⁶²Suparman, Kepala Desa Kalola, Wawancara di Kalola Tanggal 27 Juni 2024

2) Akuntabilitas Proses

Indikator Akuntabilitas Proses dalam hal ini berkaitan dengan prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya dalam penggunaan dana desa sudah cukup baik. Berdasarkan indikator tersebut, pemerintah desa Kalola dalam melaksanakan akuntabilitas penggunaan dana desa di desa kalola wajib untuk mempertanggungjawabkan dan melaksanakan tugas sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya.

Pemerintah desa memiliki peran yang terbagi dalam proses perencanaan dana desa hingga proses pencairan dana desa yang kemudian akan digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah direncanakan. Ada pun wawancara dengan Kepala Desa terkait dengan proses pencairan dana desa

“Pertama dimulai dari proses perencanaan, nah disini pertama kali diadakan musyawarah dusun yang ada di desa kalola membahas terkait perencanaan pembangunan. kami mengundang RT, RW dan masyarakat setempat. Seluruh gagasan dan aspirasi masyarakat akan kami tampung dalam hal ini seperti pembangunan hal hal apa saja yang mereka butuhkan di masing masing wilayah yang ada di dusun kemudian akan dibawa ke musyawarah desa. Nah di musyawarah desa ini akan perencanaan tadi nanti ada namanya tim penyusun RKP (Rencana Kerja Pemerintah) kemudian akan dibuatkan lagi secara terperinci mengenai anggarannya harus disesuaikan juga itu. Setelah itu baru sampai ke APBDes.”⁶³

Proses perencanaan dimulai dengan melakukan musyawarah dusun ini bertujuan untuk membahas mengenai kebutuhan dan prioritas pembangunan yang menjadi kebutuhan mendesak masyarakat. Dalam proses perencanaan ini pemerintah desa juga menghadirkan masyarakat untuk menyampaikan opini dan gagasannya Setelah mendapatkan hasil dari musyawarah dusun, pemerintah desa kemudian melaksanakan musyawarah desa yang akan menyusun dan menetapkan

⁶³Suparman, Kepala Desa, Wawancara di Desa Kalola Tanggal 27 Juni 2024

RKPDesa dan APBDesa untuk menjadi satu kesatuan dengan keuangan desa.

Hal ini juga didukung oleh wawancara kepada masyarakat Desa Kalola

Ibu Sudarmin

“Jadi memang setiap tahun itu kami diundang pihak desa untuk mengikuti musyawarah didesa. Banyak sekali nabahas disitu adami masalah pembangunan, ada tomi juga masalah dananya . Jadi disitu ada perwakilan dari masyarakat disuruhki sampaikan pendapatta terkait permasalahan yang ada disini, setelah itu dibahas mi juga apa prokernya untuk 1 tahun nanti.”⁶⁴

Pemerintah desa mengundang masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam musyawarah setiap tahunnya. Dalam forum ini membahas berbagai isu penting terkait pembangunan dan pengelolaan dana desa. Setiap perwakilan masyarakat diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat terkait permasalahan yang dihadapi desa Kalola. Kemudian, akan dibahas mengenai perumusan program kerja yang akan dilaksanakan selama satu tahun kedepan. Proses ini mencerminkan upaya pemerintah desa untuk melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan

“Iye nak, jadi dalam perencanaan penggunaan Dana Desa itu sebelumnya kami mengacu pada PDTT No.8 tahun 2023 disitu adami dijelaskan tentang proritas penggunaan dana desa untuk tahun 2023. Jadi tentang apa yang menjadi prioritas disitu yang dijadikan acuanta. Nah sebelum ditentukan kita susun dulu RPJMDes kita lakukan mi musrembang nanti akan dibahas semua terkait masalah-masalah yang dihadapi masyarakat beserta kebutuhan yang belum terpenuhi jadi intinya ada usulan program dan kegiatan yang dihadiri oleh masyarakat, BPD, dan kami dari pemerintah desa. Baru disini juga kita bahas anggaran yang kita butuhkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah diprioritaskan. Setelah itu disusun baru ditetapkan yang namanya RKP Desa. Nah setelah kita sepakati bersama nanti sekretaris desa yang susun itu rancangan peraturan desa tentang APBDes berdasarkan RKPDesa utuk satu tahun anggaran. Kemudian akan disampaikan kepada bupati melalui camat itu paling lambat 3 hari sejak disepakati.”⁶⁵

⁶⁴Diana, Masyarakat Desa, Wawancara di Kalola Tanggal 27 Juni 2024

⁶⁵Erna, Sekretaris Desa, Wawancara Desa Kalola 27 Juni 2024

Mekanisme pencairan dana desa, sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Keuangan Desa yang menyatakan bahwa dalam perencanaan sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APB Desa berdasarkan RKPDesa tahun berkenan. Penyampaiannya akan dilanjutkan lewat camat untuk diteruskan ke bupati lalu akan disampaikan kepada bupati paling lambat 3 hari sejak disepakatinya. Seperti hasil wawancara dengan Kaur Keuangan desa

“Setelah RAPBDesa ini disetujui oleh bupati barulah bisa dilanjutkan proses pencairan dana desa. Nanti itu masing-masing kepala kasi buat Rancangan anggaran biaya baru diajukan mi ke sekdes beserta surat permintaan pembayaran. Setelah nanti naverifikasi sekdes baru disahkan pak kepala desa. Untuk pencairannya nanti melalui saya. Jadi untuk seluruh pemasukan dan pengeluaran itu pakai rekening kas desa. setiap penerimaan dan pengeluaran itu pasti dilakukan pencatatan jadi ada notanya. Sebagai contoh setiap selesai kegiatan dibuatkan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban).”⁶⁶

Pencairan dana desa baru dapat dicairkan setelah RAPBDesa disetujui oleh bupati. Kepala seksi yang memiliki tugas dan tanggung jawab akan membuat Rancangan Anggaran Biaya (RAB) yang sesuai dengan kegiatan pada RKP disertai dengan Surat Permintaan Pembayaran. Sekretaris Desa akan memverifikasi hasil rancangan tersebut selanjutnya disetujui oleh Kepala Desa dan di verifikasi kembali oleh camat. Dengan adanya persetujuan resmi, dana desa akan dicairkan melalui rekening kas desa berdasarkan anggaran yang telah disetujui.

3) Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program berkaitan kesesuaian antara target dan pencapaian program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan dari program dan kegiatan

⁶⁶Nurmiati, Kaur Keuangan Desa, Wawancara Desa Kalola Tanggal 27 Juni 2024

yang pembiayaannya bersumber dari Dana Desa yang telah ditetapkan sebelumnya dapat dicapai atau tidak. Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Kalola tahun 2023 berdasarkan pada indikator ini adalah pertanggungjawaban pemerintah Desa Kalola terkait pencapaian tujuan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan Dana Desa.

Tabel 4.1 Laporan Realisasi Dana Desa Kalola Kecamatan Maniangajo, Kabupaten Wajo

Kode Rekening	Uraian	Volume Output	Anggaran	Realisasi	Sisa	% Capaian
1	PENDAPATAN					
1.2	Pendapatan Transfer					
1.2.1	Dana Desa					
	- Tahap I		312.320.700	312.320.700	-	100%
	- Tahap II		312.320.700	312.320.700	-	100%
	- Tahap III		312.027.600	312.027.600	-	100%
	- BLT		104.400.000	104.400.000	-	100%
	JUMLAH PENDAPATAN		1.041.069.000	1.041.069.000	-	100%
2	BELANJA					
2.1	<u>Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa</u>		<u>56.377.124</u>	<u>47.222.000</u>	<u>9.155.124</u>	0%
2.1.1	1. Biaya Koordinasi Pemerintah Desa		-	-	-	
	Belanja Makan Minum	1 Kegiatan	5.732.070	5.730.000	2.070	
2.1.2	2. Belanja Perjalanan Dinas		-	-	-	-
	Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten	1 Kegiatan	1.500.000	1.495.000	5.000	100%
2.1.3	<u>Dukungan Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana</u>		-	-	-	-
	Pencegahan dan Penanggulangan Kerawanan Sosial	1 Kegiatan	4.000.000		4.000.000	0%

2.1.4	<u>Dukungan Kegiatan Ceremonial Desa</u>		-		-	-
	Kegiatan Ceremonial Desa	1 Kegiatan	20.000.000	19.997.000	3.000	100%
2.1.5	<u>Penusunan Dokumen Perencanaan Desa</u>				-	-
-	Penyusunan RKPDesa	1 Kegiatan	20.000.000	20.000.000	-	100%
2.1.6	<u>Honorarium Update SDGS</u>	1 Kegiatan			-	-
	Update Data SDGS	1 Kegiatan	5.145.054		5.145.054	0%
2.2	<u>Bidang Pelaksanaan Pembangunan</u>	-	879.950.636	867.681.836	12.268.800	99%
2.2.1	Pendataan Anak Tidak Sekolah	1 Kegiatan	11.362.200	11.362.000	200	100%
2.2.2	Insentif Guru PAUD	1 Kegiatan	36.000.000	36.000.000	-	100%
2.2.3	Makanan Tambahan Posyandu	1 Kegiatan	5.270.836	5.270.836	-	100%
2.2.4	Makanan Tambahan Ibu Hamil	1 tahun	8.040.000	8.040.000	-	100%
2.2.5	Makanan Tambahan Anak Stunting	1 tahun	7.200.000	7.200.000	-	100%
2.2.6	Insentif Kader Posyandu	120 OB	6.000.000	6.000.000	-	100%
2.2.7	Insentif Kader Pembanguna Manusia	12 OB	9.000.000	9.000.000	-	100%
2.2.8	Penyuluhan dan Pencegahan Stunting	1 Kegiatan	4.000.000	4.000.000	-	100%
2.2.9	Pembangunan Posyandu Dusun Awotarae	1 Kegiatan	120.697.000	120.458.000	239.000	100%
2.2.1 0	Pengecoran Jalan Lasulle -Jln Andi Somp	334 Meter	334.268.000	332.481.000	1.787.000	100%
2.2.1 1	Pengecoran Jalan H.Andi Massiara	1 Kegiatan	110.820.600	110.338.500	482.100	100%
2.2.1 2	Perkerasan Jalan Pukkuju	60 Meter	5.857.000	5.805.000	52.000	100%

2.2.1 3	Perintisan Jalan Tani Lamara I Sipong	500 Meter	13.887.000	13.868.000	19.000	<u>100%</u>
2.2.1 4	Perintisan dan Perkerasan Jln.Tani Lamara Dkt Pekuburan	150 Meter	21.565.000	21.421.000	144.000	<u>99%</u>
2.2.1 5	Perintisan Jlan Tani Lamara Dekat Mesjid	450 Meter	18.098.000	18.074.000	24.000	<u>100%</u>
2.2.1 6	Perintisan Jln Tani Lamara Daeng Made	367 Meter	19.783.000	19.757.000	26.000	<u>100%</u>
2.2.1 7	Perintisan dan Perkerasan jln.Tani Shanghiangseri I	135 Meter	11.241.000	11.182.000	59.000	<u>99%</u>
2.2.1 8	Perintisan Jalan Tani Pallaorumae Dsn Awatanae	420 Meter	15.572.000	15.551.000	21.000	<u>100%</u>
2.2.1 9	Perintisan Jalan Tani Maccolliloloe Dsn Awatanae	280 Meter	10.518.000	10.503.000	15.000	<u>100%</u>
2.2.2 0	Perintisan Jalan Tani Sipurennu I Antang	650 Meter	16.414.000	16.392.000	22.000	<u>100%</u>
2.2.2 1	Perintisan Jlan Tani Sipurennu I H.Ganna	650 Meter	23.994.000	23.963.000	31.000	<u>100%</u>
2.2.2 2	Perintisan Jln.Tani Mamminasae II	400 Meter	15.572.000	15.551.000	21.000	<u>100%</u>
2.2.2 3	Perintisan Jalan Tani Andi Gusti	795 Meter	10.518.000	10.503.000	15.000	<u>100%</u>
2.2.2 4	Pembangunan Dekker jln.Tani Shanghiangseri II	1,24 X 4 Meter	14.071.000	14.022.500	48.500	<u>100%</u>
2.2.2 5	Pembangunan Dekker jln.Tani Mamminasae I	1,9 X 3,5 Meter	21.073.000	20.939.000	134.000	<u>100%</u>
2.2.2 6	Pembangunan Lampu Jalan	1 Tahun	9.129.000,00	-	9.129.000	<u>0%</u>
2.3	<u>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</u>		<u>16.774.000</u>	<u>11.772.000</u>	<u>5.002.000</u>	<u>70%</u>
<u>2.3.1</u>	Pupuk Cair	1 Kegiatan	5.000.000		5.000.000	<u>0%</u>
2.3.2	Normalisasi Saluran Air Mamminasae III	500 Meter	7.274.000	7.272.000	2.000	<u>100%</u>
2.3.3.	Pelatihan Make - Up	1 Kegiatan	4.500.000	4.500.000	-	<u>100%</u>

2.4	<u>Bidang Pembinaan Masyarakat</u>		-			-
2.5	<u>Bidang Penanggulangan Bencana</u>		<u>104.400.000</u>	<u>104.400.000</u>	-	<u>100%</u>
2.5.1	Penyaluran BLT Dana Desa	29 KPM	104.400.000	104.400.000	-	<u>100%</u>
JUMLAH BELANJA			1.057.501.760	1.031.075.836	26.425.924	<u>98%</u>
3	PEMBIAYAAN					-
3.2	Penerimaan pembiayaan					-
3.2.1	Silpa Tahun 2022		<u>21.432.760</u>	<u>21.432.760</u>	-	<u>100%</u>
	Penyertaan Modal BUMDES		<u>5.000.000</u>	-	<u>5.000.000</u>	-
3.2.2	Pengeluaran Pembiayaan					-
JUMLAH PEMBIAYAAN			-	21.432.760	5.000.000	
JUMLAH (Pendapatan - Belanja - Pembiayaan)				31.425.924	31.425.924	

Sumber : *Arsip Data Desa Kalola Tahun 2023*

Data dari laporan realisasi penggunaan dana desa Kalola Tahun 2023 menunjukkan bahwa jumlah dana desa yang diterima Desa Kalola diprioritaskan pada bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pelaksanaan pembangunan, bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang penanggulangan bencana.

Berikut hasil wawancara dengan sekretaris desa terkait prioritas penggunaan dana desa tahun 2023 yang dijalankan pemerintah desa kalola adalah “Menjadi prioritas penggunaan dana desa itu tergantung dari usulan pada musrembang dan regulasi pemerintah. Nah dalam musyawarah itu semua masyarakat berhak mengusul tapi nanti dalam penetapannya disesuaikan dengan skala prioritasnya. Untuk penggunaan dana desa tahun 2023 itu

lebih berfokus kepada bidang pelaksanaan pembangunan, bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang penanggulangan bencana”⁶⁷

Prioritas penggunaan dana desa ditentukan berdasarkan usulan dalam Musrembang dan regulasi pemerintah. Untuk tahun 2023, fokus penggunaan dana desa diarahkan pada bidang utama yaitu pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan bencana. Dengan adanya pendekatan ini, diharapkan penggunaan dana desa dapat memberikan dampak yang lebih signifikan dan menyeluruh bagi kesejahteraan masyarakat desa.

“Program dana desa ini sudah disepakati berdasarkan hasil musrembang itu sudah sesuai realisasi dengan perancangan. Seperti dalam hal pembangunan, dibangun perintisan jalan tani. Mayoritas pekerjaan masyarakat desa kalola ada lah petani dengan dibangunnya jalan tani di beberapa titik yang diharap lebih mempermudah petani untuk mengangkut hasil gabahnya maupun memperlancar transportasi yang lain”⁶⁸

Menurut Bapak Suparman, program dana desa telah diimplementasikan sudah sesuai dengan hasil kesepakatan dalam Musrembang, menunjukkan keselarasan antara perencanaan dan realisasi. Contoh nyata adalah pembangunan jalan tani di beberapa titik, mengingat mayoritas penduduk Desa Kalola berprofesi sebagai petani. Pembangunan jalan tani diharapkan dapat mempermudah petani dalam mengangkut hasil panen gabah mereka.

“Kalo saya yang betul-betul jadi prioritas utamanya itu ada kemarin yang dicor jalanan. Menurutku itu bermanfaat sekali karna kemarin itu banyak jalanan berlubang apalagi kalau musim hujanmi banyak sekali air terkumpul dilubang naganggu ki kalau naik motor jalanan jadi becek baru kalau kemarau banyak sekali debu. Jadi begitumi jadi lancer kalau lewat kendaraan”⁶⁹

Menurut hasil wawancara dengan Ibu Sudarmin, prioritas utama pembangunan desa yang telah terealisasi adalah pengecoran jalan. Sebelum

⁶⁷Erna, Sekretaris Desa Kalola, Wawancara di Kalola Tanggal 27 Juni 2024

⁶⁸Suparman, Kepala Desa Kalola, Wawancara di Kalola Tanggal 27 Juni 2024

⁶⁹Sudarmin, Masyarakat Desa Kalola, Wawancara di Kalola Tanggal 27 Juni 2024

adanya pengecoran, kondisi jalan sangat memprihatinkan dengan banyaknya lubang yang mengganggu pengendara terutama sepeda motor. Saat musim hujan, jalan tersebut menjadi becek dan ketika musim kemarau debu bertebaran dimana-mana. Dengan adanya pengecoran jalan masalah ini pun teratasi dan lalu lintas menjadi lancar.

Penggunaan dana desa Kalaula pada tahun anggaran 2023 juga menunjukkan adanya beberapa program yang tidak terlaksana. Hal ini seperti pada hasil wawancara dengan masyarakat desa Kalaula. Berikut penuturan masyarakat desa mengenai program penggunaan dana desa yang dalam pelaksanaannya tidak sesuai perencanaan

“Waktu dalam musyawarah dulu, lupa dulu bulan apa mau dilaksanakan ternyata toh lewat ii dari ketentuan itu pelaksanaan programnya.”⁷⁰

Program yang telah disepakati pemerintah desa Kalaula dan masyarakat desa Kalaula dalam musyawarah, pada pelaksanaannya tidak sesuai dengan hasil perencanaan. Berikut hasil wawancara dengan Kepala Desa Kalaula, mengenai program yang sudah dibuat namun masih ada yang terhambat dalam pelaksanaannya

“Pelaksanaan kegiatan penggunaan dana desa pasti ada saja hal yang tidak mulus dalam pelaksanaannya pasti ada itu seperti kemarin itu pembangunan dekker sempat terkendala, karna dari faktor cuaca yang tidak memungkinkan makanya secepatnya kita sesuaikan jadwal pembangunan seperti dicari bulan yang kemungkinan jarang terjadi musim hujan sama kita tambah sumber daya untuk percepat ini proyek. Akan tetapi ada juga program yang tidak terlaksana karena ternyata realisasi dilapangan masyarakat tidak terlalu membutuhkan”⁷¹

Menurut hasil wawancara diatas , pelaksanaan kegiatan yang menggunakan dana desa dalam implementasinya kerap mengalami kendala.

⁷⁰Arifin, Masyarakat Desa Kalola, Wawancara di Kalola Tanggal 27 Juni 2024

⁷¹Suparman, Kepala Desa Kalola, Wawancara di Kalola Tanggal 27 Juni 2024

Pembangunan dekker di desa Kalaula mengalami sedikit hambatan akibat kondisi cuaca yang tidak mendukung. Untuk mengatasi hal ini, tim pelaksana kegiatan menunjukkan fleksibilitas dengan melakukan penyesuaian jadwal pembangunan dan penambahan sumber daya untuk mempercepat penyelesaian proyek

Berikut ini penuturan sekretaris desa Kalaula mengenai program kegiatan yang tidak dilaksanakan namun program tersebut dialihkan untuk melaksanakan program lain.

“Kemarin ada program yang tidak dilaksanakan yaitu pemberian pupuk cair, karena ternyata kenyataan dilapangan masyarakat khususnya petani tidak terlalu membutuhkan pupuk cair karena mayoritas yang digunakan itu pupuk urea. Jadi untuk program itu dananya kami alihkan untuk pembuatan lampu jalan. Tapi lampu jalan tidak terealisasi lagi karna dana tahap ketiga terlambat cair sehingga pembangunannya dialihkan untuk tahun depan. Karena tidak terlaksana ini program pupuk cair dan lampu jalan sehingga jadi silpa. Ditahun berikutnya silpa ini dianggarkan untuk pembuatan lampu jalan”⁷²

Menurut sekretaris desa, implementasi program dana desa menyesuaikan kondisi aktual dilapangan. Program pemberian pupuk cair yang menjadi rencana tidak dilaksanakan setelah evaluasi menunjukkan bahwa mayoritas petani setempat lebih memilih menggunakan pupuk urea dan tidak memerlukan pupuk cair. Merespon situasi ini, pemerintah desa mengalihkan dana tersebut untuk program pembuatan lampu jalan. Namun program pengganti ini menghadapi kendala karena keterlambatan pencairan dana tahap ketiga. Akibatnya, pembangunan lampu jalan ditunda hingga tahun anggaran berikutnya

Keterlibatan masyarakat desa sangat penting untuk menjalankan program dana desa. Keberhasilan program dana desa sangat bergantung kepada peran serta masyarakat desa Kalola. Dengan keterlibatan masyarakat desa dapat dipastikan

⁷²Erna, Sekretaris Desa Kalola, Wawancara di Kalola Tanggal 27 Juni 2024

bahwa setiap proyek yang dilaksanakan benar benar bermanfaat dan berkelanjutan untuk kemajuan desa. Seperti hasil wawancara dengan masyarakat desa

“Pelaksanaannya saya juga ikut membantu dalam pembangunan jalan tani jadi samaka beberapa petani lain ikut bantu buat itu jalan tani. Sama samaki masyarakat yang lain ikut membantu supaya selesai cepat pekerjaan”⁷³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, masyarakat dengan sadar melaksanakan gotong royong bersama masyarakat yang lain. Ikut turun langsung dalam pembuatan jalan tani yang tentunya membantu untuk lebih mengefisienkan waktu pengerjaan.

“Saya kemarin ikutka di pelatihan makeup, belajar tipis tipis karna kebetulan tidak ada kukerja dirumah jadi ikutka pelatihan makeup. Supaya ada sedikit kutau dandan sempat semakin ku latih bisa ma buka jasa makeup toh?”⁷⁴

Masyarakat antusias dalam melaksanakan kegiatan ini karena bisa memberikan wawasan bagi masyarakat khususnya perempuan, dan menjadi modal awal dalam membuka usaha dengan adanya keterampilan merias wajah ini. Kegiatan ini menjadikan masyarakat dapat produktif dan dapat dijadikan sebuah usaha yang akan menciptakan lapangan pekerjaan di lingkup masyarakat. Namun, tidak semua masyarakat mau mengikuti program kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Hal ini juga seperti yang disampaikan masyarakat desa Kalaula

“Tidak ikutka pelatihannya, karena banyak pekerjaan ku dirumah. Bagusji sebenarnya pelatihannya cuman untuk saya tidak terlalu saya butuhkan ji. Lebih fokuska untuk urus pekerjaan dirumah”⁷⁵

Berdasarkan hasil wawancara diatas, beberapa masyarakat desa tidak mengikuti pelatihan yang diadakan oleh pemerintah desa Kalaula, hal ini dikarenakan kesibukan yang menyita waktu dan juga beberapa alasan bahwa

⁷³Selle, Masyarakat Desa Kalola, Wawancara di Kalola Tanggal 27 Juni 2024

⁷⁴Sudarmin , Masyarakat Desa Kalola, Wawancara di Kalola Tanggal 27 Juni 2024

⁷⁵Diana, Masyarakat Desa Kalola, Wawancara di Kalola Tanggal 27 Juni 2024

program ini tidak terlalu bermanfaat bagi masyarakat. Pemerintah Desa Kalaula kesesuaian antara target dengan pencapaian program sudah terlaksana sesuai dengan tujuan di awal perencanaan. Akan tetapi tidak selamanya berjalan lancar karena adanya masalah teknis di lapangan.

4) Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban lembaga public atas kebijakan-kebijakan yang telah diambil. Akuntabilitas kebijakan penggunaan dana desa tahun 2023 adalah kewajiban pemerintah desa kalaula untuk melaporkan dan menerangkan penggunaan dana desa tahun 2023 kepada pimpinan eksekutif dan masyarakat beserta *stakeholder* .

Pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah desa ialah harus membuat laporan tentang penggunaan dana desa. Bentuk pertanggungjawaban ini tidak hanya disampaikan kepada pemerintah , akan tetapi juga disampaikan kepada seluruh masyarakat desa dengan tujuan agar tidak adanya perselisihan antar pihak masyarakat dan pemerintah.

Berikut hasil wawancara pemerintah desa Kalaula terkait dengan bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana desa

“Jadi bentuk pertanggungjawabannya pemerintah desa itu dengan membuat laporan realisasi penggunaan dana desa yang isinya itu realisasi anggaran yang menggunakan dana desa nanti diinformasikan kepada masyarakat desa kalaula melalui rapat umum yang dihadiri langsung dari perangkat desa, ada masyarakat dan ada BPD”⁷⁶

Pemerintah desa menunjukkan bentuk pertanggungjawabannya melalui penyusunan laporan realisasi penggunaan dana desa. Informasi dalam laporan tersebut berupa rincian realisasi anggaran yang bersumber dari dana desa

⁷⁶Suparman, Kepala Desa Kalola, Wawancara di Kalola Tanggal 27 Juni 2024

kemudian, disampaikan kepada masyarakat desa Kalaula melalui rapat umum. Forum ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan termasuk perangkat desa, perwakilan masyarakat, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Berikut hasil wawancara dengan sekretaris desa mengenai pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa Kalaula Ada laporan realisasi anggaran untuk masyarakat dan pemerintah pusat. Kami juga dalam pelaporan itu sekarang di aplikasi siskeudes. Didalam aplikasi siskeudes itu sudah termuat semua disitu mulai dari perencanaannya, bukti penerimaan desa langsung disampaikan lewat aplikasi siskeudes. Kemudian untuk masyarakat selain kami buat laporan anggaran desa dan mengundang lewat rapat kami buat juga baliho yang terpasang di kantor desa.”⁷⁷

Pelaporan pemerintah desa Kalaula dilakukan melalui dua jalur utama yaitu untuk masyarakat setempat dan untuk pemerintah pusat. Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan akurasi pelaporan, pemerintah desa menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Pemerintah desa tidak hanya menyusun laporan anggaran desa dan mengadakan rapat umum, tetapi juga memanfaatkan media visual berupa baliho yang dipasang di kantor desa.

Hal ini juga didukung oleh masyarakat desa kalaula yang turut hadir dalam rapat umum pembahasan pertanggungjawaban oleh pemerintah desa Kalaula

“Iye biasanya naundang ki pak desa kalau ada rapat tentang pembahasan dana. Disitu akan dibahas berapa program yang na sudah nalaksanakan terus berapa penggunaan dananya.”⁷⁸

Menurut salah satu masyarakat desa Kalaula, kepala desa secara rutin mengadakan rapat pembahasan dana desa dengan mengundang pihak terkait. Dalam forum ini, dipaparkan secara rinci program-program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa beserta rincian penggunaan dananya. Proses

⁷⁷Erna, Sekretaris Desa Kalola, Wawancara di Kalola Tanggal 27 Juni 2024

⁷⁸Diana, Masyarakat Desa Kalola, Wawancara di Kalola Tanggal 27 Juni 2024

ini memungkinkan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendapatkan informasi langsung mengenai realisasi anggaran dan capaian program desa. Pihak pemerintah desa dalam hal penyampaian pelaporan selalu mengundang masyarakat desa Kalaula, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih ada masyarakat desa kalaula yang tidak menghadiri rapat.

“Tidak ikutka saya rapat karena menurutku adaji dibaliho napasang mengenai laporannya.karena jelas sekali mi menurutku dibaliho, ada semuami tertera mengenai jumlah dana yang digunakan sama kegiatan apa saja yang dilaksanakan. Jadi menurut ku cukupmi”⁷⁹

Alasan ketidakhadiran sebagian masyarakat dikarenakan sudah adanya ketersediaan informasi yang komprehensif melalui media lain, terkhusus baliho yang dipasang diarea public. Baliho tersebut dinilai telah menyajikan informasi yang jelas dan lengkap mengenai penggunaan dana desa, termasuk rincian jumlah dana desa yang digunakan serta daftar kegiatan yang telah dilaksanakan.

Hal ini seperti yang disampaikan oleh kaur keuangan desa, mengenai bentuk laporan yang dibuat mengenai penggunaan dana desa.

“Bentuk laporannya itu dengan membuat laporan realisasi anggaran secara bertahap. Jadi disini dana desa itu tidak langsung disalurkan semua. Ada 3 tahap untuk tahun 2023, tahap pertama itu bulan januari terus bulan 6 itu sudah ada masuk pelaporannya. Tahap kedua itu bulan 10, baru tahap ketiga itu bulan 12 harus ada laporannya. Jadi itu untuk setiap pelaporannya toh dikoordinasikan oleh camat untuk disampaikan ke bupati terkait laporan realisasi penggunaan dana desa”⁸⁰

Sistem pelaporan realisasi anggaran dana desa dilakukan secara bertahap sejalan denga mekanisme penyaluran dana yang terbagi menjadi tiga tahap dalam anggaran tahun 2023. Tahap pertama dimulai pada bulan januari dengan laporan realisasi harus masuk pada bulan Juni. Tahap kedua berlangsung pada bulan

⁷⁹Arifin, Masyarakat Desa Kalola, Wawancara di Kalola Tanggal 27 Juni 2024

⁸⁰Nurmiati, Kaur Keuangan Desa Kalola, Wawancara di Kalola Tanggal 27 Juni 2024

Oktober, sementara tahap ketiga final pada bulan Desember dan harus sudah diselesaikan. Proses pelaporan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah desa, tetapi juga melibatkan koordinasi aktif dari pihak kecamatan.

2. Transparansi Penggunaan Dana Desa di Desa Kalaula

Transparansi dalam pelaksanaannya tidak hanya dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan saja akan tetapi juga dalam proses penggunaan dana desa. Prioritas penggunaan dana desa sangat berhubungan dengan pemerintah, kemasyarakatan dan pembangunan. Maka dalam pelaksanaannya bukan hanya melibatkan pemerintah desa tetapi juga melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan APBDesa. Masyarakat perlu tahu kondisi keuangan desa dan pemerintah desa wajib bertanggungjawab untuk mengelola keuangan. Dalam penelitian ini ada 4 indikator yang menjadi penilaian dalam tahap transparansi penggunaan dana desa di desa Kalaula

a. Ketersediaan Aksesibilitas Dokumen

Indikator ini dapat diukur dengan adanya ketersediaan aksesibilitas dokumen yang dilakukan oleh pemerintah desa Kalola untuk menghindari terjadinya kecurangan dan penyalahgunaan dalam proses penggunaan dana desa Kalola. Ketersediaan aksesibilitas dokumen ini , memudahkan masyarakat desa untuk mengakses informasi tentang penyelenggaraan kegiatan yang menjadi prioritas penggunaan dana desa.

Berikut penuturan Sekretaris desa mengenai adanya ketersediaan aksesibilitas dokumen penggunaan dana desa Kalola

“Ada beberapa dokumen yang bisa diakses masyarakat desa tentang laporan realisasi anggaran, laporan apbdes, laporan pembangunan yang ada setiap tahun. Untuk mempermudah sudah di buat dalam bentuk baliho

tapi misalnya ada yang ingin tahu lebih detail lagi bisa datang langsung ke kantor desa nanti akan dijelaskan”⁸¹

Pemerintah desa Kalola menunjukkan komitmen terhadap transparansi dalam penggunaan dana desa dengan menyediakan dokumen yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat yaitu mengenai laporan realisasi anggaran dan laporan APBDes yang dibuat dalam satu tahun anggaran. Tapi untuk lebih mempermudah masyarakat memahaminya pemerintah desa Kalola membuat baliho yang berisikan penggunaan anggaran dana desa.

Hal tersebut juga disampaikan oleh masyarakat desa Kalola mengenai dokumen yang dibuat oleh pemerintah desa Kalola

“Iye dek, lewat baliho ji biasanya kalau mau ditahu tentang kegiatan yang ada didesa sini. Kalau saya lihat adami juga informasi dana desa nya sekian yang baru berapa sisanya”⁸²

Media utama yang digunakan untuk menyampaikan informasi mengenai kepada masyarakat adalah baliho. Baliho tersebut tidak hanya memuat pengumuman tentang kegiatan yang akan dilaksanakan di desa, tetapi juga menampilkan data keuangan desa, termasuk jumlah dana desa yang diterima dan sisa anggaran yang tersedia. Hal ini senada dengan hasil wawancara dengan Bapak Suparman selaku kepala desa:

“Sebagai pemerintah desa, kami memang mengupayakan agar selalu mentaati transparansi dalam penggunaan dana desa ini. Bisa dilihat untuk laporan realisasi secara tertulis kami sampaikan kepada masyarakat dan stakeholder yang terkaait dalam bentuk baliho yang dipasang pada balai desa”⁸³

Berdasarkan beberapa hasil wawancara diatas dapat disimpulkan pemerintah desa Kalola telah mengupayakan untuk menyediakan dokumen kepad

⁸¹Erna, Sekretaris Desa Kalola, Wawancara di Kalola Tanggal 27 Juni 2024

⁸²Masniawati, Masyarakat Desa Kalola, Wawancara di Kalola Tanggal 27 Juni 2024

⁸³Suparman, Kepala Desa Kalola, Wawancara di Kalola Tanggal 27 Juni 2024

masyarakat dan pemangku kepentingan terkait. Salah satu metode yang diterapkan yaitu penyampaian laporan realisasi tertulis melalui media baliho yang terpasang di kantor desa Kalola. Langkah ini menunjukkan inisiatif pemerintah desa dalam memberikan akses informasi yang mudah dan langsung kepada masyarakat desa Kalola mengenai penggunaan dana desa.

b. Kejelasan dan kemudahan akses informasi

Indikator ini dapat diukur dengan adanya kejelasan dan kelengkapan informasi yang disediakan pemerintah desa untuk diketahui masyarakat. Pemerintah desa wajib memberikan informasi yang jelas terkait proses pelaksanaan penggunaan pembangunan desa. Sebagaimana Hasil wawancara dengan Ibu Erna selaku sekretaris desa

“Biasanya untuk pembangunan kami buat papan proyek yang namanya papan proyek yang didalamnya itu penjelasan tentang jenis kegiatan apa yang dilaksanakan, volume atau luas lahan pembangunan, jumlah dana desa yang digunakan beserta siapa pelaksana kegiatan. Contoh pada tahun 2023 itu ada perintisan jalan tani yang pelaksana kegiatannya itu TPK Desa Kalola, jadi papan proyek kami dirikan di lokasi pembangunan supaya masyarakat dan pihak yang lain juga bisa langsung melihat program apa yang sedang dilaksanakan”⁸⁴

Pemerintah desa Kalola telah membuat papan proyek yang ditempatkan di lokasi pembangunan berisikan informasi mengenai pelaksanaan kegiatan yang memuat mengenai jenis kegiatan, volume, jumlah dana dan pelaksana kegiatan agar masyarakat lebih mudah untuk mengakses dan mengetahui informasi pembangunan. Contoh yang disampaikan adalah perintisan jalan tani yang dilaksanakan oleh TPK.

⁸⁴Erna, Sekretaris Desa Kalola, Wawancara di Kalola Tanggal 27 Juni 2024

Hal ini selaras dengan yang disampaikan masyarakat desa Kalola mengenai informasi yang disampaikan oleh pemerintah desa terkait pelaksanaan program kegiatan:

“Iye dek selalu ada biasanya informasi nakasih ki pak kepala, seperti ini pembangunan jalan tani ada napasang didekatnya kayak spanduk kecil yang ada informasi didalamnya yang mau dikerja kami juga ikutki bantu”⁸⁵

Masyarakat desa Kalola diberi kemudahan dalam mengetahui informasi mengenai pelaksanaan pembangunan di desa, pemerintah desa menyampaikan langsung kepada masyarakat desa mengenai program yang akan dilaksanakan dan juga memberi informasi mengenai papan proyek berisikan program yang tengah dilaksanakan.

c. Keterbukaan Proses

Indikator keterbukaan proses dalam penggunaan dana desa, pemerintah desa mempunyai kewajiban untuk menyediakan informasi public yang akurat dan benar. Masyarakat desa mempunyai hak untuk mengetahui proses penggunaan dana desa secara menyeluruh. Keterbukaan proses di mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pemerintah desa kepada public dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang baik.

Seperti yang disampaikan oleh kepala desa menyatakan bahwa:

“Setiap dana desa yang akan disalurkan, pasti kita musyawarahkan dulu. Seperti pada musrembang di desa. Kita libatkankan masyarakat disamping itu ada juga BPD agar semua terkait pelaksanaan yang menggunakan dana desa transparan ii tidak ada yang ditutup tutupi. Jadi walaupun ada masyarakat yang kurang paham atau mau mengetahui lebih jelas informasi dana desa atau kegiatannya apa saja bisaji langsung bertanya ke saya”⁸⁶

⁸⁵Selle, Masyarakat Desa Kalola, Wawancara di Kalola Tanggal 27 Juni 2024

⁸⁶Suparman, Kepala Desa Kalola, Wawancara di Kalola Tanggal 27 Juni 2024

Pemerintah desa Kalola memastikan bahwa masyarakat desa Kalola dan juga BPD mengetahui dengan pasti informasi yang terkait dengan penggunaan dana desa. Akan tetapi, bisa saja masih ada masyarakat desa yang belum paham mengenai informasi dana desa, namun kepala desa dengan sigap memberi kesempatan untuk masyarakat desa untuk bertanya langsung kepadanya. Hal ini selaras dengan hasil wawancara dengan masyarakat desa:

“Menurut saya, pemerintah desa sudah terbuka ji dalam pemberian informasi karena sudah ada baliho nabuat dan biasa ji lakukan sosialisasi kepada masyarakat nya, cuman mungkin nda selalu masyarakat bisa mengerti”⁸⁷

Menurut Sudarmin, pemerintah desa Kalola sudah cukup dalam pemberian informasi kepada masyarakat. Selain memberi informasi lewat baliho, pemerintah desa juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat desa. Namun, masih banyak sebagian besar masyarakat desa untuk memahami sepenuhnya informasi yang disampaikan.

“Kalau untuk itu jujur masih kurang pahamka isi balihonya. Kalau program kerjanya cuman beberapa ji kutau”⁸⁸

Berdasarkan beberapa hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa Kalola dalam hal keterbukaan proses terkait penggunaan dana desa selalu melibatkan masyarakat desa. Mulai dari perencanaan sampai pelaporannya memastikan masyarakat ikut andil dalam hal tersebut. Pemerintah desa memberi bukti nyata yang ditujukan kepada masyarakat untuk bentuk keterbukaan informasi dalam menyampaikan jumlah anggaran dan program yang dilaksanakan, namun masih ada sebagian masyarakat yang masih belum paham terkait isi baliho

⁸⁷Sudarmin, Masyarakat Desa Kalola, Wawancara di Kalola Tanggal 27 Juni 2024

⁸⁸Arifin, Masyarakat Desa Kalola, Wawancara di Kalola Tanggal 27 Juni 2024

d. Kerangka Regulasi yang Menjamin

Indikator kerangka regulasi atau aturan yang menjamin transparansi dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat merupakan hal yang penting untuk dijadikan acuan dalam masyarakat mengawasi secara langsung kinerja pemerintah desa.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Suparman mengenai penerapan transparansi di lingkungan desa

“Berbicara tentang transparansi pasti erat kaitannya dengan akuntabilitas. Seperti pelaksanaan akuntabilitas, perintah untuk melakukan transparansi penggunaan dana desa pun juga ada. Bisa dilihat bentuk transparansi dimulai dari perencanaan penggunaan dana desa kami mengikutsertakan masyarakat untuk memberi tau program apa nanti dijalankan kedepannya sama dijelaskan anggarannya seberapa besar. Karna sebagian ji memang yang ikut musyawarah maka dibuatkan lagi baliho yang isinya penggunaan anggarannya, program kerja apa juga dilaksanakan”⁸⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas, pemerintah desa Kalola sudah memiliki kerangka yang jelas dalam penggunaan dana desa. hal ini bisa dilihat dari masyarakat yang diikutsertakan dalam hal musyawarah desa dari perencanaan hingga pelaporan pembangunan desa.

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dan Transparansi Penggunaan Dana Desa

Akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan dana desa merupakan prinsip-prinsip penting dalam tata kelola keuangan pemerintahan desa yang bertujuan untuk memastikan bahwa dana publik digunakan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan pembangunan. Akuntabilitas mengacu pada kewajiban dan tanggung jawab untuk bertanggung jawab atas pengelolaan dana desa dengan jelas dan terbuka kepada masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya. Sementara itu, transparansi

⁸⁹Suparman, Kepala Desa Kalola, Wawancara di Kalola Tanggal 27 Juni 2024

mengarah pada ketersediaan informasi yang lengkap, akurat, dan mudah diakses tentang penggunaan dana desa, sehingga memungkinkan masyarakat untuk memahami dan mengawasi pengelolaan keuangan desa secara aktif. Kedua prinsip ini menjadi landasan penting untuk memastikan integritas dan kepercayaan dalam pengelolaan dana desa, serta untuk meningkatkan hasil pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif bagi seluruh komunitas desa.

1. Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat di jadikan alat untuk mendukung atau memfasilitasi suatu kegiatan atau proses tertentu. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang menjadi penunjang utama terselenggaranya suatu proses atau kegiatan tertentu. Pada dasarnya tersedianya sarana dan prasarana bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah desa Kalola.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Suparman selaku kepala desa Kalola mengenai sarana dan prasarana yang tersedia:

“Jadi beberapa staff disini itu diberikan motor dinas, hal ini dikarenakan ada beberapa anggota yang membutuhkan transportasi seperti lakukan survei yang turun langsung ke masyarakat untuk lakukan pengawasan terkait program yang ada didesa. Jadi intinya dengan adanya motor dinas ini lebih mempermudah lagi pemerintah desa untuk melakukan namanya pelayanan publik”⁹⁰

Penyediaan fasilitas transportasi bagi staff merupakan salah satu langkah yang diambil untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Beberapa staf desa diberikan motor dinas dengan pertimbangan kebutuhan mobilitas dalam pelaksanaan tugas penting yang diperuntukkan bagi staf yang sering melakukan

⁹⁰Suparman, Kepala Desa Kalola, Wawancara di Desa Kalola Tanggal 27 Juni 2024

kegiatan lapangan seperti survey dan pengawasan terkait program desa yang sedang berjalan.

Pernyataan tersebut selaras dengan hasil wawancara dengan Ibu Erna selaku sekretaris desa Kalola:

“Sudah terealisasi jaringan wifi yang dikantor desa. ini tentunya lebih mempermudah kita dalam pelayanan administrasi dan pelaporan. Pelaporan siskeudes juga memerlukan jaringan internet”⁹¹

Sarana dan prasarana berupa adanya lampu jalanan, alat transportasi dan jaringan internet yang mendukung pelaksanaan penggunaan Dana Desa. Misalnya jaringan internet yang tersedia dalam kantor desa sebagai pendukung dalam pembuatan laporan realisasi penggunaan dana desa sudah tentu pembuatan laporan tersebut nantinya akan dikumpulkan dan diserahkan kepada pemerintah yang ada diatas.

2. Sumber daya perangkat desa

Sumber daya manusia merupakan aset utama dalam rangka pembangunan suatu bangsa. Hal ini dapat diamati dari kemajuan beberapa Negara sebagai indikator keberhasilan pembangunan bangsa tersebut.⁹² Sumber daya perangkat desa merupakan faktor penting dalam menentukan efektivitas pengelolaan dana desa, namun sering kali menjadi penghambat utama akuntabilitas dan transparansi.

Terbatasnya kapasitas dan keterampilan administratif di tingkat desa dapat memperlambat proses pengelolaan dana secara efisien. Keterbatasan dalam hal pengetahuan dan pengalaman dalam manajemen keuangan dapat menghambat kemampuan perangkat desa untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengelola

⁹¹Erna, Sekretaris Desa Kalola, Wawancara di Desa Kalola Tanggal 27 Juni 2024

⁹²Heldy Vanni Alam, Pengembangan Sumber Daya Aparatur Desa. (Gorontalo: Ideas Publishing,2017), h.5

dana dengan tepat dan sesuai aturan. Selain itu, kurangnya akses terhadap teknologi dan sistem informasi yang memadai juga dapat menghambat transparansi dalam pelaporan keuangan. Ketika sumber daya perangkat desa tidak cukup untuk mendukung tata kelola keuangan yang baik, risiko penyalahgunaan dana dan kurangnya akuntabilitas dapat meningkat.

Berikut hasil wawancara dengan Ibu Erna selaku sekretaris desa mengenai keadaan sumber daya perangkat desa

“ Terbatasnya sumber daya manusia dalam artian masih kurang tenaga yang memang lebih terlatih dalam bidang keuangan. Apalagi sekarang dengan berkembangnya teknologi jadi mau tidak mau kita mengikut aturan pemerintah dalam hal penggunaan dana desa kita laporkan lewat sebuah aplikasi. Jadi hal ini juga salah satu hambatan kami dalam hal pembuatan pelaporan”⁹³

Menurut pernyataan sekretaris desa keterbatasan sumber daya manusia, terutama dalam hal tenaga kerja terlatih dibidang keuangan menjadi tantangan signifikan bagi pengelolaan dana desa. Hal ini semakin dipersulit dengan perkembangan teknologi yang mengharuskan adanya adaptasi terhadap kebijakan pemerintah dalam pelaporan penggunaan dana desa melalui aplikasi digital. Keterlambatan pembuatan laporan tentunya akan mengakibatkan pada keterlambatan pencairan dana desa sehingga mempengaruhi program kegiatan yang akan dilaksanakan.

Berikut tanggapan Bapak Suparman selaku kepala desa Kalola mengenai salah satu cara yang dilakukan pemerintah desa untuk mengatasi hal ini

“Menjawab dari permasalahan itu, solusi yang kami lakukan itu memberikan pelatihan atau bimtek untuk staff yang ada disini. Karena memang teknologi yang semakin berkembang tentunya kita harus juga mengikuti perkembangan. Kita juga mulai lakukan penambahan staff yang

⁹³Erna, Sekretaris Desa Kalola, Wawancara di Desa Kalola Tanggal 27 Juni 2024

memang ada kualifikasi nya dibagian keuangan jadi bisa membantu tentang keuangan. Walaupun memang seringkali masih terlambat tapi sudah ada perkembangan dari tahun ketahun. Kami tetap upayakan supaya kami bisa tepat waktu⁹⁴

Berdasarkan hasil wawancara diatas, kesimpulannya adalah adanya keterbatasan pengetahuan dan keterampilan dari anggota perangkat desa, sering kali menjadi tantangan signifikan dalam pengelolaan keuangan desa. Kurangnya tenaga yang memenuhi kualifikasi sebagai lulusan keuangan, kondisi ini membuat mereka menghadapi kesulitan dalam memahami dan mengimplementasikan prosedur yang benar dalam pencatatan dan pelaporan keuangan desa. Tanpa pengetahuan yang memadai tentang konsep dasar akuntansi atau prinsip pengelolaan keuangan yang baik, mereka mungkin tidak dapat menyusun laporan keuangan yang akurat dan transparan.

Disisi lain sejauh ini SDM aparat desa yang dibantu oleh perangkat desa yang lain seperti operator Desa sudah melaksanakan tugas penginputan data terkait administrasi penggunaan dana desa, meskipun terdapat kendala koordinasi pada pengumpulan data pendukung dalam tahap pelaporan. Pemerintah desa tidak tinggal diam menghadapi tantangan ini dengan melakukan bimtek terkait aplikasi SISKEUDES yang seringkali menjadi hambatan dalam melaksanakan pelaporan untuk staf desa agar mendorong sistem pelaporan menjadi semakin efektif dan efisien

Kurangnya pemahaman ini juga dapat menyebabkan kesalahan dalam mengelola dana desa dan menginterpretasikan kebijakan keuangan yang ditetapkan. Oleh karena itu, perlunya pelatihan dan pendidikan yang lebih intensif bagi anggota

⁹⁴Suparman, Kepala Desa Kalola, Wawancara di Desa Kalola Tanggal 27 Juni 2024

perangkat desa menjadi kunci untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mengelola keuangan desa secara efektif dan memastikan akuntabilitas yang optimal.

3. Kondisi yang tak terduga

Kondisi tak terduga merujuk pada situasi atau peristiwa yang muncul secara tiba-tiba dan tidak terduga, yang dapat mempengaruhi rencana atau kegiatan yang sedang berlangsung. Ini bisa termasuk perubahan cuaca ekstrem seperti hujan deras atau badai, bencana alam seperti gempa bumi atau banjir, atau perubahan kebijakan pemerintah yang mendadak. Dalam konteks pengelolaan proyek atau administrasi desa, kondisi tak terduga seringkali menjadi hambatan yang signifikan, karena dapat mengganggu jadwal, anggaran, atau kualitas dari pekerjaan yang dilakukan.

Pembangunan infrastruktur seperti jalan tani di desa, musim hujan yang tidak terduga dapat menyebabkan lumpur yang berat atau banjir, menghambat pekerjaan konstruksi dan memperpanjang waktu pelaksanaan proyek. Hal ini bisa berujung pada biaya tambahan untuk perbaikan atau perencanaan ulang, serta mengganggu keberlanjutan dan efisiensi dari proyek tersebut. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan kepala desa terkait pembangunan infrastruktur jalan. Hal ini seperti yang disampaikan oleh kepala desa Kalola

“Jadi ada beberapa pembangunan yang sempat mengalami kendala, hal ini karena cuaca. Musim hujan sering jadi hambatan besar dalam pelaksanaannya. Cuaca buruk ini mengakibatkan tertundanya pelaksanaan pembangunan sesuai dengan jadwal di rkp desa. Dampaknya bukan Cuma pembangunan jalan terhambat, ada tambahan ulang biaya dan diatur ulang lagi rencana yang sudah ada sebelumnya. Karena jika pekerjaan ini tetap dilaksanakan maka, bertambah nanti resiko kerusakannya.”⁹⁵

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh kepala desa dapat dikatakan bahwa kondisi tak terduga merujuk pada situasi atau peristiwa yang

⁹⁵Suparman, Kepala Desa Kalola, Wawancara di Desa Kalola Tanggal 27 Juni 2024

muncul secara tiba-tiba dan tidak terduga, yang dapat mempengaruhi rencana atau kegiatan yang sedang berlangsung. Namun, jika tetap dipaksakan akan menjadi resiko kedepannya, pemerintah desa pun harus memiliki solusi terkait dengan permasalahan ini. Dengan demikian, meskipun kondisi tak terduga dapat menjadi tantangan dalam akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana desa, pendekatan yang adaptif dan koordinasi yang baik dapat membantu desa mengatasi tantangan ini dan tetap mempertahankan integritas dalam pengelolaan keuangan mereka.

4. Faktor partisipasi masyarakat

Partisipasi masyarakat berarti seseorang atau kelompok berkontribusi aktif terhadap penggunaan dana desa seperti terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan yang menggunakan dana desa. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Bapak Suparman selaku kepala desa

“Partisipasi masyarakat dalam menjalankan kegiatan yang didesa sini sudah cukup responsive dalam artian pada proses perencanaan masyarakat hadir dalam musrembang, pada pelaksanaan pembangunan juga masyarakat ikut membantu juga misal pembangunan jalan tani atau renovasi posyandu. Masyarakat juga ikut mengawasi jalannya ini pembangunan,”⁹⁶

Masyarakat desa telah menunjukkan partisipasinya terhadap proses pelaksanaan kegiatan yang ada di desa Kalola. Masyarakat turut ikut membantu dalam hal proses pembangunan jalan tani dan renovasi posyandu yang sebagai wujud untuk memberi manfaat terhadap fasilitas yang digunakan. Masyarakat desa juga turut mengawasi jalannya kegiatan desa seperti turut mempertanyakan terkait pelaksanaan pembangunan. Hal ini juga seperti diungkapkan oleh sekretaris desa.

“Partisipasi masyarakat dalam hal ini alhamdulillah masih banyak masyarakat desa yang misal ada undangan musyawarah atau rapat evaluasi masih sempatkan hadir dan memberikan masukan. Cuman begitu masih banyak juga yang sama sekali tidak ada partisipasinya kadang juga kalau

⁹⁶Suparman, Kepala Desa Kalola, Wawancara di Desa Kalola Tanggal 27 Juni 2024

ada kegiatan yang memang dibuat ditujukan untuk masyarakat masih ada sebagian besar yang tidak turut serta.”⁹⁷

Berdasarkan hasil wawancara diatas, mengenai partisipasi masyarakat dalam perencanaan sebagian masyarakat desa Kalola dapat dikatakan berperan aktif dalam kegiatan ini, dimana pemerintah desa Kalola biasanya mengadakan rapat yang diselenggarakan tingkat dusun masyarakat desa Kalola sebagian aktif dengan menghadiri rapat yang diadakan hingga menyampaikan aspirasinya. Selanjutnya dalam tahap pelaksanaan, untuk sebagian masyarakat juga ikut berpartisipasi pada kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini didukung oleh Kepala Desa yang turut turun langsung mengawasi pelaksanaan dan memberi informasi kepada masyarakat secara langsung terkait dengan kegiatan yang ada didesa.

Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat yaitu turut hadir dalam rapat evaluasi rutin yang diberikan kesempatan untuk menyampaikan keluhan serta komplain terkait permasalahan yang ada didesa. Dalam evaluasi pemerintah desa Kalola juga melaporkan penggunaan dana desa yang telah dijalankan berdasarkan jumlah dana desa yang digunakan dengan membagikan fotocopy LPJ terhadap pelaporan keuangan desa namun dalam hal ini masyarakat awam masih banyak yang kurang mengerti terkait sistem pengelolaan serta aturan – aturannya.

C. Akuntabilitas dan Transparansi Penggunaan Dana Desa Kalola dalam Perspektif Akuntansi Syariah

Akuntansi Syari’ah adalah akuntansi yang berorientasi sosial. Artinya akuntansi ini tidak hanya sebagai alat untuk menterjemahkan fenomena ekonomi dalam bentuk ukuran moneter tetapi juga sebagai suatu metode menjelaskan

⁹⁷Erna, Sekretaris Desa Kalola, Wawancara di Desa Kalola Tanggal 27 Juni 2024

bagaimana fenomena ekonomi itu berjalan dalam masyarakat Islam. Akuntansi Syari'ah termasuk didalamnya isu yang tidak biasa dipikirkan oleh akuntansi konvensional. Perilaku manusia diadili di hari kiamat. Akuntansi harus dianggap sebagai salah satu derivasi/hisab yaitu menganjurkan yang baik dan melarang apa yang tidak baik.⁹⁸

Akuntansi syariah ialah proses akuntansi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah, baik dalam siklus Akuntansinya maupun pencatatannya. Akuntansi syariah dapat dipandang sebagai konstruksi sosial masyarakat Islam guna menerapkan ekonomi Islam dalam kegiatan ekonomi. Dalam al quran surah albaqarah ayat 282 ada tiga nilai yang menjadi prinsip dasar akuntansi syariah yaitu pertanggungjawaban, keadilan, kebenaran

1. Prinsip Pertanggungjawaban

Prinsip pertanggungjawaban (accountability), merupakan konsep yang tidak asing lagi dikalangan masyarakat muslim. Pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Bagi kaum muslim, persoalan amanah merupakan hasil transaksi manusia dengan Sang Khalik mulai dari alam kandungan. Manusia dibebani oleh Allah SWT. Untuk menjalankan fungsi kekhalifahan di muka bumi. Inti kekhalifahan adalah menjalankan atau menunaikan amanah. Banyak ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang proses pertanggungjawaban manusia sebagai pelaku amanah Allah dimuka bumi. Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggung jawaban apa yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait.

⁹⁸Dr. Muammar Khaddafi., SE., M.Si dkk. Akuntansi Syariah : meletakkan Nilai-nilai Syariah Islam dalam Ilmu Akuntansi. (Medan: Penerbit Madenatera. 2017) H.14

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Suparman selaku kepala desa Kalola mengenai prinsip akuntansi syariah dalam penggunaan dana desa di desa Kalola

“Jadi jika dihubungkan dengan akuntansi syariah seperti yang kita sebutkan tadi mengenai pertanggungjawaban tentunya dalam penggunaan dana desa ini sudah dipastikan kami telah memenuhi tanggungjawab kami sebagai penerima amanah ya untuk melaksanakan program yang telah disepakati. Mengikuti juga instruksi dari undang-undang yang berlaku”⁹⁹

Menurut Bapak Suparman, dalam konteks akuntansi syariah, penggunaan dana desa merupakan manifestasi dari prinsip pertanggungjawaban. Sebagai penerima amanah, pemerinyah desa telah memenuhi tanggungjawabnya dengan melaksanakan program-program yang telah disepakati sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Seperti yang tertuang dalam al Anfal ayat 27 terkait perintah tanggungjawab:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٧

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.”¹⁰⁰

Makna ayat diatas adalah orang-orang beriman harus amanah dan larangan berkhianat. Jika dikaitkan dengan penggunaan dana desa, pemerintah desa di haruskan untuk bisa bertanggungjawab dan menjaga hubungan yang baik dengan tidak melanggar hak-hak orang lain terutama pada masyarakatnya agar dapat keridhaan Allah SWT dan dapat dipercaya oleh masyarakatnya. Penggunaan dana desa ditujukan untuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat desa,

⁹⁹Suparman, Kepala Desa Kalola, Wawancara di Desa Kalola Tanggal 27 Juni 2024

¹⁰⁰Kementrian Agama RI., Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Lajah Pentashihan Al-Qur'an, 2019)

serta pengelolaan sumber daya alam yang ada di desa Kalola secara efektif dan efisien dengan tujuan memberi manfaat pada masyarakat desa.

Pemerintah desa Kalola dalam menunjukkan pemenuhan prinsip pertanggungjawaban dengan menyediakan wadah yang efektif bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan atau aspirasi terkait pelaksanaan program yang menggunakan dana desa. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ibu Erna selaku sekretaris desa:

“Biasanya kalau ada keluhan ke kantor desa ki langsung untuk melapor, atau waktu ada undangan rapat disitu juga disampaikan. Tapi kalau menurut kami agak parah biasanya langsung kami lapor di BPD. Dan kalau ada laporan Alhamdulillah menurut ku cepat tanggapji pemerintah desa”¹⁰¹

Masyarakat desa Kalola dalam menyampaikan keluhan atau aspirasi kepada pemerintah desa Kalola dengan metode yang paling umum dengan melaporkan langsung ke kantor desa atau memanfaatkan forum rapat desa untuk menyuarakan permasalahan. Untuk isu yang dianggap lebih serius, masyarakat cenderung untuk memilih jalur formal melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Selaras dengan hasil wawancara dengan Bapak Selle masyarakat desa Kalola

“Iye bertanggungjawab ji karna biasa ada pertemuan rutin nabuat bahas apa keluhannya orang-orang disini dan Alhamdulillah bagus responnya orang disana kalau ada masalah to langsung cepat naselesaikan”¹⁰²

Berdasarkan hasil wawancara diatas, kesimpulannya adalah pemerintah desa Kalola telah menunjukkan komitmen dalam memenuhi prinsip pertanggungjawaban kepada masyarakat. Hal ini tercermin dari adanya pertemuan rutin yang diselenggarakan untuk membahas keluhan dan aspirasi masyarakat desa Kalola. Pemerintah desa juga cukup responsive dalam menyelesaikan permasalahan.

¹⁰¹Erna, Sekretaris Desa Kalola, Wawancara di Desa Kalola Tanggal 27 Juni 2024

¹⁰²Selle, Masyarakat Desa Kalola, Wawancara di Desa Kalola Tanggal 27 Juni 2024

2. Prinsip keadilan

Prinsip keadilan merupakan pilar penting dalam ekonomi Islam. Salah satunya ialah Penegakan keadilan yang mana penegakan keadilan ini sangat ditekankan oleh Al-Qur'an sebagai misi utama para nabi yang diutus oleh Allah. Tujuan keadilan sosial ekonomi dan pemerataan pendapatan atau kesejahteraan merupakan bagian tak terpisahkan dari moral Islam. Prinsip keadilan sangat penting dalam Islam, baik itu dalam hal pemerintahan, keuangan, atau masyarakat. Setiap orang harus diperlakukan secara adil tanpa ada unsur diskriminasi atau penyelewengan. Prinsip ini memastikan bahwa dalam penggunaan dan alokasinya dilakukan secara merata dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan masyarakat mendapatkan manfaat dari adanya dana desa.

Tabel 4.2 Penerima Bantuan Langsung Tunai Desa Kalola

No	Tahun	Jumlah Penerima	Anggaran
1	2022	82 KPM	Rp 295.200.000
2	2023	29 KPM	Rp 104.400.000

Sumber: *Arsip Data Desa Kalola, Kabupaten Wajo Tahun 2022-2023*

Penerapan prinsip keadilan dalam akuntansi syariah untuk penggunaan dana desa khususnya dalam konteks Bantuan Langsung Tunai (BLT). Berdasarkan tabel 4.2 terdapat perbedaan jumlah Keluarga Penerima Manfaat untuk BLT dana desa dan anggaran. Adanya penurunan signifikan dari tahun 2022 sejumlah 82 KPM dan untuk tahun 2023 ada 29 KPM. Berikut ini hasil wawancara dengan ibu Erna selaku sekretaris desa:

“Untuk BLT sebenarnya terdapat perubahan ada pengurangan KPM. Ini karena persentase pos anggaran penerima BLT tahun 2023 itu lebih rendah,

Tahun 2022 itu 40% dari dana desa sedangkan untuk tahun 2023 itu 25% dari dana desa. Adanya penurunan ini karena peruntukannya atau kriterianya berbeda. Ini karena ada perubahan dari pusat jadi kita sebagai pemerintah desa juga mengikut. Kalau tahun 2022 sebagai dampak akibat covid-19 nah kalau tahun 2023 itu fokusnya penanganan kemiskinan ekstrim”¹⁰³

Menurut Ibu Erna, pada tahun 2023, terjadi perubahan signifikan dalam program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang mengakibatkan pengurangan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Perubahan ini disebabkan penurunan persentase alokasi anggaran dari dana desa yang semula untuk tahun 2022 40% menjadi hanya 25% di tahun 2023. Penurunan ini karena adanya perubahan peruntukan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan fokus utama penanganan kemiskinan ekstrim.

Penurunan penerima manfaat ini memicu persoalan sosial meski tidak sampai berujung konflik. Hal ini selaras dengan hasil wawancara dengan

“Kebetulan saya kemarin termasuk penerima BLT tapi ternyata untuk tahun 2023 ini tidak. Sebelumnya adaji memang pemberitahuannya dan dibahas waktu musyawarah kalau ada penurunan dan apa sebabnya turun banyak sebenarnya protes kemarin tapi langsung ji natanggapi orang dikantor desa dan pahamji karna langsung katanya aturan dari pusat itu. Saya lihat tepat sasaran ji yang terima”¹⁰⁴

Pemerintah desa Kalola telah melakukan sosialisasi melalui musyawarah desa untuk menjelaskan alasan penurunan penerima manfaat yang didasarkan pada kebijakan pemerintah pusat. Meskipun awalnya terdapat protes dari beberapa masyarakat, aparat desa berhasil memberikan penjelasan yang jelas sehingga masyarakat dapat lebih memahami situasi yang diterima. Hal ini selaras dengan hasil wawancara dengan Bapak Suparman selaku kepala desa:

“Tugas dari kami sendiri untuk beri pemahaman kepada masyarakat. Karena pada dasarnya yang namanya bantuan sosial pasti ada sedikit

¹⁰³Erna, Sekretaris Desa Kalola, Wawancara di Desa Kalola Tanggal 27 Juni 2024

¹⁰⁴Diana, Masyarakat Desa Kalola, Wawancara di Kalola Tanggal 27 Juni 2024

konflik tapi jangan sampai membesar. Jadi sebelumnya sudah dilakukan sosialisasi tentang adanya penurunan jumlah KPM dan apa saja kriteria penerima yang sudah ada aturannya. Setelah ada acuan mengenai kriteria penerima barulah kami lakukan pendataan lagi secara detail untuk dipastikan bahwa penerima ini benar lebih berhak. Setelah ada penetapan barulah kami undang mengikuti musyawarah desa. Dan nama-nama masyarakat yang berhak kami tempel di papan kegiatan yang ada didesa”¹⁰⁵

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa telah memberikan pemahaman kepada masyarakat desa Kalola untuk mencegah konflik yang timbul akibat penerima BLT. Melalui serangkaian proses yang sistematis pemerintah desa berupaya untuk memastikan bahwa bantuan yang diterima masyarakat sudah sesuai dan tepat sasaran. Pendataan ulang secara detail memungkinkan verifikasi akurat terhadap kelayakan penerima. Keterlibatan masyarakat desa dalam musyawarah sebagai bentuk akuntabilitas dan adanya penempelan daftar penerima dipapan kegiatan desa memperkuat transparansi terhadap penggunaan dana desa

3. Prinsip kebenaran

Prinsip ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan. Sebagai contoh, dalam akuntansi kita selalu dihadapkan pada masalah pengakuan, pengukuran laporan. Aktivitas ini akan dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran. Kebenaran ini akan dapat menciptakan nilai keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi dalam ekonomi. Prinsip kebenaran adalah kesesuaian antara apa yang dicatat dan dilaporkan dengan apa yang terjadi sebenarnya dilapangan. Hal ini seperti yang diungkapkan kaur keuangan desa Kalola.

“Berdasarkan peraturan menteri keuangan, jadi setiap ada pencairan dan pengeluaran akan dicatat. Transaksi ini nanti dicatat di buku kas umum

¹⁰⁵Suparman, Kepala Desa Kalola, Wawancara di Desa Kalola Tanggal 27 Juni 2024

atau namanya buku bank. Jadi setiap akhir kegiatan yang ada hubungannya dengan uang harus ada notanya. contoh ada di desa Kalola setiap ada kegiatan kita buat juga tanda bukti pengeluaran uang yang bertanda tangan diatas materai. Sebenarnya untuk jenis laporan juga ada di aplikasi Siskeudes jadi ketika ada uang keluar dan bukti sudah lengkap akan terinput di aplikasi ini jadi tidak ada transaksi yang tertinggal ataupun tidak di catat”¹⁰⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan penggunaan anggaran dana desa dicatat dengan ketat mengikuti peraturan menteri keuangan. Setiap transaksi, baik pencairan maupun pengeluaran akan tercatat secara rinci dan memastikan adanya nota sebagai bukti transaksi. Setiap kegiatan akan disertai dengan tanda bukti pengeluaran uang yang ditandatangani diatas materai sehingga memperkuat legalitas.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Akuntabilitas dan Transparansi Penggunaan Dana Desa di Desa Kalola

a. Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa

1) Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

Akuntabilitas hukum adalah kepatuhan pemerintah desa Kalola terhadap hukum atau regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Akuntabilitas kejujuran adalah pemerintah desa Kalola menjamin terhindarnya penyelewengan dana desa dalam hal penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi.

Berdasarkan hasil yang ditemukan peneliti, pada pemerintahan Desa Kalola sudah memahami dan mematuhi mengenai regulasi yang mengatur tentang penggunaan dana desa. Melalui Peraturan gubernur Wajo untuk dana desa tahun 2023, peraturan menteri dalam negeri, dan kementerian

¹⁰⁶ Nurmiati, Kaur Keuangan Desa Kalola, Wawancara di Desa Kalola Tanggal 27 Juni 2024

keuangan mengenai dana desa adalah acuan pemerintah desa Kalola untuk melaksanakan segala alur pelaksanaan yang ada di desa Kalola. Pemerintah desa Kalola juga telah memenuhi akuntabilitas kejujuran, hal ini dibuktikan dengan pemerintah desa mengadakan musrembang, dengan mengundang masyarakat desa dan BPD yang menyampaikan informasi tentang kejelasan penggunaan dana desa.

Pemerintah desa Kalola telah menyampaikan secara jujur mengenai jumlah dana desa yang diterima dan sisa dana anggaran sebelumnya kepada masyarakat. Adapun penyebab kenaikan SiLPA di desa Kalola terjadi karena adanya keterlambatan pencairan dana desa yang berdampak pada program yang sudah direncanakan. Kemudian, adanya beberapa program yang tidak terealisasi berpengaruh besar terhadap anggaran dana desa yang membuat adanya sisa dana desa. Terakhir, terjadinya penurunan KPM untuk BLT Desa mengakibatkan bertambahnya sisa dana di desa Kalola.

Menghindari penyelewengan dana desa, langkah yang dilakukan pemerintah desa yaitu dalam proses perencanaan penggunaan dana desa dari segi penyusunan anggaran pemerintah desa telah melakukan survey mengenai harga dan memastikan bahwa penyusunan rancangan anggaran biaya telah tersusun dengan baik sesuai dengan kebutuhan kegiatan. Masyarakat terlibat langsung dalam proses perencanaan hingga evaluasi penggunaan dana desa. Dengan adanya musyawarah desa, dapat membantu memastikan bahwa kebutuhan masyarakat sudah terpenuhi dan mengurangi terjadinya markup harga secara tidak wajar.

Berdasarkan indikator akuntabilitas kejujuran dan hukum yang ada pada teori akuntabilitas, pemerintah desa Kalola telah memenuhi penilaian indikator tersebut karena pemerintah desa Kalola dalam hal penetapan prioritas penggunaan dana desa sudah mengikuti PDTT Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023. Pemerintah desa Kalola juga turut mengikut sertakan masyarakat desa dalam hal perencanaan penggunaan dana desa dan selalu memberi informasi kepada masyarakat mengenai jumlah dana yang diterima dan jumlah dana yang telah digunakan. Pemerintah desa Kalola tidak melakukan penyelewengan dana desa dan tidak melakukan markup anggaran seperti isu yang beredar. Dengan ini, berdasarkan teori akuntabilitas, pemerintah desa Kalola telah memenuhi pelaksanaan akuntabilitas kejujuran dan hukum dalam hal pelaksanaan penggunaan dana desa.

2) Akuntabilitas proses

Akuntabilitas proses adalah, kewajiban pemerintah desa Kalola dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Berdasarkan teori akuntabilitas dalam indikator akuntabilitas proses, hasil temuan peneliti dalam hal untuk melakukan pencairan dana desa pemerintah desa Kalola sudah melakukan tugasnya masing-masing Mekanisme pencairan dana desa, sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Keuangan Desa yang menyatakan bahwa dalam perencanaan sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APB Desa berdasarkan RKPDesa tahun berkenan. Penyampaiannya akan dilanjutkan lewat camat untuk diteruskan ke bupati lalu akan disampaikan

kepada bupati paling lambat 3 hari sejak disepakatinya. RAPBDesa yang telah dibuat disepakati oleh Bupati melalui rapat pengesahan RAPBDesa melalui Badan Permusyawaratan Desa, setelah itu pemerintah desa Kalola baru dapat melanjutkan proses pencairan dana desa.

Keterlibatan masyarakat Desa Kalola dalam Musrembang merupakan langkah krusial untuk memastikan suara dan aspirasi masyarakat dapat terdengar dan dipertimbangkan dalam perencanaan pembangunan. masyarakat desa Kalola telah berpartisipasi sejak perencanaan dana desa, yaitu pada saat penyusunan perencanaan pelaksanaan dana desa. Ini menunjukkan bahwa proses pelaksanaan dana desa sudah akuntabel, karena didalam menentukan jenis program kegiatan yang akan dilaksanakan, telah melibatkan semua unsur atau elemen masyarakat, mulai dari Badan Permusyawaratan Desa yang memiliki fungsi sebagai DPRD nya desa sampai kepada level terkecil dalam masyarakat. Pemerintah Desa Kalola juga tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing. Dengan demikian ,maka akuntabilitas proses dalam pelaksanaan dana desa di Desa Kalola telah memenuhi teori akuntabilitas

3) Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program berkaitan dengan kesesuaian program yang di biayai oleh dana desa dengan kebutuhan masyarakat. Program yang dilaksanakan pemerintah desa Kalola harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat realisasi program yang dilaksanakan pemerintah desa Kalola adalah:

- a) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kesehatan Ibu dan Anak

Salah satu unsur vital yang berguna untuk memacu pertumbuhan ekonomi dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat adalah pembangunan infrastruktur, yang juga merupakan penghubung berbagai macam aktivitas ekonomi masyarakat. Program Pembangunan yang menjadi prioritas pemerintah Desa Kalola dalam hal ini perintisan jalan tani, pembangunan dekker, pembangunan Posyandu, pengecoran jalan, dan pembangunan lampu jalan. Tenaga pekerja yang melakukan pengerjaan infrastruktur inisebagian sudah disiapkan oleh pemerintah desa Kalola dan sebagian dibantu oleh masyarakat Desa Kalola sendiri. Ini dilakukan sebagai bentuk upaya selain peningkatan pembangunan infrastruktur, juga menjadi ladang pekerjaan bagi masyarakat yang kurang mampu dan pengangguran demi terciptanya kesejahteraan masyarakat. Alasan lainnya pemerintah melakukan pemberdayaan masyarakat ini agar kontroling dari program pembangunan ini menjadi mudah, semua kekurangan dan keluhan juga akan sangat mudah didapatkan dan dilaporkan kepada aparat desa.

Kesehatan ibu dan anak juga perlu diperhatikan dan menjadi prioritas utama, karna sebagai calon penerus dan generasi bangsa. Program ini diperlukan agar menjamin kehidupan ibu dan anak. Berdasarkan hasil penelitian ini, bahwa terdapat beberapa program pendukung dalam realisasi dan penggunaan Dana Desa. Program yang digarap dalam hal ini adalah pendataan anak tidak sekolah, insentif guru PAUD, makanan tambahan posyandu, ibu hamil dan anak stunting, insentif kader posyandu, serta penyuluhan dan pencegahan stunting. Semua program ini dimaksudkan agar menjamin kesejahteraan serta kesehatan ibu dan anak dan juga selaras

dengan program nasional yaitu pencegahan stunting. Selain itu juga menjadikan jaminan kepada ibu dan anak agar mendapat pelayanan kesehatan sejak dini kepada anak-anak sebagai calon penerus bangsa.

b) Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan. Tujuan utama dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menciptakan lingkungan yang lebih adil dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa terdapat program pemberdayaan masyarakat berupa pelatihan make-up, yang ditujukan kepada kelompok PPK. Kegiatan ini bertujuan untuk mengasah kemampuan masyarakat sebelum benar-benar terjun ke dunia menghias. Hal inilah yang dapat dimanfaatkan sebagai peluang usaha yang menarik dan menjanjikan bagi mereka yang memiliki bakat merias dan kreatif.

c) Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa

Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa merupakan pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi Dampak ekonomi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penyaluran BLT rutin diberikan, dengan 29 kepala keluarga. Adapun jumlah ini sudah sesuai dengan target yang ditentukan dengan maksimal 25% dari anggaran Dana Desa. Tidak semua masyarakat dapat menikmati BLT ini karena ada kriteria penerima bantuan diantaranya adalah keluarga rentan miskin dan anggota keluarga yang rentan sakit menahun dan

kritis. Adapun jumlah dana yang diterima oleh penerima bantuan ini adalah 300 ribu rupiah per kepala keluarga.

Berdasarkan temuan peneliti, terdapat program yang tidak dilaksanakan namun dialihkan untuk program yang lain yaitu pemberian pupuk cair menjadi pembangunan lampu jalan. Akan tetapi dalam, program ini pun tidak terealisasi. Program yang tidak dilaksanakan mengindikasikan adanya kesenjangan antara proses perencanaan awal dengan implementasi dilapangan. Pemerintah desa Kalola perlu mengevaluasi lebih lanjut dan menganalisis lebih mendalam terhadap perencanaan program desa. hal ini tentunya menghambat pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan. Selain itu juga berpengaruh terhadap struktur biaya karena adanya perubahan alokasi dana desa.

Pengalihan pemberian pupuk cair menjadi pembangunan lampu jalan juga salah satu bentuk adaptabilitas pemerintah desa terhadap kondisi yang berubah. Akan tetapi pelaksanaan ini dialihkan untuk anggaran tahun depan Pemerintah desa Kalola memiliki kemampuan untuk merespon perubahan kebutuhan masyarakat secara cepat dan efektif. Berdasarkan hasil temuan peneliti, pemerintah desa Kalola sudah menjalankan hal tersebut sesuai dengan teori akuntabilitas dari elwood yang menyatakan bahwa akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan tujuan yang ditetapkan telah dicapai atau tidak.

4) Akuntabilitas kebijakan

Akuntabilitas kebijakan berkaitan dengan pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah desa kepada pemerintah pusat dan masyarakat

desa. sesuai dengan Permendagri nomor 113 Tahun 2014, kepala desa wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan kepada Bupati/walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir. Namun berdasarkan hasil temuan peneliti, menunjukkan bahwa pegawai desa Kalola sudah cukup baik akan tetapi masih kurang dalam laporan keuangan. Keterlambatan pelaporan yang dilakukan pemerintah desa Kalola kerap menjadi hambatan dalam pencairan dana desa tahap selanjutnya. Hal ini dikarenakan kurangnya kualitas SDM yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan. Namun dalam hal ini pemerintah desa tetap melaksanakan pertanggungjawaban dengan menyediakan informasi kepada masyarakat secara jelas.

Pemerintah desa Kalola juga memberikan wadah yang efektif bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik, saran, dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa. Adanya musyawarah desa dan peran aktif BPD untuk mengawasi jalannya pelaksanaan penggunaan dana desa. Namun dalam hal ini pemerintah desa memiliki tantangan dalam hal perlu meningkatkan kapasitas masyarakat dalam berpartisipasi secara efektif.

b. Transparansi Penggunaan Dana Desa

Transparansi, ialah keterbukaan atas segala kegiatan dan memberikan informasi mengenai penggunaan anggaran agar dapat diawasi oleh pihak yang berwenang. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti kepada masyarakat dan perangkat desa dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa Kalola sudah menerapkan 4 indikator penilaian dan melakukan transparansi yang melibatkan sejumlah masyarakat yang dimulai dari proses perencanaan penetapan

prioritas penggunaan dana desa. Sebelum penetapan penggunaan dana desa, bentuk transparansi yang dilakukan pemerintah desa yaitu dengan melaksanakan musyawarah dengan melibatkan masyarakat, dan BPD untuk membahas pembangunan yang akan dilaksanakan menggunakan anggaran yang telah dicairkan oleh pemerintah desa baik bersumber dari APBN maupun APBDes. Pemerintah desa melaksanakan perintah transparansi sesuai dengan aturan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 dan PDTT No.8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa No.8 Tahun 2022. Tujuan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan yaitu agar masyarakat desa tau jumlah dana desa yang digunakan untuk keperluan program yang sesuai dengan keperluan Desa. Sehingga masyarakat desa dapat lebih mudah untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan pembangunan desa dan penggunaan dana desa untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.

Pemerintah desa memberi informasi secara terbuka pada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban. Informasi mengenai pembangunan dipasang dalam bentuk baliho dan papan kegiatan dengan jujur dan benar sesuai dengan kenyataan. Penggunaan dana desa, diharapkan untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat desa dan memenuhi kebutuhan masyarakat Desa Kalola untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah Desa Kalola. Dalam pelaksanaan program kerja dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan dengan melihat RJPMDes sebagai acuan. Oleh karena itu, dalam pengambilan keputusan perlu dilakukan musyawarah, sehingga dengan adanya musyawarah perencanaan pembangunan serta partisipasi dari masyarakat desa Kalola menciptakan proses

pembangunan yang transparan sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Setelah proses pelaksanaan pembangunan, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh pemerintah desa yaitu memberikan pelaporan dan pertanggungjawaban terkait dengan pembangunan yang ada di desa Kalola. Ketika terlaksananya pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah desa Kalola maka akuntabilitas pemerintah desa Kalola juga sudah terlaksana.

Berdasarkan hasil pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa desa Kalola sudah menerapkan transparansi dengan baik seperti melibatkan masyarakat mulai dari melakukan musyawarah dalam perencanaan penggunaan dana desa sampai dengan pelaksanaan pembangunan. Pemerintah desa melibatkan masyarakat agar tidak terjadinya kesalahpahaman antara pemerintah dan masyarakat. Kemudian, bentuk transparansi yang dilakukan dengan memasang baliho dan papan kegiatan yang memuat Penggunaan Dana Desa tahun 2023 beserta dengan jumlah anggaran yang digunakan

2. Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas dan Transparansi Penggunaan Dana Desa di Desa Kalola

Pada pelaksanaan kegiatan penggunaan Dana Desa oleh Pemerintah desa Kalola diketahui ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaannya hal tersebut ada pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Ada pun indikasinya sebagai berikut:

- a. Tersedianya sarana dan prasarana yang baik dalam mendukung pelaksanaan program kegiatan yang ada di Desa Kalola. Memberikan manfaat kepada

pegawai desa Kalola dan masyarakat desa itu sendiri hal ini mendukung keberhasilan indikator akuntabilitas program.

- b. Masih kurangnya kualifikasi pegawai desa dalam membuat laporan keuangan sehingga seringkali terjadi keterlambatan
- c. Adanya cuaca buruk yang menghambat pelaksanaan program yang ada di desa
- d. Partisipasi masyarakat yang antusias terhadap pelaksanaan program namun masih banyak yang bersikap apatis

Berdasarkan hasil temuan peneliti, menunjukkan bahwa dalam hal pelaporan realisasi anggaran dana desa seringkali terjadi keterlambatan kepada pihak pemerintah dan masyarakat. Tentunya hal ini sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan program yang ada di desa Kalola. Keterlambatan pelaporan berdampak sangat signifikan karena menimbulkan keterlambatan pencairan dana desa yang mengakibatkan ada program yang menggunakan anggaran dana desa menjadi terhambat bahkan tidak terlaksana.

Hal ini dikarenakan masih kurangnya kualitas sumber daya manusia yang ada di desa Kalola. Pelaporan anggaran dibuat secara manual dan lewat aplikasi SISKEUDES sering kali membuat pegawai merasa kewalahan. Namun pemerintah desa Kalola memiliki solusi yaitu dengan menambah pegawai yang memenuhi kualifikasi pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan pemerintah desa juga melakukan bimtek sebagai wujud untuk memenuhi kualitas akuntabilitas dan transparansi. Selain itu keterlambatan pelaporan karena terlambatnya dokumentasi dilapangan seperti pada program jalan tani mengalami keterlambatan pelaporan dikarenakan excavator yang belum bisa turun karena adanya musim panen.

Adanya cuaca buruk yang mengganggu pelaksanaan program pembangunan adalah salah satu hambatan yang tidak bisa dihindari, namun pemerintah desa Kalola memiliki solusi yaitu dengan melakukan penundaan sementara waktu sampai kondisi sudah cukup memungkinkan untuk dilakukan pembangunan. Dengan mengikutsertakan masyarakat desa untuk ikut berpartisipasi untuk ikut membantu agar pembangunan cepat selesai.

Masyarakat desa Kalola sudah menunjukkan partisipasi dalam proses perencanaan melalui musyawarah yang diadakan pemerintah desa. melalui forum ini masyarakat di beri ruang untuk menyampaikan aspirasi dan masukan terkait kondisi yang ada di desa Kalola, selain itu masyarakat juga berperan penting dalam mengawasi program-program yang telah direncanakan dan meminimalisir terjadinya penyimpangan ataupun penyalahgunaan. Peran masyarakat dalam hal pengawasan tidak hanya memperkuat akuntabilitas tetapi juga transparansi dalam pelaksanaan program. Namun masih ada masyarakat yang kurang berpartisipasi, hal ini dikarenakan berbagai faktor seperti kesibukan, dan kurangnya informasi. Solusi yang dilakukan pemerintah Desa adalah tetap melakukan solusi kepada masyarakat dan memberikan informasi yang lebih jelas dan mudah diakses oleh masyarakat.

3. Akuntabilitas dan Transparansi Penggunaan Dana Desa di Desa Kalola berdasarkan Perspektif Akuntansi Syariah

Penggunaan Dana Desa yang akuntabilitas dan transparan untuk memastikan bahwa dana desa di gunakan secara efektif sesuai dengan tujuan pembangunan desa. dengan adanya akuntansi syariah, memberikan landasan yang kuat mengikuti prinsip islam yang menekankan pertanggungjawaban, keadilan, dan kebenaran dalam pelaksanaannya.

Bentuk akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa Kalola dalam memenuhi prinsip pertanggungjawaban ialah bertanggungjawab penuh terhadap penggunaan dana desa. Pemerintah desa Kalola menyediakan laporan realisasi anggaran terkait pelaporan dari penggunaan dana desa tersebut kepada pihak pemberi kebijakan yaitu bupati dan juga melaporkan kepada masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa Kalola dalam akuntabilitas dan transparansi sudah menjalankan prinsip pertanggungjawaban karena sudah melaksanakan pelaporan sesuai Permendagri No 113 tahun 2014.

Pada pelaksanaan prinsip keadilan, namun dalam pelaksanaannya, masih ada masyarakat yang merasa bahwa pemerintah desa tidak berlaku adil. Dalam hal penerima bantuan langsung tunai, masyarakat merasa bahwa masih ada masyarakat yang berhak menerima bantuan tapi tidak diberi bantuan. Akan tetapi pemerintah desa dengan cepat merespon keluhan masyarakat dengan melakukan sosialisasi terkait dengan kriteria penerima bantuan. bentuk transparansi yang dilakukan juga dengan mempublikasi nama-nama penerima BLT Dana Desa, dan juga selalu melakukan pendataan terkait masyarakat yang menerima bantuan. pemerintah desa mewujudkan prinsip keadilan dengan bersikap jujur kepada masyarakat desa, dan ketika terjadi permasalahan pemerintah desa dengan cepat merespon keluhan dari masyarakat sehingga masyarakat desa semakin percaya dengan kinerja pemerintah desa.


Peneliti kemudian membandingkan beberapa hasil penelitian terdahulu dengan hasil penelitian ini. Hasil penelitian Taufiqul Musyfiq Arromzi dengan judul Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Batuputih Laok Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep. Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa mekanisme pengelolaan dana desa Batuputih Laok sudah dilakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 113 Tahun 2014. Desa Batuputih Laok menyediakan aksesibilitas dokumen yang telah tersusun rapi untuk diakses oleh masyarakat selanjutnya adanya kejelasan, kelengkapan, dan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi seperti adanya pemasangan baliho atau papan informasi di beberapa titik. Hasil penelitian Taufiqul Musyfik Arromzi berbeda dengan penelitian ini yaitu terdapat perbedaan indikator penilaian akuntabilitas yaitu akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas proses, akuntabilitas program dan akuntabilitas kebijakan. Penelitian ini juga membahas bagaimana akuntabilitas dan transparansi yang berdasarkan dengan perspektif syariah

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurul Asmahul Husna yang berjudul “Analisis Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa sebagai Penunjang Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat di Desa Atue Kecamatan Malili”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyaluran dan penggunaan dana desa sudah efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi dan membuktikan bahwa perangkat desa telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Hal ini sama dengan penelitian sekarang yaitu penggunaan dana desa di Kalola sudah sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Namun perbedaannya, fokus utama pembahasan yang dilakukan pada penelitian ini yaitu berfokus kepada akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana desa serta kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi syariah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Elsi Oktavia yang berjudul Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Nagari Kudu Gantiang Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman. Hasil penelitian Elsi Oktavua menunjukkan

bahwa desa Nagari Kudu Gantiang mengungkapkan kepatuhan yang baik terhadap Permendagri No.20 Tahun 2018 dalam proses perencanaan,pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa memiliki kekurangan pada transparansi khususnya terkait hal kelengkapan informasi yang disampaikan kepada masyarakat mengenai kegiatan yang belum selesai,sisa anggaran dan mekanisme pengaduan. Berbeda dengan penelitian inu, penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah desa Kalola sudah menunjukkan transparansi dengan bai, dengan menyediakan informasi yang jelas kepada masyarakat desa serta menyediakan wadah untuk tempat pengaduan masyarakat desa Kalola tentang permasalahan yang sedang dialami.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang analisis akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana desa, faktor yang mempengaruhi akuntabilitas dan transparansi, dan akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana desa di desa Kalola berdasarkan perspektif akuntansi syariah, dapat diambil kesimpulan:

1. Pemerintah Desa Kalola, Kabupaten Wajo dalam pelaksanaan penggunaan dana desa tahun 2023 sudah menunjukkan akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana desa dengan memenuhi indikator penilaiannya. Pemerintah desa Kalola telah melaksanakan akuntabilitas secara memadai berdasarkan indikator akuntabilitas yaitu:
 - a. Akuntabilitas hukum dan kejujuran dengan mematuhi peraturan penggunaan dana desa dan menjamin terhindarnya penyelewengan.
 - b. Akuntabilitas proses dengan mekanisme pelaksanaan program dan pencairan dana sesuai dengan regulasi yang berlaku serta melibatkan masyarakat.
 - c. Akuntabilitas program dengan program-program yang sesuai kebutuhan masyarakat walaupun ada program tertunda atau dialihkan.
 - d. Akuntabilitas kebijakan dengan pelaporan program dan penyediaan informasi ke publik meskipun perlu perbaikan kualitas laporan.

Berdasarkan indikator transparansi, pemerintah desa Kalola menyediakan aksesibilitas dokumen yang dapat diakses oleh masyarakat. Selanjutnya adanya

kejelasan dan kemudahan bagi masyarakat desa Kalola mengakses informasi seperti adanya baliho dan papan proyek yang memuat program kegiatan.

2. Faktor yang mempengaruhi akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana desa di desa Kalola adalah
 - a. Sarana dan Prasarana
 - b. Sumber Daya Perangkat Desa
 - c. Kondisi yang tak terduga
 - d. Partisipasi masyarakat
3. Penggunaan dana desa di desa Kalola sudah sesuai dengan perspektif akuntansi syariah yaitu:
 - a. prinsip pertanggungjawaban melalui pelaporan realisasi anggaran
 - b. prinsip keadilan dengan memberikan bantuan sesuai dengan kriteria dan merespon aspirasi masyarakat
 - c. prinsip kebenaran dengan bersikap jujur dan transparan

B. SARAN

1. Bagi Pemerintah Desa Kalola, Kabupaten Wajo

Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana desa di desa Kalola, Kabupaten Wajo diharapkan agar mengevaluasi secara menyeluruh terhadap faktor yang menyebabkan program tidak terlaksana dengan mempertimbangkan data historis pelaksanaan program sebelumnya.

2. Bagi selanjutnya

Penelitian ini hanya membahas akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana desa di desa Kalola berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi

syariah. Saran untuk peneliti selanjutnya agar pembahasan penggunaan dana desa lebih mendalam terkait prioritas penggunaan dana desa dan dampaknya terhadap masyarakat dan untuk pemerintah desa Kalola agar menggunakan website untuk memudahkan masyarakat dan pihak luar mengetahui perkembangan yang ada pada desa Kalola



DAFTAR PUSTAKA

Al- Qur'an Al-Karim

Abu al-Husain Muslim Bin Al-Hajjaj al-Quryairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz 4 (Bairut: Dar Ihyat at-Turats al-'Arabi, t.t), 2012. Diriwayatkan pula oleh Imam Bukhari dalam *Shahih Bukhari* dan Imam ad-Darimi dalam *Sunan ad-Darimi*.

Apriyanti, Hani Werdi. 2018. *Teori Akuntansi Berdasarkan Pendekatan Syariah* Yogyakarta: Deepublish.

Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Pendekatan Politik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Arromzi, Taufiqul Musyfiq. "Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa Batuputih Laok Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep" (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember,(2022)

Binar Dwiyanto Pamungkas, *et al.*, eds., Penggunaan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sumbawa. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 1.2 (2020).

Bolang, Jeana. Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, *Let et Societatis*, 2.1 (2020)

Bungin, Burhan.2013. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*. Jakarta: Premedia Group.

Daniel, Mochar. 2002. *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi* .Jakarta: Bumi Aksara,

Fadly, Ahmad "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Kaseralau Batulappa Pinrang". Skripsi Sarjana; Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare,(2023).

Haniah Hanafie, *et al.*, eds., Akuntabilitas Dana Desa (Kajian Tentang Akuntabilitas Dana Desa di Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep), *Jurnal Ilmu Pemerintah: Kajian Ilmu Pemerintah dan Politik Daerah* 4.1 (2019).

Hasan, Muhammad.2011. *Manajemen Zakat* .Cet. I; Yogyakarta: Idea Press.

Husna, Nurul Asmahul. "Analisis Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Sebagai Penunjang Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat di Desa Atue Kecamatan Malili". Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo,(2022)

Ikit, 2015. *Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah*. Cet. I; Yogyakarta: Deepublish.

Indrawati, Sri Mulyani. Buku Pintar Dana Desa: Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2020).

Karimayuni, Riska."Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Sei Suka Deras Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara" Skripsi

- Sarjana: Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, (2020)
- Khaddafi, Muammar dkk, Akuntansi Syariah : Meletakkan Nilai-nilai Syariah Islam dalam Ilmu Akuntansi. Medan: Penerbit Madenatera. 2017
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajah Pentashihan Al-Qur'an, 2019).
- Kumurotomo, Wahyudi. *Akuntabilitas Birokrasi Publik: Sketsa Pada Masa Transisi* (Cet. I; Yogyakarta: Magister Administrasi Publik (MAP) UGM dengan Pustaka Belajar, 2005).
- Mahmudi, 2010. *Manajemen Keuangan*. Jakarta: Erlangga, 2010.
- Mardiasmo, 2009. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah* . Yogyakarta: Andi Offset.
- Mardiasmo, 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset
- Mikael Edowai, *et al.*, eds., 2021. *Akuntabilitas & Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah* . Gowa: Pusaka Almaida, 2021
- Moleong, Lexy J. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Muhammad Junaidi *et al.*, eds., 2020. Kebijakan Refocusing Anggaran Belanja Daerah dalam Penanganan Pandemi COVID-19. 4.2 (2020).
- Nasihatun dan Suryaningtyas. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, *Jurnal Bisnis*, 3.1 (2015).
- Nordiawan, *et al.*, eds., 2007. *Akuntansi Pemerintah* . Jakarta: Salemba Empat, 2007.
- Nurhayati, Sri. Akuntansi Syariah di Indonesia. Jakarta: Salemba Empat, 2014.
- Nusur, Ahlun. “Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (di Desa Tanete Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa)”, Skripsi Sarjana; Program Studi Akuntansi: Makassar, (2021).
- Oktavia, Elsi “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Nagari Kudu Gantiang Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman” (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau, (2022).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Purhantara, Wahyu. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu

- Purwanti, Umi. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan*. 3.2 (2021).
- Rambe, Wahyu. Pengaruh Religiusitas, “Pengetahuan Akuntansi Syariah, Pelatihan Profesional Dan Pertimbangan Pasar Kerja Terhadap Minat Mahasiswa Akuntansi Berkarir di Lembaga Keuangan Syariah”. Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial; Pekanbaru (2019).
- Reeve, James M. 2009. *Pengantar Akuntansi Adaptasi Indonesia* (Edisi Terjemahan; Jakarta: Salemba Empat
- Republik Indonesia, “Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 (Jakarta: dalam Kementerian Keuangan).
- Rizal Yaya, *et al.*, eds., 2009. *Akuntansi Perbankan Syariah, Teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Setiyono, Budi. 2014. *Pemerintahan dan Manajemen Sektor Publik* (Cet. 1; Yogyakarta: Caps.
- Shuida, Nyoman. *Buku Bantu Pengelolaan Pembangunan Desa Berdasarkan UUD No. 6 Tahun 2014 tentang Desa* (Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, 2016).
- Sugiyono, 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2018. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2019. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, M. Iqbal. 2002. *Metode Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Sukmadinta, Nana Syaodih. 2007. *Metode Penelitian*. Cet. III; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sumarni, Murti dan John Soeprihanto, 2005. *Pengantar Bisnis: Dasar-Dasar Ekonomi Perusahaan*. Yogyakarta: Liberty.
- Sumodiningrat, Gunawan dan Ari Wulandari, 2016. *Membangun Indonesia Dari Desa*. Jakarta: Media Pressindo.
- Tanzeh, Ahmad dan Suyitno, 2006. *Dasar-Dasar Penelitian*. Surabaya: el.Kaf.
- Tim Penyusun, Standar Akuntansi Pemerintah: Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, (Bandung: Fokus Media, 2009).
- Tim Penyusun “Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020” (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa.
- Wiwin Wijayansih, *et all.*, eds., *Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Melalui Peningkatan Ketahanan Pangan Di Desa: Studi Kasus Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Utara (Policy Paper Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Volume 1 No. 1 - Desember 2023*



Surat Penelitian Awal (Observasi)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-1371/In.39/FEBI.04/PP.00.9/05/2024

02 Mei 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Pengantar observasi

Yth. Kepala Desa Kalola

Di-

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, sehubungan dengan akan melakukan observasi terkait judul penelitian skripsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dengan ini kami memohon kepada bapak/ibu berkenan kesediaanya menerima mahasiswa kami :

Nama : YENI NURISMA
Tempat/Tgl. Lahir : BILA SIDRAP, 01 Oktober 1999
NIM : 17.2800.020
Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Untuk melakukan observasi dan pengambilan data terkait judul penelitian :

ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGGUNAAN DANA DESA DI DESA KALOLA KABUPATEN WAJO (PERSPEKTIF AKUNTANSI SYARIAH)

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan berkenaan Bapak/Ibu dihaturkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 197102082001122002

Surat Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
 PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-2167/In.39/FEBI.04/PP.00.9/06/2024 05 Juni 2024
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI WAJO
 Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 di
 KAB. WAJO

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : YENI NURISMA
 Tempat/Tgl. Lahir : BILA SIDRAP, 01 Oktober 1999
 NIM : 17.2800.020
 Fakultas / Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
 Semester : XIV (Empat Belas)
 Alamat : DESA KALOLA, KECAMATAN MANIANG PAJO, KABUPATEN WAJO

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah BUPATI WAJO dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGGUNAAN DANA DESA DI DESA KALOLA KABUPATEN WAJO (PERSPEKTIF AKUNTANSI SYARIAH)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 05 Juni 2024 sampai dengan tanggal 01 Juli 2024.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
 NIP 197102082001122002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare

Surat Izin Penelitian



PTSPWJ IP026

PEMERINTAH KABUPATEN WAJO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jend. Ahmad Yani Nomor 33 Sengkang, 90914, Telp (0485) 323549

www.dpmpmsp.wajokab.go.id, dpmpmsp.wajokab@gmail.com

IZIN PENELITIAN / SURVEY

NOMOR : 026/IP/DPMPTSP/2024

Membaca : Surat Permohonan **YENI NURISMA** Tanggal **15 Juli 2024** Tentang Penerbitan Izin Penelitian/Survey

Mengingat :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3. Peraturan Bupati Wajo Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo
4. Peraturan Bupati Wajo Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan.

Memperlihatkan :

1. Surat dari FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE Nomor: B-2167/In.39/FEBL.04/PP.00.9/06/2024 Tanggal 05 Juni 2024 Perihal PERMOHONAN IZIN PENELITIAN
2. Rekomendasi Tim Teknis Nomor **026/IP/TIM-TEKNIS/VII/2024** Tanggal **16 Juli 2024** Tentang Penerbitan Izin Penelitian / Survey

Menetapkan : Memberikan IZIN PENELITIAN / SURVEY Kepada :

Nama	: YENI NURISMA
Tempat/Tanggal Lahir	: BILA SIDRAP, 01-10-1999
Alamat	: DUSUN 3 BILA RIASE
Perguruan Tinggi/Lembaga	: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
Jenjang Pendidikan	: S1
Judul Penelitian	: ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGGUNAAN DANA DESA DI DESA KALOLA KABUPATEN WAJO (Perspektif Akuntansi Syariah)
Lokasi Penelitian	: DI DESA KALOLA KABUPATEN WAJO
Jangka Waktu Penelitian	: 16 JULI 2024 s/d 16 AGUSTUS 2024

Untuk hal ini tidak merasa keberatan atas pelaksanaan Penelitian/Survey dimaksud dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah pelaksanaan penelitian harus melaporkan diri kepada pemerintah setempat dan instansi yang bersangkutan
2. Penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan, semata-mata untuk kepentingan ilmiah.
3. Mentaati semua perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat-istiadat setempat.

Ditetapkan di : **Sengkang**

Pada Tanggal : **16 Juli 2024**

Ditandatangani secara elektronik oleh

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,




H. NARWIS, S.E., M.Si.

Pangkat : **PEMBINA UTAMA MUDA**

NIP : **196507151994031011**

No. Reg : 026/IP/DPMPTSP/2024
Retribusi : Rp.0,00



Catatan

1. UUITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"

2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN

Surat Keterangan Selesai Meneliti

**PEMERINTAH KABUPATEN WAJO**
KECAMATAN MANIANGPAJO
DESA KALOLA
Alamat : Jl. Poros Sengkang Pare Pare No. Awotarae 90952


SURAT KETERANGAN
Nomor : 045/592/DK/VII/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Desa Kalola Kecamatan Maniangepajo Kabupaten Wajo menerangkan bahwa :

Nama : **YENI NURISMA**
Tempat Tgl. Lahir : Bila Sidrap, 01 Oktober 1999
NIM : 17.2800.020
Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Benar-benar telah melakukan penelitian mulai dari tanggal 5 Juni – 11 Juli di Desa Kalola Kecamatan Maniangepajo Kabupaten Wajo dengan judul *Skripsi Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Penggunaan Dana Desa di Desa Kalola Kecamatan Maniangepajo Kabupaten Wajo (Perspektif Akuntansi Syariah)*.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk di pergunakan sebagai mana mestinya.

Awotarae, 11 Juli 2024
Kepala Desa Kalola

SUNARNAN, S.Hi





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

INSTRUMEN PENELITIAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : YENI NURISMA
NIM : 17.2800.020
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PRODI : AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
JUDUL :
ANALISIS AKUNTABILITAS DAN
TRANSPARANSI PENGGUNAAN DANA
DESA DI DESA KALOLA KABUPATEN
WAJO (Perspektif Akuntansi Syariah)

**PEDOMAN WAWANCARA KEPADA KEPALA DESA DAN APARAT DESA
KALOLA KAB. WAJO**

Indikator Akuntabilitas

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran
 - a. Apakah penggunaan Dana desa sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku?
 - b. Apakah pemerintah desa Kalola sudah menyampaikan besaran jumlah dana desa yang diterima beserta sisa dana secara jujur?
 - c. Apa yang menyebabkan terjadinya sisa lebih pembiayaan anggaran?
 - d. Apa langkah yang dilakukan pemerintah desa untuk mencegah terjadinya penyelewengan dana desa?

2. Akuntabilitas Proses
 - a. Bagaimana siklus perencanaan penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2023?
 - b. Bagaimana mekanisme untuk pencairan Dana desa?
 3. Akuntabilitas Program
 - a. Apakah dalam penetapan prioritas penggunaan dana desa memiliki kriteria tertentu?
 - b. Apakah pelaksanaan program ini sudah sesuai dengan rancangan yang telah ditetapkan?
 - c. Apakah pada pelaksanaannya terdapat kendala?
 4. Akuntabilitas Kebijakan
 - a. Bagaimana bentuk laporan yang disampaikan? Apakah tepat waktu dalam pembuatannya?
 - b. Apakah ada mekanisme pengaduan atau saran yang bisa di gunakan oleh masyarakat dalam hal menanggapi penggunaan dana desa?
- Indikator Transparansi
5. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen
 - a. Apakah pemerintah desa menyediakan dokumen terkait penggunaan Dana desa yang dapat diakses oleh masyarakat?
 6. Kejelasan dan Kelengkapan Informasi
 - a. Apakah pemerintah desa telah memberikan informasi kepada masyarakat desa mengenai kapan dan akan dilakukannya program dana desa?
 - b. Bagaimana cara pemerintah Desa Kalola memastikan agar informasi mengenai penggunaan Dana desa dapat dipahami oleh masyarakat?

7. Keterbukaan Proses
 - a. Apakah sudah ada keterbukaan proses mengenai penggunaan Dana desa?
8. Kerangka Regulasi yang Menjamin Transparansi
 - b. Apakah ada regulasi yang menjamin transparansi penggunaan Dana desa?
9. Menurut anda apa faktor pendukung dalam penggunaan Dana desa?
10. Menurut anda apa faktor penghambat dalam penggunaan Dana desa?
11. Apakah pemerintah Desa Kalola sudah memenuhi pertanggungjawaban dengan baik?
12. Bagaimana cara pemerintah desa Kalola mensoialisasikan mengenai kriteria penerima BLT?
13. Apakah pemberian bantuan BLT sudah tepat sasaran?
14. Bagaimana dalam pelaksanaan program kegiatan yang ada didesa sudah dilakukan secara adil?

WAWANCARA KEPADA MASYARAKAT DESA KALOLA

1. Apakah masyarakat diundang untuk turut mengikuti kegiatan musrembang?
2. Menurut anda apakah sejauh ini penggunaan Dana desa sudah tepat sasaran?
3. Apakah pemerintah desa sudah jujur dalam menyampaikan jumlah dana yang diterima dan sisa anggaran?
4. Apakah program yang ditetapkan dalam prioritas penggunaan Dana desa sudah sesuai dengan keperluan masyarakat?
5. Apakah masyarakat Desa Kalola turut serta berpartisipasi dalam pelaksanaan program desa?

6. Apakah masyarakat Desa Kalola diberikan kesempatan untuk menyampaikan saran atau keluhan terkait penggunaan dana desa kepada pemerintah desa?
7. Bagaimana masyarakat Desa Kalola mengetahui tentang pelaksanaan kegiatan di desa?
8. Apakah pemerintah Desa Kalola selalu memberi informasi secara jelas mengenai pelaksanaan kegiatan di desa?
9. Apakah program pembangunan yang dilakukan pemerintah desa sudah memberikan manfaat?
10. Apakah pemerintah Desa Kalola sudah bertanggungjawab terhadap penggunaan Dana desa
11. Bagaimana dengan program pemberian bantuan apakah pemerintah Desa Kalola sudah bersikap adil?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 02 Juni 2024

Pembimbing Utama



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 19710208 200112 2 002

Pembimbing Pendamping



Dr. Damirah, S.E., M.M.
NIP. 19760604 200604 2 001

Laporan Realisasi APB Desa Pemerintah Desa Kalola Tahun Anggaran 2023

LAPORAN REALISASI APB DESA PEMERINTAH DESA KALOLA KECAMATAN MANIANGPAJO KABUPATEN WAJO TAHUN ANGGARAN 2023				
URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		5.290.000,00	5.290.000,00	0,00
Pendapatan Transfer		1.568.730.250,00	1.568.730.250,00	0,00
Dana Desa		1.041.069.000,00	1.041.069.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		48.517.700,00	48.517.700,00	0,00
Alokasi Dana Desa		479.143.550,00	479.143.550,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN		1.574.020.250,00	1.574.020.250,00	0,00
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		545.360.047,77	528.083.712,00	17.276.335,77
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		881.879.800,00	869.611.000,00	12.268.800,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		42.000.000,00	42.000.000,00	0,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		30.274.000,00	23.772.000,00	6.502.000,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		104.400.000,00	104.400.000,00	0,00
JUMLAH BELANJA		1.603.913.847,77	1.567.866.712,00	36.047.135,77
SURPLUS / (DEFISIT)		(29.893.597,77)	6.153.538,00	(36.047.135,77)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		34.893.597,77	34.893.597,77	0,00
Pengeluaran Pembiayaan		5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTC		29.893.597,77	34.893.597,77	(5.000.000,00)
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		0,00	41.047.135,77	(41.047.135,77)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

Kalola, 05 Maret 2024

Kepala Desa Kalola

SUPARMAN, S.Hi

Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Pemerintah Desa Kalola Tahun Anggaran 2023

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KALOLA
TAHUN ANGGARAN 2023

Realisasi s.d 31/12/2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.1.	Pendapatan Asli Desa	5.290.000,00	5.290.000,00	0,00
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	5.290.000,00	5.290.000,00	0,00
4.2.	Pendapatan Transfer	1.568.730.250,00	1.568.730.250,00	0,00
4.2.1.	Dana Desa	1.041.069.000,00	1.041.069.000,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	48.517.700,00	48.517.700,00	0,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	479.143.550,00	479.143.550,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.574.020.250,00	1.574.020.250,00	0,00
5.	BELANJA			
5.1.	Belanja Pegawai	310.497.624,00	310.287.815,00	210.009,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	55.200.000,00	55.200.000,00	0,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	211.020.000,00	211.019.991,00	9,00
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.277.624,00	2.067.624,00	210.000,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	365.764.623,77	342.838.097,00	22.926.526,77
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	154.086.888,00	152.015.000,00	2.071.888,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	124.207.254,00	119.062.000,00	5.145.254,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	24.800.000,00	21.420.000,00	3.380.000,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	26.650.000,00	24.111.097,00	2.538.903,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	4.580.481,77	3.790.000,00	790.481,77
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	31.440.000,00	22.440.000,00	9.000.000,00
5.3.	Belanja Modal	823.251.600,00	810.341.000,00	12.910.600,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat	22.900.000,00	22.260.000,00	640.000,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	120.697.000,00	120.458.000,00	239.000,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	663.251.600,00	660.351.000,00	2.900.600,00
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/F	7.274.000,00	7.272.000,00	2.000,00
5.3.8.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi	9.129.000,00	0,00	9.129.000,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	104.400.000,00	104.400.000,00	0,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	104.400.000,00	104.400.000,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	1.603.913.847,77	1.567.866.712,00	36.047.135,77
	SURPLUS / (DEFISIT)	(29.893.597,77)	6.153.538,00	(36.047.135,77)
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	34.893.597,77	34.893.597,77	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	34.893.597,77	34.893.597,77	0,00
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTC	29.893.597,77	34.893.597,77	(5.000.000,00)

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	41.047.135,77	(41.047.135,77)

Kalola, 05 Maret 2024
Kepala Desa Kalola

SUPARMAN, S.Hi



Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Pemerintah Desa Kalola Tahun Anggaran 2023

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KALOLA
TAHUN ANGGARAN 2023

Realisasi s.d 31/12/2023

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
	4.	PENDAPATAN			
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	5.290.000,00	5.290.000,00	0,00
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa	5.290.000,00	5.290.000,00	0,00
	4.1.1.01.	Bagi Hasil BUMDes	5.290.000,00	5.290.000,00	0,00
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.568.730.250,00	1.568.730.250,00	0,00
	4.2.1.	Dana Desa	1.041.069.000,00	1.041.069.000,00	0,00
	4.2.1.01.	Dana Desa	1.041.069.000,00	1.041.069.000,00	0,00
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	48.517.700,00	48.517.700,00	0,00
	4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	48.517.700,00	48.517.700,00	0,00
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	479.143.550,00	479.143.550,00	0,00
	4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	479.143.550,00	479.143.550,00	0,00
		JUMLAH PENDAPATAN	1.574.020.250,00	1.574.020.250,00	0,00
	5.	BELANJA			
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DES	545.360.047,77	526.063.712,00	17.276.335,77
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan	460.114.993,77	448.823.712,00	11.491.281,77
1.1.1		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	55.200.000,00	55.200.000,00	0,00
1.1.1	5.1.	Belanja Pegawai	55.200.000,00	55.200.000,00	0,00
1.1.1	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	55.200.000,00	55.200.000,00	0,00
1.1.1	5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00
1.1.1	5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00
1.1.2		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	211.020.000,00	211.019.991,00	9,00
1.1.2	5.1.	Belanja Pegawai	211.020.000,00	211.019.991,00	9,00
1.1.2	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	211.020.000,00	211.019.991,00	9,00
1.1.2	5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	174.420.000,00	174.419.991,00	9,00
1.1.2	5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	36.600.000,00	36.600.000,00	0,00
1.1.3		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.437.624,00	1.437.624,00	0,00
1.1.3	5.1.	Belanja Pegawai	1.437.624,00	1.437.624,00	0,00
1.1.3	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.437.624,00	1.437.624,00	0,00
1.1.3	5.1.3.03.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	298.080,00	298.080,00	0,00
1.1.3	5.1.3.04.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	1.139.544,00	1.139.544,00	0,00
1.1.4		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	100.985.299,77	94.799.097,00	6.186.202,77
1.1.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.985.299,77	94.799.097,00	6.186.202,77

Printed by SisKeudes 31/12/2023 10:46:32 Halaman 1

Realisasi s.d 31/12/2023

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.1.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	58.854.818,00	57.023.000,00	1.831.818,00
1.1.4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	8.924.818,00	8.924.000,00	818,00
1.1.4	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	3.998.000,00	2.000,00
1.1.4	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	36.230.000,00	34.401.000,00	1.829.000,00
1.1.4	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
1.1.4	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
1.1.4	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00
1.1.4	5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00
1.1.4	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	13.300.000,00	12.275.000,00	1.025.000,00
1.1.4	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	8.300.000,00	8.295.000,00	5.000,00
1.1.4	5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	5.000.000,00	3.980.000,00	1.020.000,00
1.1.4	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	17.050.000,00	14.511.097,00	2.538.903,00
1.1.4	5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	10.200.000,00	8.208.000,00	1.992.000,00
1.1.4	5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	4.800.000,00	4.419.097,00	380.903,00
1.1.4	5.2.5.07.	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak	2.050.000,00	1.884.000,00	166.000,00
1.1.4	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	4.580.481,77	3.790.000,00	790.481,77
1.1.4	5.2.6.01.	Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat	1.580.481,77	1.580.000,00	481,77
1.1.4	5.2.6.99.	Belanja Pemeliharaan Lainnya	3.000.000,00	2.210.000,00	790.000,00
1.1.5		Penyediaan Tunjangan BPD	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00
1.1.5	5.1.	Belanja Pegawai	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00
1.1.5	5.1.4.	Tunjangan BPD	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00
1.1.5	5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00
1.1.6		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	7.800.000,00	6.715.000,00	1.085.000,00
1.1.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.800.000,00	6.715.000,00	1.085.000,00
1.1.6	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	6.800.000,00	6.565.000,00	235.000,00
1.1.6	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
1.1.6	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.000.000,00	2.815.000,00	185.000,00
1.1.6	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	2.500.000,00	2.450.000,00	50.000,00
1.1.6	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000,00	150.000,00	850.000,00
1.1.6	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	1.000.000,00	150.000,00	850.000,00
1.1.7		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00
1.1.7	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00
1.1.7	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00
1.1.7	5.2.5.08.	Belanja Insentif/Operasional RT/RW	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00
1.1.8		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	31.232.070,00	27.222.000,00	4.010.070,00
1.1.8	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.232.070,00	27.222.000,00	4.010.070,00

Realisasi s.d 31/12/2023

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.4.90	5.2.2.02	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umur	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	861.879.800,00	869.611.090,00	12.266.890,00
2.1		Sub Bidang Pendidikan	47.362.200,00	47.362.000,00	200,00
2.1.90		Penanganan Anak Tidak Sekolah	11.362.200,00	11.362.000,00	200,00
2.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.362.200,00	11.362.000,00	200,00
2.1.90	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00
2.1.90	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00
2.1.90	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	5.562.200,00	5.562.000,00	200,00
2.1.90	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	5.562.200,00	5.562.000,00	200,00
2.1.91		Bantuan Honorarium/Insentif Guru PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00
2.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00
2.1.91	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00
2.1.91	5.2.2.91.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Guru PAUD	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00
2.2		Sub Bidang Kesehatan	162.137.000,00	161.896.000,00	239.000,00
2.2.2		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumi, Lamsia, Insentif)	28.440.000,00	28.440.000,00	0,00
2.2.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.440.000,00	28.440.000,00	0,00
2.2.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
2.2.2	5.2.2.93.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Kese	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
2.2.2	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepa	22.440.000,00	22.440.000,00	0,00
2.2.2	5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyar	22.440.000,00	22.440.000,00	0,00
2.2.3		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00
2.2.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00
2.2.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00
2.2.3	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	540.000,00	540.000,00	0,00
2.2.3	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00
2.2.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00
2.2.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00
2.2.3	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	350.000,00	350.000,00	0,00
2.2.3	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
2.2.3	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Kon	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2.2.3	5.2.2.06.	Belanja Jasa Uang Saku Pejabat/Seminar/Bimbi	750.000,00	750.000,00	0,00
2.2.9		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana	120.697.000,00	120.458.000,00	239.000,00
2.2.9	5.3.	Belanja Modal	120.697.000,00	120.458.000,00	239.000,00
2.2.9	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	120.697.000,00	120.458.000,00	239.000,00
2.2.9	5.3.4.01.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Hono	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00
2.2.9	5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah	26.415.000,00	26.415.000,00	0,00

Realisasi s.d 31/12/2023

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
2.2.9	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Baha	90.661.300,00	90.443.000,00	218.300,00
2.2.9	5.3.4.05.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Admi	1.670.700,00	1.650.000,00	20.700,00
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	672.380.600,00	660.351.000,00	12.029.600,00
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengeras an Jalan Lingkungan	460.945.600,00	448.624.500,00	2.321.100,00
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	460.945.600,00	448.624.500,00	2.321.100,00
2.3.11	5.3.5.	<i>Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan</i>	<i>460.945.600,00</i>	<i>448.624.500,00</i>	<i>2.321.100,00</i>
2.3.11	5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegi	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00
2.3.11	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	88.257.000,00	88.257.000,00	0,00
2.3.11	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	343.169.500,00	340.969.500,00	2.200.000,00
2.3.11	5.3.5.04.	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan	5.925.000,00	5.925.000,00	0,00
2.3.11	5.3.5.05.	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan	9.494.100,00	9.373.000,00	121.100,00
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengeras an Jalan Usaha Tani **)	177.162.000,00	176.765.000,00	397.000,00
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	177.162.000,00	176.765.000,00	397.000,00
2.3.12	5.3.5.	<i>Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan</i>	<i>177.162.000,00</i>	<i>176.765.000,00</i>	<i>397.000,00</i>
2.3.12	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	2.740.000,00	2.740.000,00	0,00
2.3.12	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	22.053.000,00	21.858.000,00	195.000,00
2.3.12	5.3.5.04.	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan	147.060.000,00	146.880.000,00	180.000,00
2.3.12	5.3.5.05.	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan	5.309.000,00	5.287.000,00	22.000,00
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	35.144.000,00	34.961.500,00	182.500,00
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	35.144.000,00	34.961.500,00	182.500,00
2.3.14	5.3.5.	<i>Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan</i>	<i>35.144.000,00</i>	<i>34.961.500,00</i>	<i>182.500,00</i>
2.3.14	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	10.744.500,00	10.744.500,00	0,00
2.3.14	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	23.346.200,00	23.167.000,00	179.200,00
2.3.14	5.3.5.05.	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan	1.053.300,00	1.050.000,00	3.300,00
2.3.90		Pengadaan/Pemeliharaan Lampu Jalan	9.129.000,00	0,00	9.129.000,00
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	9.129.000,00	0,00	9.129.000,00
2.3.90	5.3.8.	<i>Belanja Modal Jaringan/Instalasi</i>	<i>9.129.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9.129.000,00</i>
2.3.90	5.3.8.02.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Upah Tenaga K	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
2.3.90	5.3.8.03.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/Ma	7.190.800,00	0,00	7.190.800,00
2.3.90	5.3.8.04.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Sewa Peralatan	172.500,00	0,00	172.500,00
2.3.90	5.3.8.05.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Administrasi Ke	265.700,00	0,00	265.700,00
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00
3.2.90		Penyediaan Honorarium/Insentif Pegawai Syara', Guru Mengaji dan Pendeta	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00
3.2.90	5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	<i>42.000.000,00</i>	<i>42.000.000,00</i>	<i>0,00</i>

Realisasi s.d 31/12/2023

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.1.8	5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	25.732.070,00	25.727.000,00	5.070,00
1.1.8	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	5.732.070,00	5.730.000,00	2.070,00
1.1.8	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	20.000.000,00	19.997.000,00	3.000,00
1.1.8	5.2.3.	<i>Belanja Perjalanan Dinas</i>	1.500.000,00	1.495.000,00	5.000,00
1.1.8	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	1.500.000,00	1.495.000,00	5.000,00
1.1.8	5.2.7.	<i>Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan ke</i>	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
1.1.8	5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
1.1.90		Penyediaan Jaminan Sosial bagi BPD	840.000,00	630.000,00	210.000,00
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	840.000,00	630.000,00	210.000,00
1.1.90	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Des	840.000,00	630.000,00	210.000,00
1.1.90	5.1.3.06.	Jaminan Ketenagakerjaan BPD	840.000,00	630.000,00	210.000,00
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	52.900.000,00	52.260.000,00	640.000,00
1.2.1		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	23.900.000,00	23.260.000,00	640.000,00
1.2.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.2.1	5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.2.1	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.2.1	5.3.	Belanja Modal	22.900.000,00	22.260.000,00	640.000,00
1.2.1	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	22.900.000,00	22.260.000,00	640.000,00
1.2.1	5.3.2.02.	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alet Studi	6.500.000,00	6.600.000,00	640.000,00
1.2.1	5.3.2.04.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris F	13.400.000,00	13.400.000,00	0,00
1.2.3		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00
1.2.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00
1.2.3	5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00
1.2.3	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan	32.345.054,00	27.200.000,00	5.145.054,00
1.4.3		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
1.4.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
1.4.3	5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
1.4.3	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
1.4.6		Pengembangan Sistem Informasi Desa	5.145.054,00	0,00	5.145.054,00
1.4.8	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.145.054,00	0,00	5.145.054,00
1.4.8	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	5.145.054,00	0,00	5.145.054,00
1.4.8	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	5.145.054,00	0,00	5.145.054,00
1.4.90		Penyediaan Insentif SID	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00
1.4.90	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00

Realisasi s.d 31/12/2023

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
3.2.90	5.2.2.90.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pegawai Syara',	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	39.274.000,00	23.772.000,00	6.502.000,00
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	12.274.000,00	7.272.000,00	5.002.000,00
4.2.1		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/pengginginan)	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
4.2.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
4.2.1	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepa	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
4.2.1	5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyara	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
4.2.4		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	7.274.000,00	7.272.000,00	2.000,00
4.2.4	5.3.	Belanja Modal	7.274.000,00	7.272.000,00	2.000,00
4.2.4	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limi	7.274.000,00	7.272.000,00	2.000,00
4.2.4	5.3.7.02.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah	7.056.000,00	7.056.000,00	0,00
4.2.4	5.3.7.05.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Adm	218.000,00	216.000,00	2.000,00
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	9.000.000,00	7.500.000,00	1.500.000,00
4.3.1		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	9.000.000,00	7.500.000,00	1.500.000,00
4.3.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	7.500.000,00	1.500.000,00
4.3.1	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	9.000.000,00	7.500.000,00	1.500.000,00
4.3.1	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	9.000.000,00	7.500.000,00	1.500.000,00
4.4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan,	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
4.4.1		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
4.4.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
4.4.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00
4.4.1	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00
4.4.1	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00
4.4.1	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	1.430.000,00	1.430.000,00	0,00
4.4.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00
4.4.1	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	350.000,00	350.000,00	0,00
4.4.1	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Kon	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
4.5		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
4.5.2		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
4.5.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
4.5.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00
4.5.2	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	445.000,00	445.000,00	0,00
4.5.2	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00
4.5.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.305.000,00	1.305.000,00	0,00
4.5.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00
4.5.2	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	350.000,00	350.000,00	0,00
4.5.2	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Kon	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00

Printed by: Dtskodes

31/12/2023 10:46:32

Halaman 6

Realisasi s.d 31/12/2023

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
4.6.2	5.2.2.06	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbi	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT	104.400.000,00	104.400.000,00	0,00
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	104.400.000,00	104.400.000,00	0,00
5.3.0		Penanganan Keadaan Mendesak	104.400.000,00	104.400.000,00	0,00
5.3.0	5.4.	Belanja Tidak Terduga	104.400.000,00	104.400.000,00	0,00
5.3.0	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	104.400.000,00	104.400.000,00	0,00
5.3.0	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	104.400.000,00	104.400.000,00	0,00
JUMLAH BELANJA			1.603.913.847,77	1.567.866.712,00	36.047.135,77
SURPLUS / (DEFISIT)			(29.893.597,77)	6.153.538,00	(36.047.135,77)
6.		PEMBIAYAAN			
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	34.893.597,77	34.893.597,77	0,00
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	34.893.597,77	34.893.597,77	0,00
6.1.1.01.		SILPA Tahun Sebelumnya	34.893.597,77	34.893.597,77	0,00
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
6.2.2.		Penyerahan Modal Desa	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
6.2.2.01.		Penyerahan Modal Desa	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
JUMLAH PEMBIAYAAN			29.893.597,77	34.893.597,77	(5.000.000,00)
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN			0,00	41.047.135,77	(41.047.135,77)

Kalola, 05 Maret 2024

Kepala Desa Kalola

SUPARMAN, S.HI

Pemberian Makanan Tambahan Kepada BUMIL dan BALITA



Perintisan Jalan Tani



Pembuatan Dekker



Absen Musyawarah Desa

DAFTAR HADIR RAPAT

TEMPAT : AULA RAPAT KANTOR DESA KALOLA
 HARI/TANGGAL : KAMIS, 08 JUNI 2023

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	SUDARMIN	URT	ANOTANAE	1 [Signature]
2	NURFAHIMAH	URT	Kalola	2 [Signature]
3	ENTERIANI . A. MA	GURU EB MELATI KALOLA	Kalola	3 [Signature]
4	Hj. SURIANTI	GURU EB MELATI KALOLA	Kalola	4 [Signature]
5	Hj. ROSNAWATI	Ayng. BPD	Anotarae	5 [Signature]
6	RQSMIATI	URT	Kalola	6 [Signature]
7	SAHELIANI	STAF DESA	Anotarae	7 [Signature]
8	AMULLAH	PUJ		8 [Signature]
9	RISKA	Operator sio	Anotarae	9 [Signature]
10	ERNA . TI	SKSOS	Anotarae	10 [Signature]
11	NURMIATI	STAF DESA	Anotarae	11 [Signature]
12	MARCELLA	STAF DESA	Anotarae	12 [Signature]
13				13
14				14
15				15
16				16
17				17
18				18
19				19
20				20
21				21
22				22
23				23
24				24

Daftar Hadir Penerima BLT

DAFTAR PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
BAGI KELUARGA MISKIN DAN RENTAN
DESA KALO LA KECAMATAN MANIANGPAJO KABUPATEN WAJO
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NO. KK	NIK	NAMA	JENIS KELAMIN	TANGGAL LAHIR	PEKERJAAN	ALAMAT	JUMLAH DITERIMA
1	7313090510170002	7313094107600025	CEDDUNG	PEREMPUAN	KALO LA, 1 JUNI 1960	IRT	AWOTARAE	Rp 300.000
2	7313090602150001	7313091410860001	SUPIRADI	PEREMPUAN	ANABANUA, 14 OKTOBER 1986	PETANI	AWATANAE	Rp 300.000
3	7313091304210002	7313094107570031	ROSI	PEREMPUAN	KALO LA, 01 JULI 1957	IRT	AWOTARAE	Rp 300.000
4	7313091911150002	7313097112890006	HERMAWATI	PEREMPUAN	WAJO ,29 DESEMBER 1989	IRT	AWOTARAE	Rp 300.000
5	7313090204082301	7313094107650041	SUMARNI	PEREMPUAN	PARE-PARE, 1 JULI 1965	IRT	AWOTARAE	Rp 300.000
6	7313092912160001	7313097112650020	NURMANG	PEREMPUAN	KALO LA, KAB.WAJO , 31 DESEMBER 1965	IRT	AWOTARAE	Rp 300.000
7	7313090204082362	7313094107540025	HARI	PEREMPUAN	AWOTARAE, 1 JULI 1960	IRT	AWOTARAE	Rp 300.000
8	7313091011200001	7313094107350015	SENA	PEREMPUAN	KALO LA, 01 JULI 1935	IRT	AWOTARAE	Rp 300.000
9	7313090908180003	7313090107680052	ASSE	PEREMPUAN	RIAU , 1 JULI 1968	IRT	AWOTARAE	Rp 300.000
10	7313091712110002	7313094107710023	NURHAYATI	PEREMPUAN	SENGKANG, 1 JULI 1971	IRT	AWATANAE	Rp 300.000
11	7313090204082187	731309070150001	DAHLANG	PEREMPUAN	AWOTARAE , 07 JANUARI 1950	PETANI	AWOTARAE	Rp 300.000

12	7313090204082058	7313094107540002	NURA	PEREMPUAN	KALO LA, 1 JULI 1954	IRT	AWOTARAE	Rp 300.000
13	7313090212180005	7313095007690001	JUWAINI	PEREMPUAN	AWOTARAE, 10 JULI 1969	IRT	AWOTARAE	Rp 300.000
14	7313092403210002	7314094107590168	PAJJA	PEREMPUAN	KALOSI, 1 JULI 1959	IRT	AWOTARAE	Rp 300.000
15	7313091905200001	7313094107650039	SITTI RAHMANI	PEREMPUAN	KALO LA, 1 JULI 1965	IRT	AWOTARAE	Rp 300.000
16	7313090204082330	7313095103500001	MAJANG	PEREMPUAN	LOPPONG, 11 MARET 1950	IRT	AWATANAE	Rp 300.000
17	7313090102051030	7313094107570047	LEMME	PEREMPUAN	AWATANAE, 1 JULI 1957	IRT	AWATANAE	Rp 300.000
18	7313090208210002	7313094107730020	RASIDA	PEREMPUAN	KALO LA, 01 JULI 1973	IRT	AWOTARAE	Rp 300.000
19	7313091601230001	7313094107670054	RAWANG	PEREMPUAN	AWATANAE , 1 JULI 1967	IRT	AWATANAE	Rp 300.000
20	7313092205180902	7313094107400021	SARAMAI	PEREMPUAN	KALO LA, 1 JULI 1940	IRT	AWOTARAE	Rp 300.000
21	7313090204082200	7313095204660001	SAMSA	PEREMPUAN	KALO LA KAB WAJO ,12 APRIL 1966	IRT	AWOTARAE	Rp 300.000
22	7313090204082223	7313092505710001	ARIFIN	LAKI-LAKI	KALO LA, 25 MEI 1971	WIRASWASTA	AWOTARAE	Rp 300.000
23	7313092912140001	7313053112550090	ANDI SAMSAN	LAKI-LAKI	KALO LA, 31 DESEMBER 1955	WIRASWASTA	AWOTARAE	Rp 300.000
24	7313092307130001	7313092410740001	RIDWAN KONTA	LAKI-LAKI	JAMBI , 24 OKTOBER 1974	WIRASWASTA	AWOTARAE	Rp 300.000
25	7313091212100015	7313090107650040	BURHAN	LAKI-LAKI	KALO LA, 1 JULI 1965	WIRASWASTA	AWOTARAE	Rp 300.000
26	7313090204082313	7313091503610001	AMIR KASENG	LAKI-LAKI	BUNTU SIAPA, 15 MARET 1961	WIRASWASTA	AWOTARAE	Rp 300.000
27	7313090204082292	7313094107410005	KENDANG	LAKI-LAKI	KALO LA KAB WAJO , 1 JULI 1941	WIRASWASTA	AWOTARAE	Rp 300.000

28	7313093008210003	7313090107720057	FADAL	LAKI-LAKI	KALOLA, 01 JULI 1972	WIRASWASTA	AWOTARAE	Rp	300,000
29	731309100820001	7324071212630001	MUH.AMIN	LAKI-LAKI	KALOLA WAJO, 12 DESEMBER 1963	WIRASWASTA	AWOTARAE	Rp	300,000



Lampiran Surat Permintaan Pembayaran

PEMERINTAH DESA KALOLA
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

NOMOR : 0069/SPP/09.2005/2022
SURAT PENGANTAR

Kepada Yth.
Kepala Desa Kalola
Di tempat

Dengan memperhatikan Peraturan Desa Nomor 05 Tanggal 10 Oktober 2022 kami mengajukan permintaan pembayaran sebagai berikut :

a. Bidang	:	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
b. Sub Bidang	:	Sub Bidang Keadaan Mendesak
c. Kegiatan	:	Penanganan Keadaan Mendesak
d. Tahun Anggaran	:	2022
e. Keperluan	:	Kegiatan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahap VII Bulan Oktober & November (DDS)
f. Jumlah Diminta	:	Rp. 49.200.000,00 (Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)

Kalola, 09 November 2022
Pelaksana Kegiatan,

AHMAD REFKI, S.A.P.

PAREPARE

Printed by Siskendesa 09/11/2022 05.26.28

Tanda Bukti Pengeluaran Uang

LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA KALOLA
KECAMATAN MANGANGPAJO
KABUPATEN WAJO
TAHUN ANGGARAN 2022

PEMERINTAH DESA KALOLA
KABUPATEN WAJO

TANDA BUKTI PENGELUARAN UANG

NOMOR : 00280/KWT/09.2005/2022 Sumberdana : DDB

Sudah diterima dari : Kepala Urusan Keuangan
Uang sebesar : Rp. 24.600.000,00
== Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah ==

Sebagai pembayaran : Belanja Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Bulan Oktober

Kegiatan : 05.03.01. Penanganan Keadaan Mendesak
Rek. Belanja : 5.4.1.01. Belanja Tidak Terduga

Catatan Keuangan : Potongan Pajak, Pajak Daerah dan potongan Lainnya :

Nilai	: Rp.	24.600.000,00
Pot Pajak PPN	: Rp.	0,00
Pot Pajak PPh	: Rp.	0,00
Pot Lainnya	: Rp.	0,00
Dibayarkan	: Rp.	24.600.000,00

Yang Memberi,
Kepala Urusan Keuangan
Aul
NURMIATI


Kalola, 09 November 2022
Yang Menerima,
Indo Sennang
INDO SENNANG

1000
METERAI
TEMPER
A14AKX139127177

Printed by : E. Khuzaini 09/11/2022 05:29:32

PAREPARE

Struktur Organisasi Tata Pemerintahan Desa Kalola Periode 2021-2027



Baliho Info Kegiatan Realisasi APBDesa

INFO KEGIATAN REALISASI APBDESA

**PEMERINTAH DESA HALOLA
KELAMANTAN MARIANGPAJO
KABUPATEN WAJO
TAHUN ANGGARAN 2023**





URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN			
Pendapatan Asli Desa	5.290.000,00	5.290.000,00	0,00
Pendapatan Hibah Dana Desa	1.041.069.000,00	1.041.069.000,00	0,00
Dana Desa dan Retribusi	48.517.700,00	48.517.700,00	0,00
Bagi Hasil Pajak	479.143.550,00	479.143.550,00	0,00
Alokasi			
Jumlah Pendapatan	1.574.020.250,00	1.574.020.250,00	0,00
BELANJA			
BELANJA ANGGARAN PEMERINTAHAN DESA	545.360.047,77	528.083.712,00	17.276.335,77
BIDANG KEMAMPUAN PEMBANGUNAN DESA	881.879.800,00	869.611.000,00	12.268.800,00
BIDANG KEMAMPUAN KEMASYARAKATAN	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00
BIDANG PENYAYANGAN MASYARAKAT	30.274.000,00	23.772.000,00	6.502.000,00
BIDANG PENYANGGULANGAN BENCANA DARURAT DAN	104.400.000,00	303.536.000,00	0,00
ME DESA			
Jumlah Belanja	1.603.913.847,77	1.567.866.712,00	36.047.135,77
SURPLUS/(DEFISIT)	(29.893.597,77)	6.153.538,00	(36.047.135,77)
PEMBAYARAN			
Pembayaran Pembiayaan	34.893.597,77	34.893.597,77	0,00
Pembayaran Pembiayaan	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
PEMBAYARAN SELAMATAN BERJALAN	29.893.597,77	34.893.597,77	(5.000.000,00)
Jumlah Pembayaran	0,00	41.047.135,77	(41.047.135,77)










"Bergerak Bersama Maju Bersama Sejahtera Bersama"

Pemdes Kalola
 Pemdes Kalola
 Pemdes Kalola

Wawancara Dengan Pemerintah Desa Kalola



Wawancara Dengan Masyarakat Desa Kalola





SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *Syaikhman. J. H. I.*
Umur : *38 Th.*
Alamat : *KALOLA*
Pekerjaan : *KEPALA DESA*

Menyatakan dengan benar telah melakukan wawancara atas penelitian:

Nama : *Yeni Nurisma*
NIM : *17.2800.020*
Alamat : *Dusun III Bila Riase*
Judul Penelitian : *Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Penggunaan Dana Desa di Desa Kalola Kabupaten Wajo (Perspektif Akuntansi Syariah)*

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kalola, 27 Juni 2024

Yang bersangkutan,



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ERNA - H, Spd
Umur : 30 TAHUN
Alamat : DUSUN ANOTARAE
Pekerjaan : SEKRETARIS DESA

Menyatakan dengan benar telah melakukan wawancara atas penelitian:

Nama : Yeni Nurisma
NIM : 17.2800.020
Alamat : Dusun III Bila Riase
Judul Penelitian : Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Penggunaan Dana Desa di Desa Kalola Kabupaten Wajo (Perspektif Akuntansi Syariah)

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kalola, 27 Juni 2024
Yang bersangkutan,


(..... ERNA H, Spd)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NURMIATI
Umur : 45. TAHUN
Alamat : AWOTARAE, DESA KALOLA
Pekerjaan : Kaur KEUANGAN

Menyatakan dengan benar telah melakukan wawancara atas penelitian:

Nama : Yeni Nurisma
NIM : 17.2800.020
Alamat : Dusun III Bila Riase
Judul Penelitian : Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Penggunaan Dana Desa di Desa Kalola Kabupaten Wajo (Perspektif Akuntansi Syariah)

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kalola, 27 Juni 2024
Yang bersangkutan,


(...NURMIATI...)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : SUDARMIN
Umur : 45 thn
Alamat : Desa Kalola
Pekerjaan : IRT

Menyatakan dengan benar telah melakukan wawancara atas penelitian:

Nama : Yeni Nurisma
NIM : 17.2800.020
Alamat : Dusun III Bila Riase
Judul Penelitian : Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Penggunaan Dana Desa di Desa Kalola Kabupaten Wajo (Perspektif Akuntansi Syariah)

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kalola, 27 Juni 2024
Yang bersangkutan,


(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Diana
Umur : 46 Thn
Alamat : Desa Kalola
Pekerjaan : IPT

Menyatakan dengan benar telah melakukan wawancara atas penelitian:

Nama : Yeni Nurisma
NIM : 17.2800.020
Alamat : Dusun III Bila Riase
Judul Penelitian : Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Penggunaan Dana Desa di Desa Kalola Kabupaten Wajo (Perspektif Akuntansi Syariah)

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kalola, 27 Juni 2024
Yang bersangkutan,


(.....)
DIANA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **ARLFIN**
Umur : **53 TAHUN**
Alamat : **DUSUN AWOTARAE**
Pekerjaan : **WIRASWASTA**

Menyatakan dengan benar telah melakukan wawancara atas penelitian:

Nama : **Yeni Nurisma**
NIM : **17.2800.020**
Alamat : **Dusun III Bila Riase**
Judul Penelitian : **Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Penggunaan Dana Desa di Desa Kalola Kabupaten Wajo (Perspektif Akuntansi Syariah)**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kalola, 27 Juni 2024

Yang bersangkutan,


(.....)



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Masniawati
Umur : 41 Tahun
Alamat : Desa Kalola
Pekerjaan : Wiraswasta

Menyatakan dengan benar telah melakukan wawancara atas penelitian:

Nama : Yeni Nurisma
NIM : 17.2800.020
Alamat : Dusun III Bila Riase
Judul Penelitian : Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Penggunaan Dana Desa di Desa Kalola Kabupaten Wajo (Perspektif Akuntansi Syariah)

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kalola, 27 Juni 2024
Yang bersangkutan,


(.....)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.2508/In.39.8/PP.00.9/11/2020 11 November 2020
Lampiran : -
Perihal : **Penetapan Pembimbing Skripsi**

Yth: 1. **Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.** (Pembimbing Utama)
2. **Dr. Damirah, S.E., M.M.** (Pembimbing Pendamping)

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Berdasarkan hasil sidang judul Mahasiswa (i) :

Nama : Yeni Nurisma
NIM. : 17.2800.020
Prodi. : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Tanggal **15 September 2020** telah menempuh sidang dan dinyatakan telah diterima dengan judul:

Analisis Akuntansi Syariah tentang Akuntabilitas Dana Refocusing COVID-19 di Bila Riase Sidrap

dan telah disetujui oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka kami menetapkan Bapak/Ibu sebagai **Pembimbing Skripsi** Mahasiswa (i) dimaksud.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Dekan,

Muhammad Kamal Zubair

Tembusan:
1. Ketua LPM IAIN Parepare
2. Arsip

BIODATA PENULIS



YENI NURISMA, lahir di Bila Sidrap, 1 Oktober 1999. Merupakan anak pertama dari 2 bersaudara yang keduanya merupakan perempuan dari pasangan Ayahanda Muh. Ramli dan Ibunda Masdiana. Saat ini penulis tinggal di Desa Bila Riase, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang. Penulis memulai pendidikan di SDN 042 Samarinda dan lulus di SDN 02 Pembataan Kalimantan Selatan pada tahun 2011, kemudian melanjutkan pendidikannya di SMPN 4 Tanjung Kalimantan Selatan dan lulus tahun 2014, kemudian penulis melanjutkan pendidikannya di SMK Neg. 3 Parepare dan lulus pada tahun 2017. Setelah selesai kemudian penulis melanjutkan studi S1 nya di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare tahun 2017 kemudian satu tahun setelahnya yaitu pada tahun 2018 berganti nama menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dan memilih program studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Kemudian penulis melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Lagading, Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang dan melakukan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Sidrap. Pada Tahun 2024 penulis berhasil menyusun dan menyelesaikan Skripsi dengan judul **“Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Penggunaan Dana Desa di Desa Kalola Kabupaten Wajo (Perspektif Akuntansi Syariah)”**.